



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I-A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa ;

1. Nama : **ZAINI Bin JAILANI**
2. Tempat Lahir : Jelutung
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 05 Mei 1975
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Rt. 04 Desa Jelutung, Kecamatan Namang
Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SMP

Penahanan dilakukan oleh ;

1. Penyidik.
Sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum.
Sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
3. Penuntut Umum.
Sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
Sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
Sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
Sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024.

Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa ZAINI Bin JAILANI didampingi oleh Penasehat Hukumnya Rudi Atani Sitompul, S.H pada Lembaga Bantuan Hukum Milenial Bangka Tengah Keadilan yang beralamat di Jalan Raya Desa Penyak, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal 1 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 004/SKK/WS&EP Ass/X/2023 tanggal 22 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 01 November 2023.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah mempelajari barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut ;

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZAINI Bin JAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Melepaskan terdakwa ZAINI Bin JAILANI dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINI Bin JAILANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hal 2 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa ZAINI Bin JAILANI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 196.000.000,- (*seratus sembilan puluh enam juta rupiah*) sebagaimana yang telah dinikmatinya, dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar uang pengganti sebesar Rp. 196.000.000,- (*seratus sembilan puluh enam juta rupiah*) tersebut maka harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) bundel Berkas asli dokumen kredit atas nama Zaini, yang terdiri dari:
 - a. Identitas Debitur, terdiri dari : copy KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha.
 - b. Paket Kredit terdiri dari : Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08.
 - c. Surat Perjanjian Kredit Nomor: 33 Tanggal 28 Januari 2018.
 - d. Agunan Kredit berupa :

Sertifikat Hak Milik Nomor:00569 an. Zaini dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor :00184/2019.

Dikembalikan ke PT. BRI (Persero) Tbk KCP Depati Amir
 - (2) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00569 tanggal 15 April 2019 dengan Luas Tanah 1.441M2 dan Luas Bangunan 110 M2 atas nama Zaini

Dirampas untuk negara cq PT. BRI (Persero) Tbk KCP Depati Amir dan dipertimbangkan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa
 - (3) 1 (satu) rangkap Laporan TranSaksi, Tanggal Laporan tanggal 08/09/2020, Periode TranSaksi: dari 01 Januari 2019 s/d 31 Oktober 2019, No. Rekening: 2193.01.000125564, atas nama ZAINI
 - (4) 1 (satu) lembar rekening Koran, Tanggal Laporan tanggal 08/09/2020, Periode TranSaksi: dari 01 Januari 2019 s/d 8 September 2020, No. Rekening:2193.01.000270157, atas nama ZAINI

Tetap dalam berkas perkara.

Hal 3 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan Dakwaa Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
3. Membebaskan terdakwa dari denda yang diajukan jaksa sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Membebaskan terdakwa dari membayar uangt pengganti sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah).
5. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa Zaini atas Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa dari lubuk hati yang paling dalam Terdakwa sangat menyesal.
2. Bahwa Terdakwa adalah korban dari A Loy.
3. Bahwa Terdakwa sanggup untuk menyicil pinjaman di Bank BRI tersebut.
4. Bahwa rumah Terdakwa sudah di Plang dan saat ini sedang mencari kontrakan.
5. Bahwa sebagai Kepala Keluarga Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Zaini yang dibacakan didepan persidangan

Hal 4 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan.

Telah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Zaini atas Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Zaini tetap dengan Nota Pembelaan/Pledoinya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

Primair :

Bahwa terdakwa ZAINI Bin JAILANI selaku debitur PT. BRI (Persero) Tbk pada KCP Depati Amir berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 28 Januari 2019 bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Sugianto Als Aloy sebagai perantara pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) pada PT. BRI (Persero) Tbk KCP Depati Amir, saksi Desta Anggir Pratista selaku Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) pada BRI KCP Depati Amir, dan saksi Gemara Handawuri, SH.,M.Kn. selaku notaris (*yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah dan terhadap perkaranya telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap*), pada tanggal 02 Januari 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di bank BRI KCP Depati Amir Jl. Sukarno Hatta KM. 5 Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum* mengajukan Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Depati Amir yang tidak sesuai dengan ketentuan pencairan kredit serta menerima imbalan atas pencairan kredit, bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang rumusannya berbunyi : *“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”*;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu:
 - Pasal 2 ayat (1) huruf b yang rumusannya berbunyi : *“Maksud dan Tujuan mendirikan BUMN adalah Mengejar Keuntungan”*;

Hal 5 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 Ayat (2) yang rumusannya berbunyi : *Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan*”;
 - Pasal 12 yang rumusannya berbunyi : *“Maksud dan Tujuan pendirian Persero adalah*
 - a. *Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat,*
 - b. *Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan*”;
 - Pasal 89 yang rumusannya berbunyi : *“Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yaitu Pasal 40 ayat (1) yang rumusannya berbunyi : *“Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya atau tindakan lainnya, sesuai ketentuan perusahaan*”;
4. Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.05-DIR/ADK/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Agunan Kredit serta Revisi Perubahannya, *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu saksi Sugianto Alias Aloy sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu merugikan PT. BRI (Persero) Tbk sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Hal 6 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BRI (Persero) Tbk (BRI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan merupakan Bank Pemerintah yang mengelola keuangan negara dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka PT. BRI (Persero) Tbk selaku Bank Umum dalam melaksanakan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, PT BRI (Persero) Tbk menyalurkan kredit kepada nasabah atau debitur yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu, diantaranya Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu kredit yang penggunaannya untuk membiayai asset lancar (aktiva lancar); Kredit Modal Kerja (KMK) diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Bahwa saksi Desta Anggir Pratista selaku Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) PT. BRI (Persero) Tbk pada KCP BRI Depati Amir berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. KCP (Persero) Tbk Nomor : 101-KW-IV/SDM/04/2017 tanggal 03 April 2017 merupakan pemrakarsa kredit PT. BRI (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. BRI (Persero) Tbk Bab III huruf D dengan tugas dan tanggung jawab utama adalah :
 - a. Melakukan On The Spot (OTS) untuk :
 - 1) Melakukan collecting data, meyakini bahwa data yang diterima adalah benar milik debitur, serta bertanggung jawab terhadap kebenaran legalitas data tersebut;
 - 2) Melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha, tempat tinggal dan agunan, serta bertanggung jawab atas pemeriksaan dan penilaian agunan.
 - b. Melakukan prakarsa kredit sesuai prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat. Dalam melakukan prakarsa kredit, pejabat pemrakarsa harus melakukan analisis dan penilaian risiko (risk assessment) sesuai ketentuan yang berlaku secara jujur, obyektif dan professional;
 - c. Melakukan monitoring secara periodik atas account binaannya (termasuk account yang dilimpahkan dari AO lain), baik secara on-site maupun off-site, untuk memastikan cash flow debitur masih cukup untuk membayar kewajibannya dan segera mencari solusi yang tepat apabila terdapat tanda-tanda penurunan cash flow. Hasil monitoring dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);

Hal 7 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Melakukan review berkas pinjaman atas account binaannya secara berkala dan memastikan seluruh dokumen yang diperlukan sudah dipenuhi (termasuk dokumen yang di PPND) dan ditata kerjakan dalam berkas pinjaman;

e. Bertanggung jawab terhadap account yang diprakarsai (baru, perpanjangan, suplesi, restrukturisasi, penyelesaian) dan atau account yang dilimpahkan dari AO lain.

Tugas lainnya sebagaimana Daftar Uraian Jabatan (DUJ) sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. BRI (Persero) Tbk, mengatur mekanisme pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk yang dilakukan oleh bank BRI KCP Depati Amir sebagai berikut :

1. Dalam memproses awal permohonan kredit bermula dari pengumpulan data berupa dokumen yang menjadi persyaratan kredit yakni :

- Copy KTP suami isteri;
- Copy Kartu Keluarga;
- Copy akte nikah;
- Copy SIUP;
- Copy TDP (Tanda Daftar Perorangan);
- Copy nota penjualan;
- Copy mutasi rekening koran;
- Copy surat-surat agunan;
- Copy NPWP;
- Copy data pendukung lainnya sesuai permintaan dari pemutus kredit.

2. Setelah seluruh dokumen terkumpul maka Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) melakukan pengecekan atas dokumen-dokumen tersebut dengan membandingkan dengan dokumen asli;

3. Proses pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kepada bagian Administrasi Kredit (ADK) pada Kantor Cabang (Kanca) ataupun Kantor Cabang Pembantu (KCP). Dalam proses SLIK yang diperiksa adalah Nama, Tanggal lahir dan NIK. Dari menginput 3 hal tersebut maka akan diketahui history pinjaman dari calon debitur pada seluruh Bank, Leasing dan Lembaga Keuangan yang terkait dengan kredit dan seluruhnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. Dari hasil pengecekan SLIK seluruh calon debitur yang diproses lolos pada tahapan pre screening;

Hal 8 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) melakukan kunjungan (on the spot) ke lokasi usaha debitur, tempat tinggal, serta lokasi agunan untuk memastikan kembali kesesuaian antara hasil wawancara (proBing) dengan calon debitur dengan dokumen-dokumen pendukung yang telah diberikan oleh debitur dengan kondisi di lapangan terutama soal cashflow usaha calon debitur;
5. Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) melakukan penilaian agunan;
6. Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) mengatur jadwal kunjungan kembali untuk melakukan on the spot ke lokasi usaha debitur, tempat tinggal serta lokasi agunan bersama Manager Pemasaran (MP) dan Pimpinan Cabang (PINCA) untuk Kantor Cabang dan bersama dengan pimpinan KCP untuk KCP;
7. Meminta masukan/usulan lisan dari MP/PINCA/Pimpinan KCP tentang keyakinan mereka terhadap calon debitur tersebut apakah layak atau tidak;
8. Penilaian agunan selanjutnya dijadikan satu dengan paket/dokumen kredit;
9. Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) membuat Analisa Laporan Keuangan usaha debitur berdasarkan data proBing dan data dokumen mutasi rekening koran, nota-nota penjualan (dikarenakan calon debitur berupa usaha penjualan sawit maka nota-nota penjualan ke pabrik yang dijadikan acuan). Analisa Laporan Keuangan tersebut dicek kembali oleh Pinca/MP/Pimpinan KCP dan disesuaikan dengan data on the spot yang dilakukannya;
10. Melakukan negosiasi terkait syarat dan struktur kredit dengan calon debitur bersama dengan pemutus kredit;

Seluruh data diinput ke dalam sistem menggunakan aplikasi LAS yang ada di BRI. Sistem ini akan menganalisa data sebagai penerapan Internal Risk Rating System;

Penilaian resiko kredit secara individual dilaksanakan dengan menggunakan alat penilaian standar yang dikenal dengan Credit Risk Rating (CRR) dan Credit Risk Scoring (CRS) dan merupakan bagian paling mendasar dari penerapan sistem internal risk rating di BRI; Selanjutnya akan keluar hasil apakah kredit dilanjut prosesnya atau ditolak;

11. Apabila diproses lanjut maka akan menginput data keuangan debitur dan kemudian menginput data nilai agunan dan menginput syarat dan struktur kredit;
12. Setelah proses input keseluruhan data selesai maka akan muncul Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang kemudian di print untuk mendapatkan hard copy;
13. Soft copy MAK tersebut kirimkan melalui sistem ke Administrasi Kredit (ADK);
14. ADK akan melakukan verifikasi kelengkapan data-data debitur, syarat-syarat kredit, seluruh copy dokumen dengan data yang diinput dalam sistem;

Hal 9 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Setelah proses ADK selesai maka soft copy dan hard copy diteruskan kepada Supervisor ADK (untuk dicek sesuai SOP atau tidak) dari Supervisor ADK diteruskan ke Manager Pemasaran (untuk dicek apakah sesuai SOP atau tidak) lalu diteruskan ke Pemutus Kredit (PINCA/Pimpinan KCP);
 16. Pemutus Kredit (PINCA BRI Pangkalpinang atau Pimpinan KCP Depati Amir) akan memberi Putusan ditolak atau diterima. Jika menyatakan persetujuan maka pemutus kredit akan menandatangani dalam lembaran keputusan yang menjadi satu kesatuan dengan MAK. Sampai dengan tahapan ini tugas dalam menyusun paket kredit selesai;
 17. Setelah Pemutus Kredit menandatangani persetujuan kredit, berkas kredit diserahkan ke ADK untuk dilakukan proses sampai dengan akad kredit;
 18. Akad kredit dilakukan dengan notaris datang ke Kantor BRI dihadiri oleh Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM), debitur, Supervisor ADK dan PINCA untuk Kantor Cabang dan Pimpinan KCP untuk KCP;
 19. Setelah akad kredit maka Supervisor ADK melakukan proses pencairan dengan sistem dimasukkan ke dalam rekening giro atas nama debitur peminjam;
 20. Debitur dapat menarik kredit menggunakan cek, Bilyet Giro, ATM, atau internet banking.
- Bahwa untuk mencapai target kredit Kredit Modal Kerja (KMK), saksi Desta Anggir Pratista menemui saksi Sugianto Alias Aloy bertempat di kantornya di Pangkalpinang. Dalam pertemuan tersebut saksi Desta Anggir Pratista meminta kepada saksi Sugianto Alias Aloy untuk membantu mencarikan calon Debitur KMK dan juga disepakati secara lisan bahwa saksi Desta Anggir Pratista akan mempermudah proses kredit dari setiap calon Debitur yang diajukan oleh saksi Sugianto Alias Aloy, sedangkan saksi Sugianto Alias Aloy akan menyiapkan agunan dan menyiapkan keseluruhan kelengkapan administrasi kredit para debitur. Atas kesepakatan tersebut saksi Desta Anggir Pratista akan mendapatkan bagian dari uang realisasi kredit, sedangkan saksi Sugianto Alias Aloy akan mendapatkan bagian sejumlah uang yang dicairkan dari hasil Kredit Modal Kerja;
 - Bahwa pada mulanya terdakwa ZAINI sedang membutuhkan uang untuk modal pernikahan anaknya dan modal usaha dagang pakaian di Pasar Malam (keliling) sehingga terdakwa ZAINI berkeinginan mengajukan pinjaman/kredit di bank selanjutnya terdakwa ZAINI mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Suhaimi bahwa saksi Sugianto Als Aloy merupakan orang yang dapat membantu mengajukan kredit di bank. Selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2019 terdakwa ZAINI bertemu dengan saksi Sugianto Als Aloy untuk membantu mengajukan kredit di bank kemudian saksi Sugianto Als Aloy menawarkan terdakwa ZAINI mengajukan

Hal 10 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit ke bank BRI dan saksi Sugianto Als Aloy akan membantu proses pengajuan kredit tersebut, pada saat itu saksi Sugianto Als Aloy juga membicarakan tentang fee yang diminta oleh saksi Sugianto Als Aloy sebesar 15% dari kredit yang dicairkan namun terdakwa ZAINI hanya menyanggupi sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dan setelah disepakati terdakwa ZAINI menyiapkan syarat-syarat berupa KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Surat Keterangan Usaha dari Sekretaris Desa Jelutung dan NPWP lalu menyerahkan kepada saksi Sugianto Als Aloy selanjutnya dokumen-dokumen tersebut oleh saksi Sugianto Als Aloy serahkan kepada saksi Desta Anggir Pratista. Kemudian saksi Sugianto Als Aloy menyiapkan dokumen berupa Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor: IUMK/503/600-PATEN/19.04.05/XII/2018, Nota Penjualan dan Mutasi Rekening Koran atas nama ZAINI yang semuanya dibuat seolah-olah terdakwa ZAINI mempunyai usaha jual beli buah sawit dan kemampuan finansial yang baik;

- Bahwa untuk melengkapi persyaratan kredit tersebut terdakwa ZAINI menyiapkan agunan berupa sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah SPPFT No. 593/046/AG/19.04.05/2016 tgl 29 Februari 2016 luas tanah 1.170 M2 dan luas bangunan 110 M2. an. Zaini setelah persyaratan kredit lengkap saksi Sugianto Als Aloy menghubungi saksi Desta Anggir Pratista dan menyerahkan surat permohonan fasilitas kredit atas nama ZAINI tertanggal 2 Januari 2019 yang sebelumnya dipersiapkan oleh saksi Sugianto Als Aloy. Setelah menerima surat permohonan tersebut selanjutnya saksi Desta Anggir Pratista meneruskan permohonan tersebut kepada saksi Alfajri Tasriningtyas selaku Pimpinan bank BRI KCP Depati Amir, selanjutnya saksi Alfajri Tasriningtyas mendisposisi dengan kalimat "*proses perpanjangan ybs*" dan meneruskannya kepada Desta Anggir Pratista untuk diproses.;
- Bahwa saksi Desta Anggir Pratista melakukan kunjungan (*on the spot*) ke rumah terdakwa ZAINI, tetapi dalam kunjungan (*on the spot*) tersebut saksi Desta Anggir Pratista tidak melakukan penilaian survey dengan benar sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. BRI (Persero) Tbk Bab IV huruf D angka 2 huruf f, yaitu Tidak melakukan pemeriksaan terhadap :
 - 1) Kebenaran usaha yang dimiliki oleh terdakwa ZAINI; yang pada kenyataannya terdakwa tidak memiliki usaha jual beli kelapa sawit serta tidak mengecek ke lokasi usaha sebagaimana tertera dalam legalitas usaha yang telah dilampirkan;
 - 2) Bukti-bukti perdagangan jual beli sawit berupa Delivery Order (DO) dari rekanan, kenyataannya bukti-bukti perdagangan jual beli sawit disiapkan oleh saksi Sugianto Alias Aloy;

Hal 11 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kondisi keuangan secara riil berupa rekening tabungan milik terdakwa ZAINI pada kenyataannya rekening koran tersebut hasil rekayasa saksi Sugianto Alias Aloy.
- Bahwa setelah melakukan kunjungan (*on the spot*) saksi Desta Anggir Pratista membuat Laporan Hasil Kunjungan Nasabah yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran usaha dan kondisi keuangan milik terdakwa ZAINI) kepada saksi Alfajri Tasriningtyas selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir, selanjutnya saksi Alfajri Tasriningtyas menyetujui Laporan Hasil Kunjungan yang dibuat oleh saksi Desta Anggir Pratista tersebut;
 - Bahwa saksi Desta Anggir Pratista melakukan penilaian agunan tidak benar terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah SPPFT No. 593/046/AG/19.04.05/2016 tgl 29 Februari 2016 luas tanah 1.170 M2 dan luas bangunan 110 M2 an. ZAINI yang dijadikan agunan kredit modal kerja hanya berdasarkan surat Keterangan Harga Tanah dari Kantor Desa Jelutung dengan nilai Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per M2 dan saksi Desta Anggir Pratista langsung menilai agunan sebesar Rp. 302.500.000,- (*tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang dituangkan ke dalam Laporan Penilaian Jaminan. Seharusnya penilaian agunan berpedoman kepada pendekatan dengan metode Nilai Pasar Wajar (NPW) yaitu nilai NJOP dan nilai harga pasar, bukan berdasarkan surat keterangan harga tanah dari kantor desa dan apabila penilaian agunan berpedoman kepada NPW maka harga tanah agunan tersebut nilainya jauh dibawah hasil penilaian dari saksi Desta Anggir Pratista sebagaimana telah dihitung oleh bagian Account Officer Non Performing Loan (AO NPL) internal Bank Rakyat Indonesia sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.05-DIR/ADK/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Agunan Kredit serta Revisi Perubahannya;
 - Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 saksi Desta Anggir Pratista membuat Memorandum Analisa dan Putusan Kredit Ritel Nomor SKPP: B-8/2193/1/2019 yang berisi Analisis tentang kelayakan suatu debitur untuk diusulkan menjadi debitur PT BRI Tbk Kantor Cabang Pembantu Depati Amir yang didalamnya terdapat Proyeksi *Cash Flow* (aliran dana) yang dibuat oleh saksi Desta Anggir Pratista berupa penjualan bersih nilainya sampai dengan nilai Rp. 514.730.700,- (*lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah*) padahal kenyataannya isinya tidak sesuai dengan kondisi keuangan Terdakwa ZAINI, selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2019 saksi Alfajri Tasriningtyas selaku pemutus Kredit Modal Kerja (KMK) menyetujui kredit atas nama terdakwa ZAINI sesuai surat Putusan Kredit Ritel No.

Hal 12 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.03/KCP-IV/ADK/01/2019 tanggal 22 Januari 2019 dengan nilai kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), dengan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan, kemudian Bagian Administrasi Kredit (ADK) menerbitkan Instruksi Pencairan Kredit Nomor: B.03-KCP-IV/ADK/01/2019 tanggal 28 Januari 2019;

- Bahwa mengetahui kredit terdakwa ZAINI telah disetujui, saksi Sugianto Als Aloy menghubungi terdakwa ZAINI untuk menandatangani akad kredit, kemudian terdakwa Zaini menandatangani surat Perjanjian Kredit No. 33 pada tanggal 28 Januari 2019 dihadapan Notaris Gemara Handawuri, S.H., M.Kn dan dihari yang sama Kredit Modal Kerja dari BRI KCP Depati Amir cair sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa setelah itu terdakwa ZAINI mencairkan dan membagikan uang tersebut untuk diserahkan kepada saksi Sugianto Als Aloy sebesar Rp. 54.000.000,- (*lima puluh empat juta rupiah*) dengan rincian untuk fee sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dan mengganti uang saksi Sugianto Als Aloy sebesar Rp. 34.000.000,- (*tiga puluh empat juta rupiah*) yang telah digunakan oleh terdakwa ZAINI untuk melunasi pinjaman kredit di BRI sebelumnya sedangkan terdakwa ZAINI menikmati sisa uang tersebut sebesar Rp. 196.000.000,- (*seratus sembilan puluh enam juta rupiah*);
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 28 Januari 2019 atas nama terdakwa ZAINI selaku Debitur bank BRI KCP Depati Amir tidak sesuai dengan ketentuan pencairan kredit dengan cara merekayasa berkas permohonan kredit dan menggunakan uang pencairan kredit tidak sesuai dengan peruntukannya, hal tersebut bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) yang rumusannya berbunyi : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :
 - Pasal 2 ayat (1) huruf b yang rumusannya berbunyi : Maksud dan Tujuan mendirikan BUMN adalah Mengejar Keuntungan;
 - Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya berbunyi : Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum,dan/atau kesusilaan;
 - Pasal 12 yang rumusannya berbunyi : Maksud dan Tujuan pendirian Persero adalah :

Hal 13 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
 - b. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
- Pasal 89 yang rumusannya berbunyi : Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/ 2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) yaitu pasal 40 ayat (1) yang rumusannya berbunyi : Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya atau tindakan lainnya, sesuai ketentuan perusahaan;
 4. Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk :
 - 4.1. Bab IV huruf D angka 2, yang rumusannya berbunyi "Permohonan dan Prakarsa Kredit :
 - a. Setiap unit kerja BRI (Kancapem/Kanca/Kanwil/KCK) dapat melakukan prakarsa kredit ritel atas debitur/calon debitur dengan domisili dan atau lokasi usaha di seluruh Indonesia dengan tetap mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pemeriksaan, pembinaan dan monitoring terhadap debitur/ usahanya;
 - b. Permohonan kredit diajukan secara tertulis baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu kredit, tambahan kredit, permohonan perubahan syarat kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit. Permohonan kredit secara tertulis dapat diajukan dengan menggunakan surat permohonan. (Formulir 1/IV);

Hal 14 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Terhadap setiap permohonan kredit, Pejabat Pemrakarsa melakukan penilaian awal (pre screening) dengan memperhatikan antara lain PS, KRD, jenis usaha yang dilarang dibiayai, Daftar Kredit Macet BI, Daftar Hitam BI, dan Daftar Hitam BRI :

Apabila permohonan kredit tersebut lolos dalam proses pre screening dan Pejabat Pemrakarsa memutuskan untuk terus memproses permohonan kredit dimaksud, maka selanjutnya Pejabat Pemrakarsa melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan untuk meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha (masa berlaku seluruh identitas dan legalitas), kelengkapan dokumen, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk foto copy setelah dibandingkan dengan asli dokumen, serta melakukan penilaian agunan;

- d. Dalam melakukan prakarsa kredit, Pejabat Pemrakarsa harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

- i. Melakukan kunjungan ke domisili dan lokasi usaha debitur untuk mencari data dan informasi yang relevan dengan pengajuan kredit debitur serta memastikan usaha debitur layak untuk dibiayai. Pencarian data dan informasi debitur dapat dilakukan dengan wawancara baik dengan debitur/calon debitur maupun dengan pihak-pihak yang terkait dengan debitur (keluarga, tetangga, rekanan, karyawan, dll) sehingga Pejabat Pemrakarsa mendapatkan gambaran tentang karakter, kondisi usaha, kemampuan debitur/calon debitur dalam mengelola usahanya, tujuan penggunaan kredit, dll;

Seluruh hasil kunjungan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN). (Formulir 3/IV).

- ii. Melakukan kunjungan ke lokasi agunan yang akan diserahkan oleh debitur/ calon debitur untuk mengetahui kebenarannya dan melakukan penilaian agunan;

Hasil penilaian agunan harus dituangkan dalam form Hasil Penilaian Agunan.

- iii. Melakukan penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon, misalnya laporan keuangan, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk foto copy (misalnya: identitas debitur, legalitas usaha, dll) dengan asli dokumen, dan sebagainya;

- iv. Mencari informasi seluas-luasnya tentang bisnis proses usaha yang akan dibiayai.”

Hal 15 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



4.2. Bab IV huruf D angka 3, yang rumusannya berbunyi "Analisis dan Evaluasi Kredit :

ii.4. Analisis 5' C Kredit

ii.4.a. Analisis Watak;

ii.4.b. Analisis Kemampuan

Analisis ini bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari pemohon yang antara lain dipengaruhi oleh faktor:

Aspek Manajemen yaitu kemampuan pengelolaan perusahaan

Aspek Produksi bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemohon, antara lain : kemampuan daya saing produk yang dihasilkan/diperdagangkan, kemampuan pemohon untuk memproduksi / berdagang secara berkesinambungan dan lain-lain

Aspek Pemasaran bertujuan untuk menilai kemampuan pemohon dalam memasarkan produknya;

Aspek Personalia bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dari sisi kuantitas maupun kualitas tenaga kerja yang mendukung aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan memelihara hubungan baik antara tenaga kerja dengan perusahaan/pemilik perusahaan;

Aspek Finansial analisis finansial yang lengkap meliputi :

- Hasil pengkajian ulang (recasting) terhadap Komponen Neraca / Laba Rugi;
- Analisis Aliran Kas (Cash flow);
- Analisis Kebutuhan Modal Kerja/Investasi;
- Analisis Konsolidasi (untuk Kelompok);
- Analisis Ratio-Ratio Perusahaan.

ii.4.c. Analisis Modal

Tujuan analisis modal adalah mengukur kemampuan usaha pemohon untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (own share). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri atau sebaliknya;

ii.4.d. Analisis Kondisi/Prospek Usaha

Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, Pejabat Pemrakarsa harus melakukan analisis terhadap kondisi makro usaha/industri sejenis;

ii.4.e. Analisis Agunan Kredit

Pada prinsipnya dalam pemberian kredit Bank harus meminta agunan untuk kredit tersebut. Agunan tersebut dapat berupa proyek yang

Hal 16 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



dibiayai dan/atau agunantambahan, oleh karena itu penilaian terhadap agunan wajib dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan menggambarkan obyektivitas penilaian yang wajar atas agunan kredit dimaksud. Dalam batasan jumlah kredit tertentu penilaian agunan dilakukan oleh Credit Investigator (CI) dan diatur dalam ketentuan tersendiri.”

4.3. Bab III huruf D, yang rumusannya berbunyi “Pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit terdiri dari pejabat pemrakarsa kredit bidang RM dan CRM, serta pejabat pemutus kredit bidang RM dan CRM.

Tugas dan tanggung jawab utama pemrakarsa kredit bidang RM adalah sebagai berikut :

a. Melakukan on the spot (OTS) untuk :

- 1) Melakukan collecting data, meyakini bahwa data yang diterima adalah benar milik debitur, serta bertanggung jawab terhadap kebenaran legalitas data tersebut;
- 2) Melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha, tempat tinggal dan agunan, serta bertanggung jawab atas pemeriksaan dan penilaian agunan;

b. Melakukan prakarsa kredit sesuai prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat. Dalam melakukan prakarsa kredit, pejabat pemrakarsa harus melakukan analisis dan penilaian risiko (risk assessment) sesuai ketentuan yang berlaku secara jujur, obyektif dan profesional;

c. Bertanggung jawab terhadap account yang diprakarsai (baru, perpanjangan, suplesi, restrukturisasi, penyelesaian) dan atau account yang dilimpahkan dari AO lain;

4.4. Bab II huruf C, yang rumusannya berbunyi “Semua pejabat BRI yang terkait dengan perkreditan harus mentaati etika pemberian kredit meliputi :

- 1) Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama;
- 2) Menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam manapun dan atau dari kelompok apapun hendaknya benar-benar didasarkan pada asas-asas kredit yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, independen dan profesionalisme perbankan;
- 3) Menyadari bahwa profesionalisme perbankan merupakan tuntutan bagi pejabat bank dalam penguasaan kondisi usaha peminjam, obyektifitas

Hal 17 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari analisa/ putusan yang diambil, kemandirian dalam mengambil sikap/putusan, pemahaman aspek legal perkreditan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan;

4) Menyadari bahwa dalam memberikan persetujuan kredit, pejabat bank tidak boleh terpengaruh oleh permintaan-permintaan dari pihak manapun yang dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan;

Mengikuti praktek-praktek Good Corporate Governance yang berlaku di BRI.”

5. Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.05-DIR/ADK/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Agunan Kredit serta Revisi Perubahannya :

5.1.Lampiran 1 angka Romawi IV Penilaian Agunan huruf A yang rumusnya berbunyi “Hal-hal Yang Harus Diperhatikan dalam Penilaian Agunan yaitu :

1. Penetapan nilai agunan kredit harus didasarkan pada pertimbangan atas unsur-unsur sebagai berikut :

a. Penilaian

Agunan kredit tersebut dapat dinilai dengan cara dan metode yang ada untuk menghasilkan nilai yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pengikatan

Agunan tersebut mempunyai bukti kepemilikan yang sah menurut hukum dan dapat dilakukan pengikatan agunan (Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, dan lain-lain) untuk melindungi kepentingan BRI

c. Penguasaan

Agunan kredit tersebut dapat dikuasai atas nama pemohon dan tidak ada perselisihan/sengketa, sehingga apabila likuidasi tidak menimbulkan proses yang lebih panjang dan membutuhkan biaya yang lebih besar yang akan merupakan beban bagi BRI

d. Pengamanan

Agunan kredit tersebut dapat ditutup asuransi, tata letak agunan dan tingkat penjagaan/pemeliharaan atas agunan tersebut

e. Pemanfaatan

Agunan kredit tersebut dapat dijadikan sumber pembayaran kembali kredit jika kredit menjadi bermasalah dan besar penilaiannya wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;

2. Penilaian agunan kredit harus dilakukan secara obyektif, jujur, bertanggungjawab dan menyajikan suatu nilai yang wajar. Kewajaran nilai tersebut dapat diketahui dengan mempergunakan empat ukuran/nilai yaitu: nilai pasar wajar, nilai likuidasi, proyeksi nilai pasar wajar dan proyeksi nilai

Hal 18 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



likuidasi (kecuali untuk kredit mikro hanya menggunakan dua ukuran yaitu nilai pasar yang wajar dan nilai likuidasi). Nilai tersebut digunakan oleh Pejabat Kredit Lini (PKL) dalam meyakini kecukupan dan pengikatan agunan (second way out).”

5.2. Lampiran 2 angka Romawi II Penerapan Penilaian Agunan huruf A Penilaian Tanah yang rumusnya berbunyi “Dalam rangka menilai agunan berupa tanah, pendekatan umum yang dilakukan adalah pendekatan dengan Metode Pasar. Penerapan metode tersebut dalam penilaian agunan berupa tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Hasil penilaian agunan dengan metode pasar sangat dipengaruhi oleh data perbandingan yang tersedia. Untuk itu, diperlukan informasi dari berbagai sumber agar proses perbandingan dapat dilakukan dengan baik. Sumber informasi untuk penilaian agunan tanah antara lain berasal dari :

- a) Instansi pemerintah yang terkait dengan standar harga tanah mulai dari kelurahan hingga Badan Pertanahan Nasional;
- b) Informasi rencana tata kota yang menyangkut rencana penataan kota, zoning dan lain-lain, yang dapat diperoleh dari Dinas Tata Kota atau Pemda setempat;
- c) Data pasar mengenai jual beli yang pernah dilakukan disekitar lokasi yang dapat diperoleh dari notaris atau property agent;
- d) Data harga permintaan dan penawaran tanah disekitar lokasi, yang dapat diperoleh dari property agent, iklan jual beli tanah di media massa maupun internet.

2. Verifikasi dan analisis data

Data-data yang berasal dari berbagai sumber informasi di atas harus diverifikasi dan dianalisis dengan tujuan :

- a. Memastikan sumber data berasal dari pihak yang kompeten dan dapat dipercaya;
- b. Data yang diperoleh harus memenuhi asumsi nilai pasar yang dapat diuji dengan beberapa pertanyaan berikut :
 - i. Apakah penjual dan pembeli berada dalam kondisi terpaksa ? Harga penjualan tanah kosong di lokasi tertentu milik seseorang yang terpaksa untuk mendapatkan uang, akan lebih rendah dibanding dengan harga penjualan tanah kosong pada lokasi yang sama jika dijual tidak dengan terburu-buru;



- ii. Apakah penjual dan pembeli mempunyai hubungan khusus ?
Penjualan sebidang tanah kosong dari ayah kepada anaknya bisa terjadi di bawah harga normal. Penjualan semacam ini tidak dapat dijadikan patokan dalam rangka penilaian suatu properti;
- iii. Apakah penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai transaksi yang dilakukan ?
- iv. Apakah pembeli dan penjual mempunyai waktu yang cukup ?
- v. Apakah ada hal-hal lain yang khusus dalam transaksi tersebut ?

3. Penyesuaian

Untuk penilaian atas tanah perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa faktor berikut :

- a) Waktu antara transaksi yang pernah terjadi dan waktu penilaian dilakukan;
- b) Lokasi yang dinilai dengan lokasi yang dibandingkan;
- c) Sifat fisik tanah antara lain meliputi kontur, bentuk, luas tanah yang dinilai dan yang dibandingkan;

4. Rekonsiliasi

Setelah melakukan 3 kegiatan di atas, maka dapat diambil kesimpulan besarnya nilai tanah yang dinilai. Untuk mendapatkan kesimpulan nilai yang baik, maka ada beberapa hal berikut yang perlu diperhatikan dalam penilaian tanah yaitu :

- a) Standar kehidupan sosial antara lain meliputi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, distribusi geografis atas kelompok ras masyarakat, minat masyarakat, kepercayaan masyarakat atas mitos-mitos yang terkait dengan tanah;
 - b) Perubahan dan penyesuaian kehidupan ekonomi antara lain meliputi laju industri, laju pertumbuhan kesempatan kerja, laju pertumbuhan tingkat upah;
 - c) Peraturan pemerintah dan undang-undang antara lain meliputi zoning, status hukum kepemilikan tanah, kewajiban pajak dan lainnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa ZAINI selaku debitur PT. BRI (persero) Tbk. pada KCP Depati Amir telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.196.000.000,- (*seratus sembilan puluh empat juta rupiah*) dan memperkaya orang lain yaitu saksi Sugianto Als Aloy sebesar Rp. 54.000.000,- (*lima puluh empat juta rupiah*);
 - Bahwa perbuatan terdakwa ZAINI selaku debitur PT. BRI (persero) Tbk. pada KCP Depati Amir telah melakukan perbuatan melawan hukum telah merugikan Keuangan Negara Cq. PT. BRI (Persero) Tbk KCP Depati Amir sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua*

Hal 20 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang merupakan bagian dari Kerugian Negara sebesar Rp. 43.800.000.000,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus juta Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Spesial Audit BRI Kanca Pangkalpinang dan KCP Depati Amir Nomor : R.266.a/AIW-III/11/2020 tanggal 3 November 2020 perihal Pemenuhan Laporan Audit Kerugian Kanca BRI Pangkalpinang dan KCP Depati Amir.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Subsidaire :

Bahwa terdakwa ZAINI Bin JAILANI selaku debitur PT. BRI (Persero) Tbk pada KCP Depati Amir berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 28 Januari 2019 bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Sugianto Als Aloy sebagai perantara pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) pada PT. BRI (Persero) Tbk KCP Depati Amir, saksi Desta Anggir Pratista selaku Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) pada bank PT. BRI (Persero) Tbk KCP Depati Amir, dan saksi Gemara Handawuri, SH.,M.Kn. selaku notaris (*yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah dan terhadap perkaranya telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap*), pada tanggal 02 Januari 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di bank BRI KCP Depati Amir Jl. Sukarno Hatta KM. 5 Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengajukan Kredit Modal Kerja pada PT. BRI (Persero) Tbk KCP Depati Amir yang tidak sesuai dengan ketentuan pencairan kredit serta menerima imbalan atas pencairan kredit, bertentangan dengan:*

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang rumusannya berbunyi : "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*";
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu:

Hal 21 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1) huruf b yang rumusannya berbunyi : *“Maksud dan Tujuan mendirikan BUMN adalah Mengejar Keuntungan”*;
 - Pasal 2 Ayat (2) yang rumusannya berbunyi : *Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan”*;
 - Pasal 12 yang rumusannya berbunyi : *“Maksud dan Tujuan pendirian Persero adalah*
 - a. *Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat,*
 - b. *Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan”*;
 - Pasal 89 yang rumusannya berbunyi : *“Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yaitu Pasal 40 ayat (1) yang rumusannya berbunyi : *“Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya atau tindakan lainnya, sesuai ketentuan perusahaan”*;
4. Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.05-DIR/ADK/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Agunan Kredit serta Revisi Perubahannya, *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu saksi Sugianto Alias Aloy sebesar Rp. 54. 000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu merugikan PT. Bank*

Hal 22 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. BRI (Persero) Tbk (BRI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan merupakan Bank Pemerintah yang mengelola keuangan negara dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka PT. BRI (Persero) Tbk selaku Bank Umum dalam melaksanakan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, PT BRI (Persero) Tbk menyalurkan kredit kepada nasabah atau debitur yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu, diantaranya Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu kredit yang penggunaannya untuk membiayai asset lancar (aktiva lancar); Kredit Modal Kerja (KMK) diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Bahwa saksi Desta Anggir Pratista selaku Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) PT. BRI (Persero) Tbk pada KCP BRI Depati Amir berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. KCP (Persero) Tbk Nomor : 101-KW-IV/SDM/04/2017 tanggal 03 April 2017 merupakan pemrakarsa kredit PT. BRI (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. BRI (Persero) Tbk Bab III huruf D dengan tugas dan tanggung jawab utama adalah :
 - a. Melakukan On The Spot (OTS) untuk :
 - 1) Melakukan collecting data, meyakini bahwa data yang diterima adalah benar milik debitur, serta bertanggung jawab terhadap kebenaran legalitas data tersebut;
 - 2) Melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha, tempat tinggal dan agunan, serta bertanggung jawab atas pemeriksaan dan penilaian agunan.
 - b. Melakukan prakarsa kredit sesuai prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat. Dalam melakukan prakarsa kredit, pejabat pemrakarsa harus melakukan analisis dan penilaian risiko (risk assessment) sesuai ketentuan yang berlaku secara jujur, obyektif dan profesional;
 - c. Melakukan monitoring secara periodik atas account binaannya (termasuk account yang dilimpahkan dari AO lain), baik secara on-site maupun off-site, untuk memastikan cash flow debitur masih cukup untuk

Hal 23 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kewajibannya dan segera mencari solusi yang tepat apabila terdapat tanda-tanda penurunan cash flow. Hasil monitoring dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);

d. Melakukan review berkas pinjaman atas account binaannya secara berkala dan memastikan seluruh dokumen yang diperlukan sudah dipenuhi (termasuk dokumen yang di PPND) dan ditata kerjakan dalam berkas pinjaman;

e. Bertanggung jawab terhadap account yang diprakarsai (baru, perpanjangan, suplesi, restrukturisasi, penyelesaian) dan atau account yang dilimpahkan dari AO lain.

Tugas lainnya sebagaimana Daftar Uraian Jabatan (DUJ) sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. BRI (Persero) Tbk, mengatur mekanisme pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk yang dilakukan oleh bank BRI KCP Depati Amir sebagai berikut :

1. Dalam memproses awal permohonan kredit bermula dari pengumpulan data berupa dokumen yang menjadi persyaratan kredit yakni :

- Copy KTP suami isteri;
- Copy Kartu Keluarga;
- Copy akte nikah;
- Copy SIUP;
- Copy TDP (Tanda Daftar Perorangan);
- Copy nota penjualan;
- Copy mutasi rekening koran;
- Copy surat-surat agunan;
- Copy NPWP;
- Copy data pendukung lainnya sesuai permintaan dari pemutus kredit.

2. Setelah seluruh dokumen terkumpul maka Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) melakukan pengecekan atas dokumen-dokumen tersebut dengan membandingkan dengan dokumen asli;

3. Proses pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kepada bagian Administrasi Kredit (ADK) pada Kantor Cabang (Kanca) ataupun Kantor Cabang Pembantu (KCP). Dalam proses SLIK yang diperiksa adalah Nama, Tanggal lahir dan NIK. Dari menginput 3 hal tersebut maka akan diketahui history pinjaman dari calon debitur pada seluruh Bank, Leasing dan Lembaga Keuangan yang terkait dengan kredit dan seluruhnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. Dari

Hal 24 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengecekan SLIK seluruh calon debitur yang diproses lolos pada tahapan pre screening;

4. Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) melakukan kunjungan (on the spot) ke lokasi usaha debitur, tempat tinggal, serta lokasi agunan untuk memastikan kembali kesesuaian antara hasil wawancara (proBing) dengan calon debitur dengan dokumen-dokumen pendukung yang telah diberikan oleh debitur dengan kondisi di lapangan terutama soal cashflow usaha calon debitur;
5. Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) melakukan penilaian agunan;
6. Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) mengatur jadwal kunjungan kembali untuk melakukan on the spot ke lokasi usaha debitur, tempat tinggal serta lokasi agunan bersama Manager Pemasaran (MP) dan Pimpinan Cabang (PINCA) untuk Kantor Cabang dan bersama dengan pimpinan KCP untuk KCP;
7. Meminta masukan/usulan lisan dari MP/PINCA/Pimpinan KCP tentang keyakinan mereka terhadap calon debitur tersebut apakah layak atau tidak;
8. Penilaian agunan selanjutnya dijadikan satu dengan paket/dokumen kredit;
9. Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) membuat Analisa Laporan Keuangan usaha debitur berdasarkan data proBing dan data dokumen mutasi rekening koran, nota-nota penjualan (dikarenakan calon debitur berupa usaha penjualan sawit maka nota-nota penjualan ke pabrik yang dijadikan acuan). Analisa Laporan Keuangan tersebut dicek kembali oleh Pinca/MP/Pimpinan KCP dan disesuaikan dengan data on the spot yang dilakukannya;
10. Melakukan negosiasi terkait syarat dan struktur kredit dengan calon debitur bersama dengan pemutus kredit;
Seluruh data diinput ke dalam sistem menggunakan aplikasi LAS yang ada di BRI. Sistem ini akan menganalisa data sebagai penerapan Internal Risk Rating System;
Penilaian resiko kredit secara individual dilaksanakan dengan menggunakan alat penilaian standar yang dikenal dengan Credit Risk Rating (CRR) dan Credit Risk Scoring (CRS) dan merupakan bagian paling mendasar dari penerapan sistem internal risk rating di BRI; Selanjutnya akan keluar hasil apakah kredit dilanjut prosesnya atau ditolak;
11. Apabila diproses lanjut maka akan menginput data keuangan debitur dan kemudian menginput data nilai agunan dan menginput syarat dan struktur kredit;
12. Setelah proses input keseluruhan data selesai maka akan muncul Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang kemudian di print untuk mendapatkan hard copy;
13. Soft copy MAK tersebut kirimkan melalui sistem ke Administrasi Kredit (ADK);

Hal 25 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. ADK akan melakukan verifikasi kelengkapan data-data debitur, syarat-syarat kredit, seluruh copy dokumen dengan data yang diinput dalam sistem;
 15. Setelah proses ADK selesai maka soft copy dan hard copy diteruskan kepada Supervisor ADK (untuk dicek sesuai SOP atau tidak) dari Supervisor ADK diteruskan ke Manager Pemasaran (untuk dicek apakah sesuai SOP atau tidak) lalu diteruskan ke Pemutus Kredit (PINCA/Pimpinan KCP);
 16. Pemutus Kredit (PINCA BRI Pangkalpinang atau Pimpinan KCP Depati Amir) akan memberi Putusan ditolak atau diterima. Jika menyatakan persetujuan maka pemutus kredit akan menandatangani dalam lembaran keputusan yang menjadi satu kesatuan dengan MAK. Sampai dengan tahapan ini tugas dalam menyusun paket kredit selesai;
 17. Setelah Pemutus Kredit menandatangani persetujuan kredit, berkas kredit diserahkan ke ADK untuk dilakukan proses sampai dengan akad kredit;
 18. Akad kredit dilakukan dengan notaris datang ke Kantor BRI dihadiri oleh Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM), debitur, Supervisor ADK dan PINCA untuk Kantor Cabang dan Pimpinan KCP untuk KCP;
 19. Setelah akad kredit maka Supervisor ADK melakukan proses pencairan dengan sistem dimasukkan ke dalam rekening giro atas nama debitur peminjam;
 20. Debitur dapat menarik kredit menggunakan cek, Bilyet Giro, ATM, atau internet banking.
- Bahwa untuk mencapai target kredit Kredit Modal Kerja (KMK), saksi Desta Anggir Pratista menemui saksi Sugianto Alias Aloy bertempat di kantornya di Pangkalpinang. Dalam pertemuan tersebut saksi Desta Anggir Pratista meminta kepada saksi Sugianto Alias Aloy untuk membantu mencarikan calon Debitur KMK dan juga disepakati secara lisan bahwa saksi Desta Anggir Pratista akan mempermudah proses kredit dari setiap calon Debitur yang diajukan oleh saksi Sugianto Alias Aloy, sedangkan saksi Sugianto Alias Aloy akan menyiapkan agunan dan menyiapkan keseluruhan kelengkapan administrasi kredit para debitur. Atas kesepakatan tersebut saksi Desta Anggir Pratista akan mendapatkan bagian dari uang realisasi kredit, sedangkan saksi Sugianto Alias Aloy akan mendapatkan bagian sejumlah uang yang dicairkan dari hasil Kredit Modal Kerja;
 - Bahwa pada mulanya terdakwa ZAINI sedang membutuhkan uang untuk modal pernikahan anaknya dan modal usaha dagang pakaian di Pasar Malam (keliling) sehingga terdakwa ZAINI berkeinginan mengajukan pinjaman/kredit di bank selanjutnya terdakwa ZAINI mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Suhaimi bahwa saksi Sugianto Als Aloy merupakan orang yang dapat membantu mengajukan kredit di bank. Selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2019 terdakwa

Hal 26 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINI bertemu dengan saksi Sugianto Als Aloy untuk membantu mengajukan kredit di bank kemudian saksi Sugianto Als Aloy menawarkan terdakwa ZAINI mengajukan kredit ke bank BRI dan saksi Sugianto Als Aloy akan membantu proses pengajuan kredit tersebut, pada saat itu saksi Sugianto Als Aloy juga membicarakan tentang fee yang diminta oleh saksi Sugianto Als Aloy sebesar 15% dari kredit yang dicairkan namun terdakwa ZAINI hanya menyanggupi sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dan setelah disepakati terdakwa ZAINI menyiapkan syarat-syarat berupa KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Surat Keterangan Usaha dari Sekretaris Desa Jelutung dan NPWP lalu menyerahkan kepada saksi Sugianto Als Aloy selanjutnya dokumen-dokumen tersebut oleh saksi Sugianto Als Aloy serahkan kepada saksi Desta Anggir Pratista. Kemudian saksi Sugianto Als Aloy menyiapkan dokumen berupa Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor: IUMK/503/600-PATEN/19.04.05/XII/2018, Nota Penjualan dan Mutasi Rekening Koran atas nama ZAINI yang semuanya dibuat seolah-olah terdakwa ZAINI mempunyai usaha jual beli buah sawit dan kemampuan finansial yang baik;

- Bahwa untuk melengkapi persyaratan kredit tersebut terdakwa ZAINI menyiapkan agunan berupa sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah SPPFT No. 593/046/AG/19.04.05/2016 tgl 29 Februari 2016 luas tanah 1.170 M2 dan luas bangunan 110 M2. an. Zaini setelah persyaratan kredit lengkap saksi Sugianto Als Aloy menghubungi saksi Desta Anggir Pratista dan menyerahkan surat permohonan fasilitas kredit atas nama ZAINI tertanggal 2 Januari 2019 yang sebelumnya dipersiapkan oleh saksi Sugianto Als Aloy. Setelah menerima surat permohonan tersebut selanjutnya saksi Desta Anggir Pratista meneruskan permohonan tersebut kepada saksi Alfajri Tasriningtyas selaku Pimpinan bank BRI KCP Depati Amir, selanjutnya saksi Alfajri Tasriningtyas mendisposisi dengan kalimat "*proses perpanjangan ybs*" dan meneruskannya kepada Desta Anggir Pratista untuk diproses.;
- Bahwa saksi Desta Anggir Pratista melakukan kunjungan (*on the spot*) ke rumah terdakwa ZAINI, tetapi dalam kunjungan (*on the spot*) tersebut saksi Desta Anggir Pratista tidak melakukan penilaian survey dengan benar sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. BRI (Persero) Tbk Bab IV huruf D angka 2 huruf f, yaitu Tidak melakukan pemeriksaan terhadap :
 - 1) Kebenaran usaha yang dimiliki oleh terdakwa ZAINI; yang pada kenyataannya terdakwa tidak memiliki usaha jual beli kelapa sawit serta tidak mengecek ke lokasi usaha sebagaimana tertera dalam legalitas usaha yang telah dilampirkan;

Hal 27 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bukti-bukti perdagangan jual beli sawit berupa Delivery Order (DO) dari rekanan, kenyataannya bukti-bukti perdagangan jual beli sawit disiapkan oleh saksi Sugianto Alias Aloy;
 - 3) Kondisi keuangan secara riil berupa rekening tabungan milik terdakwa ZAINI pada kenyataannya rekening koran tersebut hasil rekayasa saksi Sugianto Alias Aloy.
- Bahwa setelah melakukan kunjungan (*on the spot*) saksi Desta Anggir Pratista membuat Laporan Hasil Kunjungan Nasabah yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran usaha dan kondisi keuangan milik terdakwa ZAINI) kepada saksi Alfajri Tasriningtyas selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir, selanjutnya saksi Alfajri Tasriningtyas menyetujui Laporan Hasil Kunjungan yang dibuat oleh saksi Desta Anggir Pratista tersebut;
 - Bahwa saksi Desta Anggir Pratista melakukan penilaian agunan tidak benar terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah SPPFT No. 593/046/AG/19.04.05/2016 tgl 29 Februari 2016 luas tanah 1.170 M2 dan luas bangunan 110 M2 an. ZAINI yang dijadikan agunan kredit modal kerja hanya berdasarkan surat Keterangan Harga Tanah dari Kantor Desa Jelutung dengan nilai Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per M2 dan saksi Desta Anggir Pratista langsung menilai agunan sebesar Rp. 302.500.000,- (*tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang dituangkan ke dalam Laporan Penilaian Jaminan. Seharusnya penilaian agunan berpedoman kepada pendekatan dengan metode Nilai Pasar Wajar (NPW) yaitu nilai NJOP dan nilai harga pasar, bukan berdasarkan surat keterangan harga tanah dari kantor desa dan apabila penilaian agunan berpedoman kepada NPW maka harga tanah agunan tersebut nilainya jauh dibawah hasil penilaian dari saksi Desta Anggir Pratista sebagaimana telah dihitung oleh bagian Account Officer Non Performing Loan (AO NPL) internal Bank Rakyat Indonesia sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.05-DIR/ADK/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Agunan Kredit serta Revisi Perubahannya;
 - Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 saksi Desta Anggir Pratista membuat Memorandum Analisa dan Putusan Kredit Ritel Nomor SKPP: B-8/2193/1/2019 yang berisi Analisis tentang kelayakan suatu debitur untuk diusulkan menjadi debitur PT BRI Tbk Kantor Cabang Pembantu Depati Amir yang didalamnya terdapat Proyeksi *Cash Flow* (aliran dana) yang dibuat oleh saksi Desta Anggir Pratista berupa penjualan bersih nilainya sampai dengan nilai Rp. 514.730.700,- (*lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah*) padahal kenyataannya isinya

Hal 28 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan kondisi keuangan Terdakwa ZAINI, selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2019 saksi Alfajri Tasriningtyas selaku pemutus Kredit Modal Kerja (KMK) menyetujui kredit atas nama terdakwa ZAINI sesuai surat Putusan Kredit Ritel No. R.03/KCP-IV/ADK/01/2019 tanggal 22 Januari 2019 dengan nilai kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), dengan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan, kemudian Bagian Administrasi Kredit (ADK) menerbitkan Instruksi Pencairan Kredit Nomor: B.03-KCP-IV/ADK/01/2019 tanggal 28 Januari 2019;

- Bahwa mengetahui kredit terdakwa ZAINI telah disetujui, saksi Sugianto Als Aloy menghubungi terdakwa ZAINI untuk menandatangani akad kredit, kemudian terdakwa Zaini menandatangani surat Perjanjian Kredit No. 33 pada tanggal 28 Januari 2019 dihadapan Notaris Gemara Handawuri, S.H., M.Kn dan dihari yang sama Kredit Modal Kerja dari BRI KCP Depati Amir cair sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa setelah itu terdakwa ZAINI mencairkan dan membagikan uang tersebut untuk diserahkan kepada saksi Sugianto Als Aloy sebesar Rp. 54.000.000,- (*lima puluh empat juta rupiah*) dengan rincian untuk fee sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dan mengganti uang saksi Sugianto Als Aloy sebesar Rp. 34.000.000,- (*tiga puluh empat juta rupiah*) yang telah digunakan oleh terdakwa ZAINI untuk melunasi pinjaman kredit di BRI sebelumnya sedangkan terdakwa ZAINI menikmati sisa uang tersebut sebesar Rp. 196.000.000,- (*seratus sembilan puluh enam juta rupiah*);
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 28 Januari 2019 atas nama terdakwa ZAINI selaku Debitur pada bank BRI KCP Depati Amir tidak sesuai dengan ketentuan pencairan kredit dengan cara merekayasa berkas permohonan kredit dan menggunakan uang pencairan kredit tidak sesuai dengan peruntukannya, hal tersebut bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) yang rumusannya berbunyi : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :
 - Pasal 2 ayat (1) huruf b yang rumusannya berbunyi : Maksud dan Tujuan mendirikan BUMN adalah Mengejar Keuntungan;
 - Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya berbunyi : Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum,dan/atau kesusilaan;

Hal 29 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 yang rumusannya berbunyi : Maksud dan Tujuan pendirian Persero adalah :
 - a. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
 - b. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
- Pasal 89 yang rumusannya berbunyi : Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/ 2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) yaitu pasal 40 ayat (1) yang rumusannya berbunyi : Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya atau tindakan lainnya, sesuai ketentuan perusahaan;
- 4. Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk :
 - 4.1. Bab IV huruf D angka 2, yang rumusannya berbunyi "Permohonan dan Prakarsa Kredit :
 - a. Setiap unit kerja BRI (Kancapem/Kanca/Kanwil/KCK) dapat melakukan prakarsa kredit ritel atas debitur/calon debitur dengan domisili dan atau lokasi usaha di seluruh Indonesia dengan tetap mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pemeriksaan, pembinaan dan monitoring terhadap debitur/ usahanya;
 - b. Permohonan kredit diajukan secara tertulis baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu kredit, tambahan kredit, permohonan perubahan

Hal 30 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



syarat kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit. Permohonan kredit secara tertulis dapat diajukan dengan menggunakan surat permohonan. (Formulir 1/IV);

- c. Terhadap setiap permohonan kredit, Pejabat Pemrakarsa melakukan penilaian awal (pre screening) dengan memperhatikan antara lain PS, KR, jenis usaha yang dilarang dibiayai, Daftar Kredit Macet BI, Daftar Hitam BI, dan Daftar Hitam BRI :

Apabila permohonan kredit tersebut lolos dalam proses pre screening dan Pejabat Pemrakarsa memutuskan untuk terus memproses permohonan kredit dimaksud, maka selanjutnya Pejabat Pemrakarsa melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan untuk meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha (masa berlaku seluruh identitas dan legalitas), kelengkapan dokumen, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk foto copy setelah dibandingkan dengan asli dokumen, serta melakukan penilaian agunan;

- d. Dalam melakukan prakarsa kredit, Pejabat Pemrakarsa harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

i. Melakukan kunjungan ke domisili dan lokasi usaha debitur untuk mencari data dan informasi yang relevan dengan pengajuan kredit debitur serta memastikan usaha debitur layak untuk dibiayai. Pencarian data dan informasi debitur dapat dilakukan dengan wawancara baik dengan debitur/calon debitur maupun dengan pihak-pihak yang terkait dengan debitur (keluarga, tetangga, rekanan, karyawan, dll) sehingga Pejabat Pemrakarsa mendapatkan gambaran tentang karakter, kondisi usaha, kemampuan debitur/calon debitur dalam mengelola usahanya, tujuan penggunaan kredit, dll;

Seluruh hasil kunjungan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN). (Formulir 3/IV).

ii. Melakukan kunjungan ke lokasi agunan yang akan diserahkan oleh debitur/ calon debitur untuk mengetahui kebenarannya dan melakukan penilaian agunan;

Hasil penilaian agunan harus dituangkan dalam form Hasil Penilaian Agunan.

iii. Melakukan penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon, misalnya laporan keuangan, memastikan kesesuaian dokumen yang



diterima dalam bentuk foto copy (misalnya: identitas debitur, legalitas usaha, dll) dengan asli dokumen, dan sebagainya;

- iv. Mencari informasi seluas-luasnya tentang bisnis proses usaha yang akan dibiayai.”

4.2. Bab IV huruf D angka 3, yang rumusannya berbunyi “Analisis dan Evaluasi Kredit;

ii.4. Analisis 5' C Kredit

ii.4.a. Analisis Watak;

ii.4.b. Analisis Kemampuan

Analisis ini bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari pemohon yang antara lain dipengaruhi oleh faktor:

Aspek Manajemen yaitu kemampuan pengelolaan perusahaan

Aspek Produksi bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemohon, antara lain : kemampuan daya saing produk yang dihasilkan/diperdagangkan, kemampuan pemohon untuk memproduksi / berdagang secara berkesinambungan dan lain-lain

Aspek Pemasaran bertujuan untuk menilai kemampuan pemohon dalam memasarkan produknya;

Aspek Personalia bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dari sisi kuantitas maupun kualitas tenaga kerja yang mendukung aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan memelihara hubungan baik antara tenaga kerja dengan perusahaan/pemilik perusahaan;

Aspek Finansial analisis finansial yang lengkap meliputi :

- Hasil pengkajian ulang (recasting) terhadap Komponen Neraca / Laba Rugi;
- Analisis Aliran Kas (Cash flow);
- Analisis Kebutuhan Modal Kerja/Investasi;
- Analisis Konsolidasi (untuk Kelompok);
- Analisis Ratio-Ratio Perusahaan.

ii.4.c. Analisis Modal

Tujuan analisis modal adalah mengukur kemampuan usaha pemohon untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (own share).

Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri atau sebaliknya;

ii.4.d. Analisis Kondisi/Prospek Usaha



Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, Pejabat Pemrakarsa harus melakukan analisis terhadap kondisi makro usaha/industri sejenis;

ii.4.e. Analisis Agunan Kredit

Pada prinsipnya dalam pemberian kredit Bank harus meminta agunan untuk kredit tersebut. Agunan tersebut dapat berupa proyek yang dibiayai dan/atau agunantambahan, oleh karena itu penilaian terhadap agunan wajib dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan menggambarkan obyektivitas penilaian yang wajar atas agunan kredit dimaksud. Dalam batasan jumlah kredit tertentu penilaian agunan dilakukan oleh Credit Investigator (CI) dan diatur dalam ketentuan tersendiri.”

4.3. Bab III huruf D, yang rumusannya berbunyi “Pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit terdiri dari pejabat pemrakarsa kredit bidang RM dan CRM, serta pejabat pemutus kredit bidang RM dan CRM.

Tugas dan tanggung jawab utama pemrakarsa kredit bidang RM adalah :

a. Melakukan on the spot (OTS) untuk :

- 1) Melakukan collecting data, meyakini bahwa data yang diterima adalah benar milik debitur, serta bertanggung jawab terhadap kebenaran legalitas data tersebut;
- 2) Melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha, tempat tinggal dan agunan, serta bertanggung jawab atas pemeriksaan dan penilaian agunan;

b. Melakukan prakarsa kredit sesuai prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat. Dalam melakukan prakarsa kredit, pejabat pemrakarsa harus melakukan analisis dan penilaian risiko (risk assessment) sesuai ketentuan yang berlaku secara jujur, obyektif dan profesional;

c. Bertanggung jawab terhadap account yang diprakarsai (baru, perpanjangan, suplesi, restrukturisasi, penyelesaian) dan atau account yang dilimpahkan dari AO lain;

4.4. Bab II huruf C, yang rumusannya berbunyi “Semua pejabat BRI yang terkait dengan perkreditan harus mentaati etika pemberian kredit meliputi :

- 1) Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama;
- 2) Menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam manapun dan atau dari kelompok apapun hendaknya benar-benar didasarkan pada asas-asas kredit yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, independen dan profesionalisme perbankan;

Hal 33 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- 3) Menyadari bahwa profesionalisme perbankan merupakan tuntutan bagi pejabat bank dalam penguasaan kondisi usaha peminjam, obyektivitas dari analisa/ putusan yang diambil, kemandirian dalam mengambil sikap/putusan, pemahaman aspek legal perkreditan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan;
- 4) Menyadari bahwa dalam memberikan persetujuan kredit, pejabat bank tidak boleh terpengaruh oleh permintaan-permintaan dari pihak manapun yang dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan;
Mengikuti praktek-praktek Good Corporate Governance yang berlaku di BRI.”
5. Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.05-DIR/ADK/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Agunan Kredit serta Revisi Perubahannya :
 - 5.1. Lampiran 1 angka Romawi IV Penilaian Agunan huruf A yang rumusnya berbunyi “Hal-hal Yang Harus Diperhatikan dalam Penilaian Agunan yaitu :
 1. Penetapan nilai agunan kredit harus didasarkan pada pertimbangan atas unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Penilaian
Agunan kredit tersebut dapat dinilai dengan cara dan metode yang ada untuk menghasilkan nilai yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Pengikatan
Agunan tersebut mempunyai bukti kepemilikan yang sah menurut hukum dan dapat dilakukan pengikatan agunan (Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, dan lain-lain) untuk melindungi kepentingan BRI
 - c. Penguasaan
Agunan kredit tersebut dapat dikuasai atas nama pemohon dan tidak ada perselisihan/sengketa, sehingga apabila likuidasi tidak menimbulkan proses yang lebih panjang dan membutuhkan biaya yang lebih besar yang akan merupakan beban bagi BRI
 - d. Pengamanan
Agunan kredit tersebut dapat ditutup asuransi, tata letak agunan dan tingkat penjangaan/pemeliharaan atas agunan tersebut
 - e. Pemanfaatan
Agunan kredit tersebut dapat dijadikan sumber pembayaran kembali kredit jika kredit menjadi bermasalah dan besar penilaiannya wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Penilaian agunan kredit harus dilakukan secara obyektif, jujur, bertanggungjawab dan menyajikan suatu nilai yang wajar. Kewajaran nilai

Hal 34 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



tersebut dapat diketahui dengan mempergunakan empat ukuran/nilai yaitu: nilai pasar wajar, nilai likuidasi, proyeksi nilai pasar wajar dan proyeksi nilai likuidasi (kecuali untuk kredit mikro hanya menggunakan dua ukuran yaitu nilai pasar yang wajar dan nilai likuidasi). Nilai tersebut digunakan oleh Pejabat Kredit Lini (PKL) dalam meyakini kecukupan dan pengikatan agunan (second way out).”

5.2. Lampiran 2 angka Romawi II Penerapan Penilaian Agunan huruf A Penilaian Tanah yang rumusannya berbunyi “Dalam rangka menilai agunan berupa tanah, pendekatan umum yang dilakukan adalah pendekatan dengan Metode Pasar. Penerapan metode tersebut dalam penilaian agunan berupa tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Hasil penilaian agunan dengan metode pasar sangat dipengaruhi oleh data perbandingan yang tersedia. Untuk itu, diperlukan informasi dari berbagai sumber agar proses perbandingan dapat dilakukan dengan baik. Sumber informasi untuk penilaian agunan tanah antara lain berasal dari :

- a) Instansi pemerintah yang terkait dengan standar harga tanah mulai dari kelurahan hingga Badan Pertanahan Nasional;
- b) Informasi rencana tata kota yang menyangkut rencana penataan kota, zoning dan lain-lain, yang dapat diperoleh dari Dinas Tata Kota atau Pemda setempat;
- c) Data pasar mengenai jual beli yang pernah dilakukan disekitar lokasi yang dapat diperoleh dari notaris atau property agent;
- d) Data harga permintaan dan penawaran tanah disekitar lokasi, yang dapat diperoleh dari property agent, iklan jual beli tanah di media massa maupun internet.

2. Verifikasi dan analisis data

Data-data yang berasal dari berbagai sumber informasi di atas harus diverifikasi dan dianalisis dengan tujuan :

- a. Memastikan sumber data berasal dari pihak yang kompeten dan dapat dipercaya;
- b. Data yang diperoleh harus memenuhi asumsi nilai pasar yang dapat diuji dengan beberapa pertanyaan berikut :
 - i. Apakah penjual dan pembeli berada dalam kondisi terpaksa ? Harga penjualan tanah kosong di lokasi tertentu milik seseorang yang terpaksa untuk mendapatkan uang, akan lebih rendah dibanding

Hal 35 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



dengan harga penjualan tanah kosong pada lokasi yang sama jika dijual tidak dengan terburu-buru;

- ii. Apakah penjual dan pembeli mempunyai hubungan khusus ? Penjualan sebidang tanah kosong dari ayah kepada anaknya bisa terjadi di bawah harga normal. Penjualan semacam ini tidak dapat dijadikan patokan dalam rangka penilaian suatu properti;
- iii. Apakah penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai transaksi yang dilakukan ?
- iv. Apakah pembeli dan penjual mempunyai waktu yang cukup ?
- v. Apakah ada hal-hal lain yang khusus dalam transaksi tersebut ?

3. Penyesuaian

Untuk penilaian atas tanah perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa faktor berikut :

- a) Waktu antara transaksi yang pernah terjadi dan waktu penilaian dilakukan;
- b) Lokasi yang dinilai dengan lokasi yang dibandingkan;
- c) Sifat fisik tanah antara lain meliputi kontur, bentuk, luas tanah yang dinilai dan yang dibandingkan;

4. Rekonsiliasi

Setelah melakukan 3 kegiatan di atas, maka dapat diambil kesimpulan besarnya nilai tanah yang dinilai. Untuk mendapatkan kesimpulan nilai yang baik, maka ada beberapa hal berikut yang perlu diperhatikan dalam penilaian tanah yaitu :

- a) Standar kehidupan sosial antara lain meliputi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, distribusi geografis atas kelompok ras masyarakat, minat masyarakat, kepercayaan masyarakat atas mitos-mitos yang terkait dengan tanah;
- b) Perubahan dan penyesuaian kehidupan ekonomi antara lain meliputi laju industri, laju pertumbuhan kesempatan kerja, laju pertumbuhan tingkat upah;
- c) Peraturan pemerintah dan undang-undang antara lain meliputi zoning, status hukum kepemilikan tanah, kewajiban pajak dan lainnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa ZAINI selaku debitur PT. BRI (persero) Tbk. pada KCP Depati Amir telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.196.000.000,- (*seratus sembilan puluh empat juta rupiah*) dan menguntungkan orang lain yaitu saksi Sugianto Als Aloy sebesar Rp. 54.000.000,- (*lima puluh empat juta rupiah*);

Hal 36 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa ZAINI selaku debitur PT. BRI (persero) Tbk. pada KCP Depati Amir melakukan perbuatan *menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya* telah merugikan Keuangan Negara Cq. PT. BRI (Persero) Tbk KCP Depati Amir sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang merupakan bagian dari Kerugian Negara sebesar Rp. 43.800.000.000,- (*empat puluh tiga milyar delapan ratus juta Rupiah*) berdasarkan Laporan Hasil Spesial Audit BRI Kanca Pangkalpinang dan KCP Depati Amir Nomor : R.266.a/AIW-III/11/2020 tanggal 3 November 2020 perihal Pemenuhan Laporan Audit Kerugian Kanca BRI Pangkalpinang dan KCP Depati Amir.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Sugianto alias Aloy

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut : sebagai Direktur Utama CV SINAR PAGI yang melakukan usaha dagang sembako di Jebus tahun 2000 s/d 2016; usaha dagang material bangunan di Jebus tahun 2011 s/d sekarang; usaha Tambang Inkovensional Timah tahun 2013 s/d tahun 2017; - Usaha Jual Beli Sawit tahun 2015 s/d tahun 2018.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi memiliki kerjasama dengan para debitur yang mengajukan kredit baik di Kantor Cabang BRI Pangkalpinang maupun di Kantor Cabang Pembantu Depati Amir.
- Bahwa Adapun dapat Saksi jelaskan debitur yang bekerjasama dengan Saksi yaitu:

a. Kantor Cabang Pembantu Depati Amir yaitu:

- 1) SUMIN bentuk kerjasamanya yaitu Saksi mengenalkan dengan PRIYADI AL HAQQI selaku Acount Officer (AO)/Relationship Manager (RM) dari Bank
- 2) DARWIN SAPUTRA bentuk kerjasamanya yaitu Saksi membantu memberikan agunan berupa 1 (satu) bidang tanah milik Saksi yang terletak di Jalan Air Kebun Namang disamping 1 (satu) bidang tanah

Hal 37 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



miliknya yang terletak di Dusun Melintang Pangkalpinang untuk pencairan kredit sebagai modal usahanya namun setelah uang cair Saksi tidak mendapatkan pembayaran atas penggunaan agunan milik A Loy .

3) ISKANDAR bentuk kerjasamanya yaitu Saksi membantu mengurus dokumen perijinannya. Adapun agunan yang digunakan yaitu 1 (satu) bidang tanah milik ISKANDAR yang terletak di jalan raya Melabun Sungai Selan dan Saksi mendapat fee dari pencairan kreditnya.

4) ZAINI bentuk kerjasamanya yaitu Saksi mengenalkan dengan DESTA ANGGIR PRATISTA selaku Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) dari Bank BRI dan membantu mengurus perijinannya dimana Saksi mendapatkan fee ketika kreditnya cair.

- Bahwa Adapun dapat dijelaskan bahwa Saksi tidak bisa mengingat satu persatu orang sehingga Saksi bisa bekerja sama, namun pada intinya yaitu: Awalnya ada debitur yang minta bertemu diwarung kopi, ada juga debitur yang bertemu di rumah Saksi di Girimaya didekat Bakso Koboy, ada juga bertemu debitur di rumah teman Saksi dan ada juga yang datang menemui Saksi di kantor Saksi yang beralamat di Trans 7 Kampung Bintang dimana pada prinsipnya orang-orang tersebut meminta bantuan untuk pengembangan usaha dan kebutuhan dana,
- Bahwa terjadi diskusi untuk mendapatkan solusi pengembangan usaha melalui pembiayaan, baik melalui lembaga keuangan (bank, finance) ataupun yang pribadi, dan Saksi menanyakan jika untuk pengajuan kredit apakah persyaratannya cukup dan memenuhi syarat, jika syaratnya cukup kemudian Saksi melakukan pengecekan berkasnya,
- Bahwa setelah syaratnya cukup Saksi menanyakan ingin mengajukan kredit ke bank mana atau finance mana atau pribadi yang semuanya akan diikat dengan notaries, dan jika akan mengajukan pinjaman ke bank (BRI) maka dilakukan kerjasama dengan Saksi dalam bentuk lisan (jika hal tersebut disetujui) yang intinya pihak debitur ingin meminjam berapa, nilai agunannya berapa (ditaksir secara logika) kemudian jika nilai agunannya dibawah dari nilai yang akan dipinjam maka diberikan tambahan agunan dengan perjanjian jika kreditnya cair maka akan ada pembagian nilai uang sesuai dengan yang diperjanjikan dimana masing-masing memiliki hak dan kewajiban berupa menerima nilai uang sesuai yang disepakati dan membayar bunga sesuai dengan nilai uang yang diterima misalnya dari uang hasil kredit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka jika debitur menerima Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka dia harus membayar bunga dari Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dan

Hal 38 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah merupakan kewajiban saksi, namun malah sebagian debitur tidak membayar kewajiban bunganya sehingga pihak AO dari Bank BRI malah meminta kepada Saksi untuk membayar semua kewajiban.

- Bahwa adapun dana yang Saksi terima Saksi kelola untuk membayar bunga walaupun sebenarnya pembayaran bunga merupakan kewajiban bersama sesuai dengan nilai uang yang diterima. Yang mana debitur yang memang pembayaran bunganya menjadi tanggungan Saksi sesuai dengan kesepakatan adalah EVI ARIANTI, SUSANA dan YULIANA selain dari ketiga orang debitur tersebut memiliki tanggung jawab pembayaran bunga. Bahwa ada juga debitur yang datang untuk menjual rumahnya, namun setelah disampaikan bahwa Saksi tidak memiliki dana tunai untuk membayar rumah tersebut dan disarankan untuk mengajukan kredit dengan kewajiban dan hak yang Saksi terangkan diatas maka debitur yang bersangkutan menyetujuinya, sehingga tidak ada alasan para debitur menyatakan tidak tahu menahu dan mempersalahkan A Loy.
- Bahwa ada juga debitur yang tidak melakukan kerjasama jual beli dengan Saksi namun yang bersangkutan memiliki usaha sendiri dan agunan sendiri sehingga Saksi hanya membantu memperkenalkan dengan AO dari Bank BRI dimana Saksi kemudian mendapatkan fee sesuai dengan kesepakatan antara 2% s/d 5% dari nilai kredit.
- Bahwa Bahwa para debitur Saksi dapat dari mulut kemulut saja dari orang-orang yang sebelumnya sudah Saksi bantu mendapatkan fasilitas kredit di Bank.
- Bahwa Adapun proses pengajuan kredit yang Saudara lakukan terhadap 44 orang debitur di Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan Kantor Cabang Pembantu Depati Amir bahwa setelah para debitur tersebut menemui Saksi dan terjadi pembicaraan ingin mengajukan kredit di Bank BRI maka Saksi mempertemukan calon debitur tersebut dengan AO (Account Officer) dari Bank BRI setelah mereka bertemu kemudian AO mengajukan pertanyaan terkait data apakah sudah lengkap, info BI checking bagus atau tidak, ada atau tidaknya agunan yang mau dijaminkan, usaha yang mau dibiayai apa, kapan bisa dilakukan survey tahap 1 terhadap usaha yang akan dibiayai,
- Bahwa selanjutnya dokumen pengajuan pinjaman diserahkan kepada AO yang bersangkutan dimana ada yang menyerahkan langsung dan ada pula yang melalui Saksi kemudian Saksi serahkan kepada AO yang bersangkutan, selanjutnya dilakukan analisa oleh pihak Bank, kemudian dilakukan survey 1 oleh AO dan Analisnya selanjutnya survey 2 oleh Analis bersama dengan penilai agunan, kemudian survey 3 dilakukan bersama-sama AO, Analis, Penilai Agunan,

Hal 39 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Pimpinan Bank dan Pimpinan Bank, selanjutnya pihak Bank menginformasikan berapa nilai kredit yang disetujui ada yang langsung ke Debitur dan ada juga yang disampaikan kepada Saksi.

- Bahwa selanjutnya Saksi informasikan kepada debitur yang bersangkutan. Jika debiturnya setuju selanjutnya bank akan meminta surat-surat asli berupa sertifikat dan surat hak milik lainnya untuk dilakukan pengecekan, selanjutnya dilakukan penandatanganan akad kredit di Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dihadiri oleh notaries Ibu GUMARA sedangkan untuk Kantor Cabang Pembantu Depati Amir dimana sebelumnya debitur menandatangani akad kredit di kantor notaries Ibu GUMARA dan selesai itu Debitur ke Kantor Cabang Pembantu Depati Amir untuk menandatangani dokumen-dokumen lainnya.
- Bahwa setelah itu uang dicairkan melalui rekening pinjaman para debitur. Oleh karena sudah kerja sama antara Saksi dengan debitur sehingga saat pencairan uang dilakukan pembagian sesuai kesepakatan dengan mekanisme ada debitur yang menarik tunai semua pinjamannya kemudian menyerahkan uang yang menjadi bagian Saksi, ada juga debitur yang menarik uang yang menjadi bagian dia dan sisanya diberikan kepada Saksi dengan memberikan cek yang sudah ditandatangani debitur dan kartu ATM, serta ada juga yang langsung memberikan cek yang sudah ditandatangani beserta kartu ATM kepada Saksi kemudian Saksi mencairkan uang baru Saksi berikan bagian dari debitur, dimana untuk debitur yang tidak memiliki kesepakatan dengan Saksi langsung mengelola sendiri pinjamannya.
- Bahwa Adapun sebelumnya Saksi sudah mengenal dengan AO (Account Officer) dari Bank BRI baik dari Kantor Cabang BRI Pangkalpinang yaitu Pak HANDOYO, Pak DINAL, Pak EDWARD, dan Pak ALAMSYAH maupun Kantor Cabang Pembantu Depati Amir yaitu Pak DESTA dan Pak KIKI oleh karena di kenalkan oleh teman Saksi, namun Saksi tidak ingat siapa awalnya yang memperkenalkan kepada Saksi dimana Saksi dengan para AO tersebut waktu itu sering melakukan komunikasi karena memang ada juga AO yang meminta kepada Saksi untuk dikenalkan dengan calon-calon debitur baru.
- Bahwa Adapun dapat Saksi jelaskan bahwa pihak Bank memiliki daftar persyaratan dimana diantaranya, Data Pribadi, Ijin Usaha, Portofolio Keuangan, Dokumen Pendukung Perusahaan/Usaha baik supplier maupun buyer (penjualan dan pembelian), Agunan serta dokumen kelengkapan lainnya.
- Bahwa Adapun pada dasarnya persyaratan yang disiapkan oleh para debitur adalah seluruh persyaratan yang diminta oleh pihak Bank BRI namun ada persyaratan yang pengurusannya dibantu oleh Saksi diantaranya terkait

Hal 40 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan ijin usaha dari para debitur disamping itu karena permohonan kredit harus dalam bentuk ketikan sehingga Saksi membantu menyetik persyaratan yang diminta dimana datanya berasal dari para debitur. Bahwa terkait dengan ijin usaha yang beralamat di Pangkalpinang hal tersebut sudah Saksi sampaikan kepada para Debitur dan mereka menyetujui dan disamping itu juga sudah Saksi koordinasikan dengan Pihak Perijinan Pangkalpinang melalui Ibu SUSANA (staf A Loy) yang mengurus perijinan tersebut, dimana dia yang lebih mengetahui terkait pengurusan ijin dan orang yang mengeluarkan ijin tersebut.

- Bahwa Adapun dapat Saksi jelaskan bahwa untuk pengurusan balik nama tanah milik Saksi kepada para debitur semuanya diurus oleh Sdr. RISKY yang tinggal di Perumahan ATIK Parit Lalang Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang merupakan staf A Loy . Adapun pengurusannya dilakukan di Kantor Desa, Kantor Kecamatan, Kantor Notaris GEMARA, Kantor Notaris HAIRIL dan Kantor BPN Bangka Tengah.
- Bahwa Ya, ada biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan balik nama tanah yang dibayar oleh Saksi yang nanti dipotong dari hasil pencairan kredit para debitur yang nilainya masing-masing akan Saksi susulkan pada pemeriksaan berikut.
- Bahwa Adapun dapat Saksi jelaskan bahwa staf yang membantu Saksi yaitu:
 - 1) Sdi. LAURA yang membantu urusan Personil/Karyawan
 - 2) Sdi. PAULA yang membantu menyetik data Debitur
 - 3) Sdi. MELY yang mengurus keuangan diantaranya melakukan penarikan uang debitur yang cair dari Bank BRI
 - 4) Ibu. SUSANA yang membantu mengurus perijinan
 - 5) Sdr. RISKY yang membantu mengurus surat tanah
 - 6) Sdi. YULITA yang membantu menyetik data Debitur
 - 7) Sdi. YULISTA yang membantu menyetik data Debitur
- Bahwa Adapun dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak berhubungan langsung dengan Notaris Ibu GUMARA oleh karena dalam pengurusan sertifikat balik nama diurus oleh Sdr. RISKY dan setelah data lengkap kemudian Saksi menyuruh Pak AGUS selaku sopir untuk mengantarkan ke BPN Bangka tengah sedangkan saat pencairan kredit yang mengurusnya adalah pihak bank dan pihak Debitur. Saksi sendiri kadangkalanya hanya mengantarkan para Debitur ke Kantor Notaris jika debitur tersebut tidak mengetahui alamatnya.
- Bahwa Adapun seharusnya yang mengurus surat tersebut adalah pihak AO oleh karena mereka yang melakukan penilaian, namun para AO menghubungi Saksi meminta surat keterangan harga tanah tersebut selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Debitur yang kemudian mengurusnya di Kantor Desa masing-masing

Hal 41 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu surat keterangan tersebut ada yang langsung diserahkan oleh Debitur kepada AO dimana sebelumnya sudah di WA terlebih dahulu kepada Saksi dan ada yang suratnya diserahkan dulu kepada Saksi baru kemudian Saksi serahkan kepada AO. Dimana terkait nilai tanahnya sendiri tergantung keberanian dari masing-masing Desa yang pada intinya nilai yang diminta adalah nilai maksimal harga tanah di Desa tersebut.

- Bahwa Adapun setahu Saksi terdapat pemotongan terhadap uang tersebut yaitu untuk asuransi, biaya administrasi bank dan biaya notaris.
- Bahwa Tidak, dapat Saksi jelaskan bahwa selain pemotongan tersebut tidak ada pemotongan lain lagi namun setelah uang cair kepada para AO diberikan uang yang sebelumnya sudah dibicarakan baik antara AO dengan debitur maupun dengan Saksi yang nilainya bervariasi antara 5 % s/d 14 % dari nilai kredit yang dicairkan.
- Bahwa untuk Kantor Cabang BRI Pangkalpinang uang tersebut dibahagi oleh AO dan Tim Penilai sedangkan di Kantor Cabang Pembantu Depati Amir hanya untuk AO saja, ini hanya karena terkadang debitur merasa berterimakasih jadi mereka memberikan kepada AO, jika mereka titipkan ke Saksi, ke kantor atau ke Pak Agus maka saksi antarkan. Artinya A Loy mencabut pernyataan bahwa ia ada kesepakatan dengan Para Ao untuk memudahkan pengajuan kredit, bahwa A Loy tidak ada melakukan kesepakatan di awal untuk fee para AO). Untuk hitungan persentase Saksi equivalenkan sendiri.
- Bahwa untuk pembagian uang pencairan kredit untuk masing-masing debitur peruntukannya untuk AO/Tim Penilai, Pihak BPN untuk pengurusan Sertifikat, Pihak Kecamatan untuk pengurusan surat Tanah, Pihak Desa untuk pengurusan surat Tanah, Notaris Gumara dan Notaris HAIRIL untuk pengurusan surat Tanah, Dinas Pelayanan Satu Pintu Pangkalpinang untuk pengurusan Ijin Usaha yang rinciannya dan orang menerimanya akan Saksi siapkan dan lengkapi saat pemeriksaan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 jam 09.00 Wib.
- Bahwa untuk uang FEE Bank Saksi serahkan kepada DESTA untuk tempat lupa. jadi uang yang Saksi terima sebesar Rp165.400.000
- Bahwa yang bayar angsuran Saksi sendiri, Saksi sudah membayar sampai terakhir kredit macet. Untuk detail waktunya Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa disamping perincian tersebut, Saksi juga harus mengeluarkan biaya-biaya
- Bahwa dari pembagian milik Saksi yaitu untuk pengurusan sertifikat tanah ke Kantor
- Bahwa BPN Bangka Tengah melalui Pak JOHN ADRIAN selaku Kasi HTPT, pengurusan ijin-ijin melalui Ibu SUZANA, biaya pengikatan Bank ada yang

Hal 42 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke Bank dan ada yang melalui Notaris Ibu GEMARA, Notaris WAHYU, dan Notaris HAIRIL dan fee pengurusan sertifikat tanah yang Saksi bayarkan kepada Notaris GEMARA.

- Bahwa Adapun dapat Saksi jelaskan bahwa hasil pencairan kredit tersebut Saksi gunakan untuk menutupi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan dan yang akan Saksi keluarkan pengajuan kredit ataupun ernam pencairan kredit saat itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

2. Desta Anggir Pratista

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi kepulauan Bangka Belitung dan membenarkan keterangannya didalam BAP.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa dasar hukum saksi duduk dalam jabatan AO pada BRI Cabang Pangkalpinang adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BRI Palembang NOKEP dimana saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bab III huruf D dengan tugas dan tanggungjawab utama adalah

a. melakukan on the spot (OTS) untuk :

a. melakukan collecting data, meyakini bahwa data yang diterima adalah benar milik debitur, serta bertanggung jawab terhadap kebenaran legalitas data tersebut.

b. Melakukan pemeriksaan kelokasi usaha, tempat tinggal dan agunan, serta bertanggung jawab atas pemeriksaan dan penilaian agunan.

b. Melakukan prakarsa kredit sesuai prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat. Dalam melakukan prakarsa kredit, pejabat pemrakarsa harus melakukan analisis dan penilain risiko sesuai ketentuan yang berlaku secara jujur, obyektif dan profesional.

c. melakukan monitoring secara periodic atas account binaannya (termasuk account yang dilimpahkandari AO lain), baik secara on-site maupun off-site, untuk memastikan cash flow debitur masih cukup untuk membayar kewajibannya dan segera mencari solusi yang tepat apabila terdapat tanda-tanda penurunan cash flow. Hasil monitoring dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).

d. melakukan review berkas pinjaman atas account binaannya secara berkala dan memastikan seluruh dokumen yang diperlukan sudah dipenuhi (termasuk dokumen yang di PPND) dan ditatakerjakan dalam berkas pinjaman.

Hal 43 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bertanggung jawab terhadap account yang diprakarsai (baru, perpanjangan, suplesi, restrukturisasi, penyelesaian) dan atau account yang dilimpahkan dari AO lain.
- Bahwa Tugas lainnya sebagaimana Daftar Uraian Jabatan (DUJ) sesuai ketentuan yang berlaku bahwa saksi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas selaku AO pada BRI Cabang Pangkalpinang kepada Manager pemasaran dan Pimpinan Cabang BRI Cabang Pangkalpinang.
 - Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengatur mekanisme pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Pangkalpinang adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Dalam memproses awal permohonan kredit bermula dari pengumpulan data berupa dokumen yang menjadi persyaratan kredit yakni :
 - Copy KTP suami isteri
 - Copy Kartu Keluarga
 - Copy Akte Nikah
 - COPY SIUP
 - Copy TDP (Tanda Daftar Perorangan)
 - Copy Nota Penjualan
 - Copy mutasirekening koran
 - Copy surat-surat agunan
 - Copy NPWP
 - Copy data pendukung lainnya sesuai permintaan dari pemutus kredit.
 - Bahwa Setelah seluruh dokumen terkumpul maka Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) melakukan pengecekan atas dokumen-dokumen tersebut dengan membandingkan dengan dokumen asli
 - Bahwa Proses pengecekan Sistem Layanan Informasi dan Keuangan (SLIK) kepada bagian Administrasi Kredit (ADK) pada Kantor Cabang (Kanca) ataupun Kantor Cabang Pembantu (KCP). Dalam proses SLIK yang diperiksa adalah Nama, Tanggal Lahir dan NIK. Dari menginput 3 hal tersebut maka akan diketahui history pinjaman dari calon debitur pada seluruh Bank, Leasing dan Lembaga Keuangan yang terkait dengan kredit dan seluruhnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.
 - Bahwa Dari hasil pengecekan SLIK seluruh calon debitur yang diproses lolos pada tahapan pre-screening

Hal 44 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) melakukan kunjungan untuk memastikan kembali kesesuaian antara hasil wawancara (probing) dengan calon debitur dengan dokumen-dokumen pendukung yang telah diberikan oleh debitur dengan kondisi di lapangan terutama soal cash flow usaha calon debitur.
- Bahwa Credit Investigator (CI) melakukan penilaian agunan untuk pengajuan kredit ke Kantor Cabang dengan berpedoman kepada Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.05-DIR/ADK/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 serta perubahannya tentang Agunan Kredit
- Bahwa Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) mengatur jadwal kunjungan kembali untuk melakukan on the spot kelokasi usaha debitur, tempat tinggal serta lokasi agunan bersama Manager Pemasaran (MP) dan Pimpinan Cabang (PIMCA).
- Bahwa Meminta masukan/usulan lisan dari MP/PIMCA tentang keyakinan mereka terhadap calon debitur tersebut apakah layak atau tidak
- Bahwa Penilaian agunan selanjutnya dijadikan satu dengan paket/dokumen kredit
- Bahwa Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) membuat Analisa Laporan Keuangan usaha debitur berdasarkan data probing dan data dokumen mutasi rekening koran, nota-nota penjualan. Analisa Laporan Keuangan tersebut dicek kembali oleh PINCA/MP dan disesuaikan dengan data on the spot yang dilakukannya.
- Melakukan negosiasi terkait syarat dan struktur kredit dengan calon debitur bersama dengan pemutus kredit
- Bahwa Seluruh data diinput kedalam system menggunakan aplikasi LAS yang ada di BRI. Sistem ini akan menganalisa data sebagai penerapan Interval Risk Rating System. Penilaian resiko kredit secara individual dilaksanakan dengan menggunakan alat penilaian standar yang dikenal dengan Credit Risk Rating (CRR) dan Credit Risk Scoring (CRS) dan merupakan bagian paling mendasar dari penerapan sistem internal risk rating di BR
- Bahwa Selanjutnya akan keluar hasil apakah kredit dilanjut prosesnya atau ditolak
- Bahwa Apabila diproses lanjut maka akan menginput data keuangan debitur dan kemudian menginput data nilai agunan dan menginput syarat dan struktur kredit
- Bahwa Setelah proses input keseluruhan data selesai maka akan muncul Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang kemudian di print untuk mendapatkan hard copy
- Bahwa Soft copy MAK tersebut dikirimkan melalui system ke Administrasi Kredit (ADK)

Hal 45 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ADK akan melakukan verifikasi kelengkapan data-data debitur, syarat-syarat kredit, seluruh copy dokumen dengan data yang diinput dalam system
- Bahwa Setelah proses ADK selesai maka soft copy dan hard copy diteruskan kepada Supervisor ADK dari Supervisor ADK diteruskan ke Manager Pemasaran lalu diteruskan ke Pemutus Kredit (PINCA)
- Bahwa Pemutus Kredit (PINCA BRI Pangkalpinang) akan member Putusan ditolak atau diterima. Jika menyatakan persetujuan maka Pemutus Kredit akan menandatangani dalam lembaran keputusan yang menjadi satu kesatuan dengan MAK. Sampai dengan tahapan ini tugas dalam menyusun paket kredit selesai
- Bahwa Setelah Pemutus Kredit menandatangani persetujuan kredit, berkas kredit diserahkan ke ADK untuk dilakukan proses sampai dengan akad kredit
- Bahwa Akad kredit dilakukan dengan notaris dating ke Kantor BRI dihadiri oleh Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM), debitur, Supervisor ADK dan PINCA
- Bahwa Setelah akad kredit maka Supervisor ADK melakukan proses pencairan dengan system dimasukkan kedalam rekening giro atas nama debitur peminjam
- Bahwa Debitur dapat menarik kredit menggunakan cek, Bilyet Giro, ATM, atau internet banking
- Bahwa Berdasarkan Uraian Jabatan Account Officer 1 yang diterbitkan oleh BRI maka tujuan jabatan saksi adalah melaksanakan kegiatan penyusunan rencana strategis, pengembangan dan pemasaran pinjaman dan cross selling produk BRI lainnya serta pembinaan account nasabah dengan kompleksitas paling rendah memerlukan supervise ketat sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku serta kewenangan bidang tugas untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- Bahwa Guna melaksanakan tujuan tersebut maka saksi mempunyai tanggung jawab utama yakni :
 - a. Menyediakan data/informasi tentang potensi bisnis di wilayah kerja Kanca dalam mendukung penyusunan Pasar Sasaran (PS), Kriteria Resiko yang dapat diterima (KRD) Kanca untuk mencapai target bisnis yang ditetapkan.
 - b. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran dan prakarsa kredit sesuai dengan pasar sasaran dan criteria resiko yang dapat diterima sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi kredit tercapai
- Bahwa melakukan pembinaan kredit baik langsung (on site) maupun tidak langsung (off site) sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target target ekspansi kredit tercapai.
- Bahwa melakukan monitoring kualitas/kinerja kredit dan menyiapkan paket permohonan perubahan kolektibilitas kredit sesuai kewenangan bidang tugasnya

Hal 46 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan kebenaran status kolektibilitas kredit yang dikelolanya agar resiko kredit dapat diminimalkan

- Bahwa melakukan kegiatan cross selling produk BRI lainnya sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk meningkatkan pendapatan BRI sesuai target yang ditetapkan
- Bahwa melakukan kegiatan usaha penyelesaian kredit bermasalah termasuk penyelesaian pihak ketiga sesuai kewenangan bidang tugasnya agar tercapai kualitas porto folio kredit yang berkembang, sehat, dan menguntungkan
- Bahwa melakukan pengecekan nasabah/calon nasabah atas account binaannya untuk memastikan nasabah/calon nasabah tidak masuk Daftar Hitam BI dan BRI serta hal-hal terkait pihak eksternal antara lain IDI (Informasi Debitur Individual)
- Bahwa mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tindak lanjut audit di kantor cabang sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan tindak lanjut perbaikan dilaksanakan sebagai tanggapan positif atas temuan audit
- Bahwa melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atas sesuai peran dan kompetensinya untuk mencapai target atau standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien
- Bahwa selaku AO, saksi mempunyai kewenangan :
 - a. Memprakarsai dan merekomendasikan (kredit baru, suplesi review kredit, restrukturisasi, dan penyelesaian kredit bermasalah) sesuai dengan kewenangannya
 - b. Memprakarsai kerjasama dengan mitra bisnis dalam pelaksanaan tugas selaku AO pada BRI KCP Pangkalpinang saksi bertanggung jawab kepada Pemimpin Cabang Pembantu Depati Amir Dalam Pelaksanaan tugas sebagai AO KCP Depati Amir sebagai acuan atau pedoman yang berlaku adalah Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 16 Maret 2015
- Bahwa menurut saksi ada 25 nasabah yang saksi prakarsai pemberian kreditnya.
- Bahwa awalnya ada pengajuan/permohonan Kredit Dari Debitur kemudian bertemu dengan calon debitur di Warung Kopi untuk menginformasikan persyaratan/kelengkapan yang harus dilengkapi seperti :
 - Copy KTP suami istri
 - Copy Kartu Keluarga
 - Copy NPWP
 - Copy Mutasi Rekening Koran
 - Copy Akter Nikah

Hal 47 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy SIUP
 - Copy TDP (Tanda Daftar Perorangan)
 - Copy surat-surat agunan
 - Copy Nota Pembelian dan Penjualan
 - Copy data pendukung lainnya sesuai permintaan pemutus kredit
- Bahwa Setelah seluruh dokumen terkumpul maka saksi akan melakukan pengecekan atas dokumen-dokumen tersebut dengan membandingkan dengan dokumen asli
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan proses pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan bantuan bagian Administrasi Kredit (ADK) KCP yang bernama Dian Nur Ilham. Dalam Proses SLIK yang diperiksa adalah Nama, Tempat dan Tanggal Lahir atau NIK. Dari mengimput 3 hal tersebut maka akan diketahui history pinjam dari Calon Debitur pada seluruh Bank, Leasing dan Lembaga Keuangan yang terkait dengan kredit dan seluruhnya merupakan satu kesatuan terintegrasi.
- Bahwa dari hasil pengecekan SLIK seluruh calon debitur yang saksi proses lolos pada tahap pre Screening.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan kunjungan (on the spot) ke lokasi usaha debitur, tempat tinggal, serta lokasi agunan untuk memastikan kembali kesesuaian antara hasil wawancara (probing) dengan calon debitur dengan dokumen-dokumen pendukung yang telah diberikan dengan kondisi di lapangan terutama soal cashflow usaha calon debitur
- Bahwa selanjutnya A Loy mengatur jadwal kunjungan kembali bersama Pincapem Depati Amir untuk melakukan on the spot ke lokasi usaha debitur, tempat tinggal serta lokasi agunan
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penilaian agunan. Pedoman dalam melakukan penilaian agunan saksi mengacu kepada Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.05-DIR/ADK/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 serta perubahannya tentang Agunan Kredit. Saksi juga memberitahukan dan melakukan diskusi kepada pemutus perihal data-data yang diperoleh selanjutnya saksi membuat Analisa Laporan Keuangan usaha debitur berdasarkan data probing dan data dokumen mutasi rekening koran, nota-nota penjualan).
- Bahwa analisa Laporan Keuangan tersebut dicek kembali oleh Pincapem dan disesuaikan dengan data on the spot yang dilakukannya
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan negosiasi terkait syarat dan struktur kredit dengan calon debitur bersama dengan pemutus kredit.

Hal 48 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh data diinput kedalam system menggunakan aplikasi LAS yang ada di BRI. Sistem ini akan menganalisa data sebagai penerapan Internal Risk Rating System. Penilaian resiko kredit secara individual dilaksanakan dengan menggunakan alat penilaian standar yang dikenal dengan Credit Risk Rating (CRR) dan Credit Risk Scoring (CRS) dan merupakan bagian paling mendasar dari penerapan sistem internal risk rating di BRI
- Bahwa Selanjutnya akan keluar hasil apakah kredit dilanjut prosesnya atau ditolak
- Bahwa Apabila diproses lanjut maka A Loy akan menginput data keuangan debitur dan kemudian menginput data nilai agunan
- Bahwa selanjutnya saksi menginput syarat dan struktur kredit
- Bahwa setelah proses input keseluruhan data selesai maka akan muncul Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang kemudian di print untuk mendapatkan hard copy
- Bahwa soft copy MAK tersebut saksi kirimkan melalui sistemke ADK
- Bahwa ADK akan melakukan verifikasi kelengkapan data-data debitur, syarat-syarat kredit, seluruh copy dokumendengan data yang diinput dalam system
- Bahwa Setelah proses ADK selesaimaka soft copy dan hard copy diteruskan kepada pemutus. Pemutus kredit akan menyatakan persetujuan dan menandatangani dalam lembaran keputusan yang menjadi satu kesatuan dengan MAK. Sampai dengan tahapan ini tugas saksi dalam menyusun paket kredit selesai.
- Bahwa semua agunan berupa rumah dan tanah tersebut sudah sesuai dengan nama yang mengajukankredit dan ada yang sudah bersertifikat
- Bahwa Yang menilai/menaksir agunan atas 25 nama nasabah merupakan saksi sendiri
- Bahwa untuk data agunan dari tiap-tiap kredit yang saksi prakarsai untuk data lengkapan ada di BRI KCP Depati Amir dan di BRI Cabang Pangkalpinang
- Bahwa dari 25 debitur ada kesamaan lokasi yang berdekatan di Desa Belilik Bangka Tengah atas Nama Mawan dan Pendi untuk Surat/Sertifikat masing-masing berbeda ada selisih tanah tidak terlalu jauhkira-kira 200-300m
- Bahwa saksi mendapat informasi dari AO Senior KCP Depati Amir yang bernama Sdr Priyandi Al Haqqi/Kiki, dan A Loy melihat plang penjualan tanah di sekitar tanah, kemudian A Loy menghubungi pihak yang ada di Plang dan ditawarkan harga Rp 125.000 s/d Rp 135.000 Per Meter kemudian A Loy menghubungi pihak yang ada di Plang dan ditawarkan harga Rp 125.000 s/d Rp 135.000, Data tersebut yang menjadi harga pembanding dan juga ada Surat Keterangan dari Desa yang saksi terima Sdr Priyandi Al Haqqi yang berlokasi di Desa Belilik, dan

Hal 49 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak melakukan pengecekan terhadap Surat Keterangan dari Desa ke Kantor Desa yang menjadi agunan dan saksi ada menerima data-data pembanding berupa Surat Keterangan Harga Tanah dan foto Bangunan dan tanah dijual dari Sdr. Edwar selaku CI

- Bahwa saksi melakukan penentuan sendiri setelah melakukan diskusi dengan Sdr Priyandi Al Haqqi/Kiki dan Pimpinan Cabang Sdr Alfajri, dan didapat nilai agunan sebesar Rp 90.000 m2 yang berlokasi di Desa Belilik Kab. Bangka Tengah
- Bahwa untuk izin usaha, saksi tidak melakukan pengecekan yang saksi lakukan pengecekan KTP dengan menggunakan Aplikasi Kependudukan dan Sertifikat dengan menggunakan aplikasi BPN. Dan saksi tidak bertanya langsung ke BPN atau Dinas Kependudukan
- Bahwa saksi melakukan monitoring dengan cara memantau melalui sistem LW321 yang ada di BRI. Apabila ada keterlambatan pembayaran bunga dari tanggal jatuh tempo maka saksi akan menghubungi bahkan mengunjungi debitur. Selama kredit dari nasabah yang saksi prakarsai saksi monitoring belum ada yang masuk kategori kolektibilitas 5 (macet) namun setelah saksi dimutasi ke Kanwil BRI Palembang saksi tidak memiliki kewenangan lagi untuk memonitor kredit-kredit tersebut sehingga tugas memonitor beralih kepada AO yang menggantikan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Internal BRI ditemukan adanya pemakaian/pembagian dana pinjamandari Para Debitur yang direkomendasikan oleh A Loy dikarenakan saksi pernah memprakarsai pinjaman sebanyak duapuluh debitur di KCP Depati Amir.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan kembali kepada nasabah terkait dengan nilai agunan
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai AO pejabat strukturalnya ada di BRI KCP Depati Amir adalah :
 - a. Pemimpincabangpembantu :AlfajriTrasriningtyas
 - b. AO 1 :Priyadi Al Haqqi
 - c. AO 2 : Desta AnggirPratista
 - d. CI :Edwar
 - e. ADK : Dian
 - f. Supervisor Operasional :PrismaulinaSitorus
 - g. Teller : Mega
- Bahwa jenis pinjaman KMK (Kredit Modal Kerja), untuk 25 Debitur pencairannya antara Tahun 2017 s/d 2019, secara detail data ada di KCP Depati Amir
- Bahwa saksi baru 1 bulan bertugas di KCP Depati Amir Kab Bangka Tengah dan saksi memang tidak mengenal/tidak punya kenalan dengan Pengusaha yang

Hal 50 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Pangkalpinang, dikarenakan ada Targer Pencapaian Ratas 3.2 Milyar dengan jumlah debitur minimal 6 dan NPL 1,5 persen, selanjutnya saksi meminta bantuan/informasi kepada Sdr. Priyandi Al Haqqi/Kiki yang merupakan AO senior di KCP depati amir selanjutnya A Loy dikenali dengan A Loy dan saksi bersama Sdr Kiki bertemu dengan A Loy di warung kopi di Pangkalpinang, disitu Sdr Kiki menerangkan bahwa Terdajwa seorang pengusaha Sawit dan Toko Sembako dan Toko Bangunan selanjutnya saksi menanyakan kepada A Loy ada Mitra atau Relasi yang akan membutuhkan modal kerja atau usaha lalu A Loy akan menginformasikan kepada mitra-mitranya.

- Bahwa Untuk 24 debitur lainnya prosesnya sama dengan yang saksi terangkan di atas.
- Bahwa prosedur sudah dilalui akan tetapi untuk verifikasi terhadap Penilaian Agunan tidak melalui Prosedur yang diatur dalam Ketentuan Bank BRI sebagai mana mestinya.
- Bahwa dana hold yang ditahan tidak diatur dalam peraturan BRI, inisiatif pimpinan Sdr Al Fajri terhadap sertifikat yang belum jadi, uang untuk HOLD sekitar Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000, uang ini dipergunakan untuk pembayaran Notaris Gemara untuk nilainya A Loy tidak tahu dan ada juga ditarik oleh A Loy dengan menggunakan Cek/ATM Debitur
- Bahwa benar saksi yang membuat Laporan Keuangan terhadap 25 Debitur yang data-datanya saksi terima dari A Loy dan DebiturAlfri

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

3. Masagus Rohmad Hidayatullah

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi selaku RM/AO NPL sejak tanggal 04 Maret 2020, Tugas dan fungsi saksi selaku Relationship Manager / Account Officer Non Performing Loan (RM NPL) Kantor Cabang BRI Pangkalpinang yaitu:
 - 1) Menyusun strategi untuk penanganan kredit bermasalah, pembinaan ke Kanca dan KCP dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah;
 - 2) Berkoordinasi dengan pihak ketiga (eksternal) yaitu Kantor KPKNL untuk urusan parate eksekusi dan Pengadilan untuk gugatan Perdata;
 - 3) Melakukan penagihan dan kunjungan kepada Debitur (nasabah) yang kreditnya macet; Dasar pengangkatan saksi adalah SK NOKEP : 092-KW-IV/HCP/03/2020 tanggal 04 Maret 2019 Kantor Wilayah PT BRI (Persero) Tbk.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa selaku Relationship Manager/ Account Officer Non Performing Loan (RMNPL) tidak memiliki bawahan dimana saksi langsung bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit (RPK) PT BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Palembang sedangkan hubungan

Hal 51 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemimpin Cabang PT BRI (Persero) Tbk Pangkalpinang sebatas koordinasi walaupun penempatan saksi di Kantor BRI Cabang Pembantu Depati Amir. Adapun wilayah kerja saksi adalah meliputi Kantor Cabang Pembantu yang ada di wilayah binaan/ supervise Kantor Cabang BRI Pangkalpinang.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa jenis-jenis fasilitas kredit yang ada di Kantor Cabang BRI Pangkalpinang adalah:

1) Kredit Komersil merupakan pinjaman yang diberikan untuk usaha yang sudah berjalan minimal selama 2 (dua) tahun dengan plafon diatas Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) terdiri dari:

- a. Kredit ritel komersial yaitu
- b. Kredit kecil yaitu kredit yang ditujukan untuk usaha kecil menengah dengan plafon maksimal Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) dengan syarat debitur belum memiliki pinjaman dimana pun.

2) Kredit Konsumtif adalah kredit pribadi/perorangan untuk kepentingan pribadi terdiri dari:

- a. Kredit Kendaraan bermotor yaitu kredit untuk kepemilikan kendaraan roda dua dan empat
- b. kredit pemilikan rumah yaitu kredit untuk memiliki rumah
- c. Kredit Briguna yaitu untuk Pegawai atau Karyawan yang berpenghasilan tetap

3) Kredit Program merupakan pinjaman yang diberikan untuk bidang usaha perkebunan terdiri dari:

- a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- b. Kredit pangan yaitu untuk kredit sembako dan industri rumahan

- Bahwa Sedangkan jenis-jenis fasilitas kredit yang ada di Kantor Cabang Pembantu adalah:

1) Kredit Komersil merupakan pinjaman yang diberikan untuk usaha yang sudah berjalan minimal selama 2 (dua) tahun dengan plafon diatas Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) terdiri dari:

- a. Kredit ritel komersial
- b. Kredit kecil yaitu kredit yang ditujukan untuk usaha kecil menengah dengan plafon maksimal Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) dengan syarat debitur belum memiliki pinjaman dimana pun.

2) Kredit Program merupakan pinjaman yang diberikan untuk bidang usaha perkebunan terdiri dari:

- a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Hal 52 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kredit pangan yaitu untuk kredit sembako dan industri rumahan - Bahwa dalam melaksanakan tugas berdasarkan :

1. Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 16 Maret 2015 beserta revisinya.
2. SURAT EDARAN Direksi BRI No. s.05- DIR/ADK/03/ 2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang penilaian agunan beserta revisinya (sampai revisi ketiga).

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terdapat permasalahan terhadap kredit yang diberikan oleh Kantor Cabang BRI Pangkalpinang maupun di Kantor Cabang Pembantu Depati Amir dimana secara umum para Debitur atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar setoran angsuran kredit/menunggak (kredit macet) jumlah total ada 44 debitur, dengan perincian 15 debitur cabang Pangkalpinang dan 29 debitur KCP Depati Amir.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tahapan tidak terhadap Debitur yang tidak membayar setoran atau menunggak ATAU MACET yaitu :Memberikan surat peringatan I, II, III dengan jeda waktu 10 hari kerja lalu diberikan restrukturisasi kredit dengan menyesuaikan kemampuan debitur apabila tidak juga membuahkan hasil maka akan diberikan surat default (gagal bayar) setelah itu dilakukan upaya lelang melalui lelang Negara KPKNL.
- Bahwa Saksi sudah mengunjungi beberapa debitur namun belum seluruhnya, adapun penyebab nya antara lain karena usaha menurun,sudah tidak ada lagi (bankrut),pinjamanya bukan debitur yang menggunakan serta salah penggunaan fasilitas kredit yang mana seharusnya untuk modal usaha akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi atau konsumtif.
- Bahwa terhadap kredit yang nilainya dibawah Rp.1.000.000.000,- telah dilakukan appraisal oleh RM/AO Kantor Cabang Pembantu Depati Amir.
- Bahwa adapun dasar penilaian AO menilai keterangan dari lurah dan warga setempat serta data pembanding dari harga rumah yang dijual disekitar.
- Bahwa setelah hasil penilaian keluar dan ternyata nilai agunannya dibawah nilai kredit saksi melaporkan kepada manager pemasaran dan pemimpin cabang.
- Bahwa hasil dari pengecekan/ survey lapangan yang kami lakukan terhadap 26 (dua puluh enam) nasabah Kantor BRI Cabang Pembantu Depati Amir yang di prakarsai oleh AO DESTA ANGGIR PRATISTA terdapat 38 (tiga puluh delapan) Agunan dengan rincian sebagai berikut:
- Harusnya restrukturisasi, namun untuk perkara ini ternyata usahanya fiktif dan kami laporkan ke atasan.

Hal 53 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami ada tim. Survey, melakukan data pembanding dengan harga rumah dan tanah di sekitar agunan;
- KJBP ada.
- Untuk agunan diatas 2 Milyar harus melewati KJBP
- Untuk tanah Pak Zaini ini agak dalem, meski pinggir jalan.
- Harga agunan pak zaini yang dinilai hanya harga tanah saja.
- Dalam kredit perbankan itu yang dilihat usahanya, untuk agunan hanya second wayout;
- Ada menilai asset
- Tidak ditemukan data Sugianto;
- Tidak ada tanda tangan Terdakwa dalam perjanjian kredit tersebutl
- Bahwa Karena pemutus hanya sekedar mengetahui, sedang kan AO berada dilapangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

4. Dian Nur Ilham

- Bahwa Adapun duduk dalam jabatan ADK (Administrasi Kredit) di KCP Depati Amir adalah Surat Keputusan Kantor Wilayah Palembang NOKEP : 215-KW-IV/SDM/06/2013 tanggal 17 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pekerja Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- Bahwa Adapun Berdasarkan jabatan sebagai ADK (Administrasi Kredit) di KCP Depati Amir, tugas, fungsi serta kewenangan Saya selaku ADK (Administrasi Kredit) di KCP Depati Amir adalah :
- Bahwa Tugas dan fungsi terkait :
 1. ADK Kancapem/Kanca/Kanwil/KCK bersama-sama dengan Pejabat Kredit Lini Bidang RM dan Credit Investigator bertanggung jawab untuk meneliti dan memastikan bahwa dokumendokumen kelengkapan paket kredit telah lengkap, masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum. Untuk pemeriksaan lapangan dilakukan oleh Pejabat Kredit Lini Bidang RM dan CI, sedangkan pemeriksaan administrasi dilakukan oleh ADK.
 2. Verifikasi oleh ADK dilakukan dengan cara mencocokkan berkas paket kredit dengan data entry yang telah dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa di LAS. Sebagai bukti bahwa ADK telah melakukan verifikasi dan memberikan opini, Bagian ADK harus memberikan tanda persetujuan berupa Verifikasi di LAS.
 3. Paket kredit harus diusulkan dan disajikan secara tertulis, memuat beberapa atau semua hal berikut ini sesuai dengan keperluannya:
 - a. Surat permohonan dari Debitur.
 - b. Hasil penilaian CRR.

Hal 54 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memorandum Analisis Kredit (MAK).
 - d. Laporan penilaian agunan dan foto agunan.
 - e. Laporan keuangan.
 - f. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
 - g. Akta pendirian dan akta perubahan perusahaan.
 - h. Copy perijinan usaha.
 - i. Copy bukti pemilikan jaminan.
 - j. Copy lembar form pengawasan kelengkapan berkas dari ADK.
 - k. Lain-lain yang diperlukan (sesuai Bab V).
4. Khusus perubahan suku bunga kredit, provisi, biaya administrasi, dan tidak dipenuhinya negative covenants, persetujuan pejabat pemutus dapat dituangkan dalam form memorandum singkat yang berfungsi sebagai 31 putusan (sesuai dengan format Formulir 6/IV).
5. Dalam melengkapi dokumen yang diperlukan Pejabat Pemrakarsa kredit dapat melakukan konsultasi dengan :
- a. ADK dengan maksud agar sampai dengan tahap ini tidak ada kebijakan dan prosedur kredit yang dilanggar.
 - b. Ahli hukum/Legal Officer di Kanwil supaya yakin bahwa atas paket kredit yang diajukan tidak ada masalah hukum.
6. ADK memantau penyampaian paket kredit sejak menerima dari Pejabat Pemrakarsa dan Pejabat Pemutus sampai proses putusan diselesaikan. Pelaksanaan pemantauan dilakukan melalui screen menu ADK di LAS
- Bahwa Adapun dalam pelaksanaan tugas ADK (Administrasi Kredit) di KCP Depati Amir Saya bertanggungjawab kepada Pemimpin Cabang.
 - Bahwa Dalam pelaksanaan tugas sebagai ADK (Administrasi Kredit) di KCP Depati Amir acuan peraturan bagi jabatan Saya adalah Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.06DIR/ADK/03/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 16 Maret 2015 dengan turunannya berupa Surat Edaran tentang Kredit Modal Kerja dan Surat Edaran tentang Kredit Investasi.
 - Bahwa Saya tahu tentang pemberian fasilitas kredit kepada 26 debitur pada KCP Depatia Amir yakni :
 - Bahwa Adapun kredit tersebut berupa pemberian kredit modal kerja. Sedangkan alur pemberian kreditnya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Pertama ada permohonan dari nasabah yang dilengkapi dengan identitas nasabah (KTP, NPWP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Legalitas usaha) kemudian permohonan akan di disposisi Pincapem untuk di cek di BI Cheking.

Hal 55 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu Saya selaku ADK mengecek dan jika hasilnya bagus maka AO dan Pincapem melakukan kunjungan ke tempat usaha nasabah dan ke agunan.
- Bahwa Selanjutnya itu hasil kunjungan di tuangkan dalam LKN (laporan kunjungan nasabah) selanjutnya untuk agunan dilaporkan dalam penilaian agunan.
- Bahwa Selanjutnya AO menganalisis kredit dituangkan dalam Putusan Kredit. Setelah AO selesai mencetak paket kredit selanjutnya diserahkan ke ADK untuk verifikasi paket kredit.
- Bahwa Setelah diverifikasi oleh ADK baru diserahkan ke Pincapem untuk diputus atau ditolak. Misalnya disetujui kemudian ADK membuat order ke Notaris berupa Offering Letter (OL) berdasarkan Putusan Kredit
- Bahwa kemudian dikirim ke Notaris dan selanjutnya Notaris yang menetapkan waktu untuk akad kredit.
- Bahwa Setelah akad kredit dilakukan baru diterbitkan Instruksi Pencairan Kredit yang ditandatangani Pincapem dan Saya selaku ADK dan kemudian baru dilakukan pencairan.
- Bahwa Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur dan AO/RM dalam memperoleh kredit ritel adalah:
- Bahwa Syarat-syarat berupa paket kredit yang isinya :
 1. Identitas debitur
 2. Surat keterangan permohonan pinjam
 3. Lembar kunjungan nasabah
 4. Laporan penilaian agunan
 5. Memorandum analisis kredit
 6. Putusan kredit
 7. Bukti kepemilikan agunan
 8. Laporan keuangan
 9. Dokumen pendukung lainnya seperti TranSaya keuangan nasabah dan Nota-nota.
- Bahwa Ya, Saya melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang diserahkan AO apakah lengkap atau sudah sesuai dengan persyaratan kredit ritel yang Saya tuangkan dalam bentuk checklist.
- Bahwa Adapun bentuk verifikasi yang Saya lakukan selain meneliti kelengkapan dokumen yaitu Saya mengecek apakah nilai kredit sudah sesuai, biaya provisinya sudah sesuai atau tidak tetapi Saya tidak meneliti keabsahan dokumen tersebut.
- Bahwa Adapun AO/RM dan Pemutus kredit pada Kantor BRI Cabang Pembantu Depati Amir adalah :
- Bahwa AO/RM atas nama :

Hal 56 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DESTA ANGGIR PRATISTA
 2. PRIYANDI ALHAQQI
- Bahwa Adapun pemutus kreditnya adalah AL FAJRI TASNINGTYAS.
 - Bahwa Prinsip 5 C tersebut harus dipatuhi oleh AO/RM dalam menganalisa kredit yang diajukan oleh nasabah jika prinsip tersebut dijalankan oleh AO/RM/CI maka kredit dapat disetujui sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan dan apabila prinsip 5 C tersebut tidak memenuhi syarat maka kredit yang diajukan tersebut harus ditolak oleh AO/RM.
 - Bahwa permohonan kredit terhadap 26 debitur tersebut telah disetujui dan telah dilakukan pencairan.
 - Bahwa Pertimbangan kredit tersebut disetujui karena sudah di analisis oleh AO dan diverifikasi oleh ADK serta disetujui oleh Pincapem.
 - Bahwa Adapun ada jaminan jika ada yang belum bersertifikat agunannya dan sedang dalam proses peningkatan tetapi kredit tersebut telah disetujui berupa cover note (surat keterangan) dari Notaris yang berisi bahwa pembuatan sertifikat sedang dalam proses.
 - Bahwa Selain cover note dari Notaris terhadap agunan yang belum bersertifikat pada waktu pencairan ada dana yang di blokir (HOLD) sebagai jaminan karena sertifikat belum selesai. Untuk nilai dana yang diblokir tergantung dari plafond yang diterima.
 - Bahwa Adapun yang memberi kebijakan terkait dana yang harus di blokir (HOLD) Sepengetahuan Saya kebijakan itu berasal dari Pimpinan Cabang yaitu AL FAJRI sebagai jaminan yang belum ada sertifikat hak milik.
 - Bahwa Ya, pada waktu proses pencairan apakah ada biaya administrasi yang harus dikeluarkan terdiri dari :
 1. Biaya Provisi sebesar 1.25% dari biaya plafon;
 2. Biaya administrasi sebesar Rp.750.000,- s/d Rp.3500.000,- tergantung plafon;
 3. Biaya Notaris sebesar Rp.5.000.000,- s/d Rp.20.000.000,- tergantung plafon;
 4. Biaya asuransi kebakaran jika agunan berupa bangunan.
 - Bahwa Adapun Perlu Saya jelaskan seluruh biaya untuk akad kredit harus disetorkan terlebih dahulu minimal sebelum realisasi kredit. Untuk biaya provisi dan biaya administrasi masuk dalam rekening pendapatan BRI. Untuk biaya Notaris dan biaya asuransi masuk dalam rekening titipan biaya Notaris dan rekening titipan asuransi kredit.
 - Bahwa Adapun yang bertanggung jawab terhadap isi kebenaran dari dokumen tersebut adalah AO/RM.

Hal 57 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun Saya selaku ADK hanya memeriksa kelengkapan dokumennya saja, sedangkan kebenaran isinya adalah tanggung jawab AO/RM.
- Bahwa Ya, menurut sepengetahuan Saya dari kredit yang diberikan tersebut ada yang tidak sesuai dengan prinsip 5 C yaitu :
 1. Prinsip Karakter, debitur memberikan data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 2. Prinsip Kolateral (analisa agunan) yaitu terjadinya oper taksasi terhadap agunan yang dimiliki oleh debitur.
 3. Prinsip kapasitas, usaha debitur tidak sebesar dari penilaian/analisa sebelumnya.
- Bahwa Adapun menurut Saya dalam pemberian kredit tersebut telah melanggar Surat Keputusan Direksi NOKEP: S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terutama prinsip 5 C.
- Bahwa Ya, sepengetahuan Saya terhadap penyelesaian kredit yang bermasalah sudah dilakukan Audit Internal dengan hasil adanya penyimpangan.
- Bahwa Verifikasi ADK lakukan hanya cek kelengkapan berkas saja. Saat itu ada verifikasi, dan lengkap;
- Bahwa Untuk ke dua AO total 35 Debitur;
- Bahwa Untuk mencek data atau dokumen peminjaman, bila lengkap diteruskan ke pemutus. Bila tidak dikembalikan ke ao;
- Bahwa Dana hold itu ada lah kebijakan pincapem.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

5. Susana

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di Penyidik Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dan keterangan saya tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saya baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa penyidik dalam perkara Terdakwa Sugianto alias Aloy, Edwar, Handoyo dan M. Redinal;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Sugianto alias Aloy, saksi merupakan staff di kantor Sdr. Sugianto alias Aloy;

Hal 58 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas utama saksi di kantor sdr. Sugianto alias Aloy adalah membuat SIUP, TDP, mengurus perizinan;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai debitur pada BRI Kantor Cabang Pangkalpinang sejak tahun 2018 dan saksi sebagai karyawan Sugianto alias Aloy yang diberi tugas untuk mengurus TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, SIG (Surat Izin Gangguan), dokumen-dokumen itu untuk syarat pengajuan kredit di kantor cabang BRI Pangkalpinang dan cabang pembantu Depati Amir.
- Bahwa saksi tidak pernah punya PT atau CV atau UD kaitan dengan usaha perkebunan sawit sebagaimana dengan SIUP Nomor : 0044/KEP/SIUP-PK/DPMPSTSP & NAKER/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang Barang/Jasa Dagangan Utama: Hasil Perkebunan(SAWIT) dan Tanda Daftar Perusahaan Nomor:31.02.5.47.00790 Tanggal 27 Oktober 2017.
- Bahwa Pada awal tahun 2015, saksi dikenali oleh teman saya yang bernama Ko Ali ke Sugianto alias Aloy yang informasi saksi terima dari teman saksi Sugianto alias Aloy sering jual beli rumah atau tanah, karena saksi membutuhkan biaya tambahan maka saksi mencarikan tanah atau rumah untuk saksi tawarkan ke Sugianto alias Aloy, kemudian saksi mendapatkan Fee dari penjual dan saya tidak pernah mendapatkan fee dari Sugianto alias Aloy,
- Bahwa saksi bekerja dengan Sugianto alias Aloy semacam freelance, sistem penggajiannya fee dari penjual rumah atau tanah namun saksi ada menerima gaji bulanan dari tahun akhir tahun 2017 s/d tahun Februari 2019 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Selanjutnya untuk proses pengajuan kredit di Bank kantor cabang BRI Pangkalpinang diurus semua oleh Sugianto alias Aloy tanpa melibatkan saksi sebagai calon debitur dengan Account Officer (AO) pak Handoyo dan saksi disuruh membuka rekening Giro Bank BRI Cabang Pangkalpinang,
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali dengan tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah dilibatkan dalam survei ke lokasi tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi orang BRI yang sering ke kantor sdr. Sugianto alias Aloy selain pak Handoyo adalah pak Redinal, pak Kiki, pak Desta.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk urusan apa saja pak Handoyo, pak Redinal, pak Kiki, pak Desta datang ke kantor sdr. Sugianto alias Aloy.
- Bahwa yang menyerahkan uang untuk membayar gaji karyawan lain sdr. Sugianto alias Aloy tersebut adalah sdri. Meli, sari saksi uangnya saksi berikan kepada sdri. Meli kemudian sdri. Meli yang membayarkan gaji karyawan lainnya tersebut.

Hal 59 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi diperintah/disuruh sdr. Sugianto alias Aloy untuk mengambil formulir Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan, TDP dan SIG, beserta formulir surat kuasa kemudian saksi mengisi formulir tersebut sesuai dengan Data yang diberikan oleh Debitur berupa: Fotocopy KTP Suami Istri, NPWP, Pas Foto 3x4, dan Data yang disiapkan oleh SUGIANTO Alias ALOY berupa: Untuk Izin Mendirikan Bangunan(IMB), Bukti Lunas PBB, denah Lokasi yang menyiapkan.
- Bahwa Ada 37 (tiga puluh tujuh) Debitur memberikan Surat kuasa kepada saksi untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan TDP dan SIG. Setelah selesai atau terbit SIUP, SIG dan TDP kemudian dokumen tersebut saksi serahkan kepada stafnya Sugianto alias Aloy.
- Bahwa iya, terkait pengurusan SIUP, TDP dan SIG terhadap 37(tiga puluh tujuh) Debitur pada Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan Kantor Cabang Pembantu Depati Amir Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019.
- Bahwa saksi mengurus atas perintah dari sdr. Alias Aloy
- Bahwa Terkait dengan SIUP TDP terdapat 37 debitur pada kantor cabang bri kantor Pangkalpinang kantor cabang pembantu Depati Amir sampai dengan 2019 benar saksi yang mengurus atas perintah Pak Sugianto.
- Bahwa Bahwa tandatangan dalam surat kuasa yang diberikan oleh Debitur benar tanda tangan saksi.
- Bahwa pada saat saksi disuruh oleh sdr. Sugianto alias Aloy untuk mengurus pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Surat Izin Gangguan dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari 37 (tiga puluh tujuh) debitur tersebut ada dilengkapi dengan surat kuasa atas nama 37 (tiga puluh tujuh) debitur tersebut.
- Bahwa saksi menerima surat kuasa ke 37 (tiga puluh tujuh) debitur tersebut untuk mengurus pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Surat Izin Gangguan dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagian ada dari karyawan sdr. Sugianto alias Aloy, sebagian ada juga yang langsung saya terima, salah satunya Saksi Evi, Saksi Yuliana dan yang lainnya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perizinan yang saksi urus seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Surat Izin Gangguan dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) digunakan sebagai syarat untuk mengajukan kredit ke BRI.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perizinan yang saya urus seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Surat Izin Gangguan dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tersebut digunakan sebagai syarat untuk mengajukan kredit ke BRI dari sdr.Sugianto alias Aloy sendiri yang menyampaikan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

6. Alfajri Tasriningtyas.

Hal 60 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak kenal dengan Sugianto alias A Loy
- Bahwa Adapun Riwayat pekerjaan Saya adalah sebagai berikut ;
 - a. Calon Karyawan BRI Tahun 2009
 - b. Karyawan Tahun 2010
 - c. Staf bidang jaringan di kantor pusat Jakarta Tahun 2010-2013
 - d. Staf Operasional di Kantor BRI Cabang Karawang Tahun 2013 s/d 2014.
 - e. Staf Pemsaran di Kantor BRI Cabang bekasi Tahun 2014 s/d 2016.
 - f. Pimpinan Cabang Pembantu tahun 2016 s/d 2020
- Bahwa Adapun Saya sat itu Saya selaku pimpinan kantor cabang pembantu (PINCAPEM) dimana diduga ada kredit bermasalah saat Saya menjadi PINCAPEM. Kemudian Saya melaporkan kepada auditor atas apa yang telah Saya temukan apa yang telah dilakukan oleh AO/RM hingga ditemukan penyimpangan berupa kredit macet yang pengajuan kreditnya ternyata menyalahi prosedur.
- Bahwa Adapun tugas umum Saya : Dibidang operasional dan kredit Bidang Operasional, Saya berfungsi sebagai pengawasan dan pengendalian resiko kegiatan operasional Dibidang kredit .
- Bahwa Adapun Tupoksi khusus Saya sebagai pemutus kredit adalah :
- Bahwa Tupoksi berdasarkan Keputusan Direksi BRI NOKEP: S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bab IV Bab IV bagian C No 1 Pejabat pemutus kredit harus :
 1. Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat
 2. Memastikan pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan kredi retail.
 3. Memastikan pemberian kiredit telah didasarjkan pada penilaian yang jujur obyektif, cermat dan seksama. Serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
 4. Meyakini bahwa pejabat pemrakarsa telah melakukan analisis dan penilaian resiko yang cukup terhadap kredi yang akan diputus sesuai dengan prinsip-kehati-hatian
- Bahwa Pimpinan Cabang Pembantu adalah saksi yang dibantu oleh Supervisor Operasional, Teller, CS (Customer Service) dan Acoun Officer (AO) / RM (Relationship Manager).
- Bahwa Adapun Urutan pihak diatas terkait pengajuan kredit: AO/ RM ke PINCAPEM lalu proses di dua pihak itu, setelah Saya putuskan / setuju lalu

Hal 61 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi persetujuan Saya sampaikan ke Supervisor untuk dilaksanakan pencairan.

- Bahwa Adapun jenis kredit yang ada di BRI berupa kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja ;
- Bahwa Adapun Pengajuan kredit sesuai tujuan dari nasabah yang dibuat sendiri oleh nasabah diajukan ke BRI melalui AO/ RM dengan mencantumkan persyaratan : identitas berupa KTP, akta nikah, NPWP;
- Bahwa Adapun Berkas dibawa AO/ RM masuk ke PINCAPEM lalu PINCAPEM disposisi kepada AO/ RM untuk mengecek BI checking calon nasabah. Setelah tahu kondisi BI Chekking bagus, lalu PINCAPEM membuat disposisi penjadwalann kunjungan/ on the spot ke lokasi usaha, tempat tinggal dan agunan yang diajukan kepada AO/ RM melakukan kunjungan ke lokasi usaha, rumah dan agunan yaitu PINCAPEM dengan AO/ RM . AO/ RM membuat laporan kunjungan sebagai dasar analisa :
 - 1) Menganalisis mengenai karakter yang bertujuan untuk menilai tingkat kepercayaan debitur berdasarkan prilaku debitur kepada Bank seperti :bagaimana debitur memberikan informasi tentang perusahaan atau usahanya kepada BRI atau Bank, apakah debitur menghormati atau menepati perjanjian sebagaimana yang diperjanjikan
 - 2) untuk perhitungan kreditnya (dalam membuat analisa diperlukan dokumen tambahan pendukung berupa nota/ omset/ data penjualan dan pembelian calon nasabah termasuk tranSaya mutasi rekening bank jika ada)
 - 3) perhitungan untuk menilai agunan yang digunakan dalam menentukan jumlah maksimal pinjaman yang bisa diberikan kepada calon nasabah
 - 4) analisis untuk mengukur kemampuan usaha calon debitur untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri
 - 5) analisis untuk mengetahui prosepaktif atau tidaknya suatu uasaha yang akan dibiayai, hasil analisis kuantitatif ini merupakan kesimpulan analisis makro dan analisis prospek industry
 - 6) hasil analisa tersebut diserahkan ke bagaian administrasi, beserta dokumen-dokumen kelengkapan lainnya, kemudian dari ADK tersebut dibuatkan lembar untuk verifikasi dokumen atau paket kredit dalam Memo analisa Kredit, baru diserahkan ke Saya .
- Bahwa Adapun Kredit yang macet dari tahun 2017 sampai dengan 2019 :

NO	Nama	Plafond	Baki debit
1	Alfri Wahyudi	400.000.000	400.000.000
2	Bachrial	400.000.000	400.000.000

Hal 62 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bachrial	100.000.000	85.821.383
3	Dadang Wiganda	200.000.000	171.644.039
4	Darwin Saputra	450.000.000	450.000.000
5	Dedy Aan	600.000.000	600.000.000
6	Fatoni	650.000.000	650.000.000
7	Firdiansyah	500.000.000	500.000.000
8	Harmensyah	125.000.000	110.418.387
9	Iskandar	400.000.000	400.000.000
		100.000.000	85.821.383
10	Joni Iskandar	650.000.000	650.000.000
11	Pen	300.000.000	300.000.000
	Pen	200.000.000	181.416.493
12	Pendi	650.000.000	650.000.000
13	Priyanto	300.000.000	300.000.000
		100.000.000	85.821.383
14	Riky Wijaya	200.000.000	169.037.328
15	Rizky Ardiansyah	200.000.000	183.973.160
16	Mustapa	500.000.000	500.000.000
17	Sukandi	100.000.000	85.821.383
18	Zahri Yanto	250.000.000	250.000.000 Sudah lunas pada bulan September 2019
19	Zaini	250.000.000	235.789.310
20	Mawan	650.000.000	650.000.000
	Total	8.275.000.000	8.95.564.249

- Bahwa selain diatas ada yang pengajuannya diproses KCP Depati amir, dan pencairan tetap di KCP Depati amir yaitu :

No	Nama	Jumlah pengajuan	Jumlah pencairan
1	Budi Dwi Juni	500.000.000	500.000.000
2	Sulba	500.000.000	500.000.000
3	Andri	700.000.000	700.000.000
4	Sumarwan	200.000.000	176.515.808
5	Sumin	500.000.000	500.000.000
6	Aswadi	450.000.000	450.000.000
7	Yayan Dwi Yanto	650.000.000	650.000.000
	Total		3.476.515.808

- Bahwa Adapun yang menjadi AO/RM di KCP Depati Amir yaitu DESTA ANGGIR PRATISTA dan PRIYANDI ALHAQQI sekarang keduanya bertugas di Kantor cabang BRI Sungailiat sejak agustus Juni 2020 setelah ada pemeriksaan terkait kredit macet di capem depati amir oleh auditor internal BRI Wilayah Palembang, dimana ditemukan adanya pelanggaran penggunaan jasa percaloan dalam proses pengajuan kredit sebanyak 30 nasabah (dimana yang 3 nasabah adalah kewenangan cabang pangkalpinang dalam memutus/ menyetujui kredatnya

Hal 63 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun yang memproses pengajuan adalah capem depati amir). Atas audit itu ada indikasi kedua orang AO/ RM itu telah melakukan penyimpangan dalam pemberian kredit kepada 30 orang nasabah / debitur yang macet itu

- Bahwa Adapun dari data yang ada diperoleh pada Baki debet per September 2019 diatas sebesar : 11.572.080.057 Maka sampai saat ini yang belum terbayarkan adalah Rp. 11.572.080.057,- sehingga kerugian BRI Cq. BRI KCP Depati Amir adalah Rp. 11.572.080.057,-
- Bahwa Adapun sudah jatuh tempo semua, tidak ada lagi perpanjangan, syarat untuk perpanjangan data terbaru direview apakah layak atau tidak, seandainya diperpanjang terhadap persyaratan-persyaratan yang sudah ada sudah tidak memenuhi atau tidak layak dan saat ini TELAH DINYATAKAN MACET oleh SISTEM PERBANKAN BRI.
- Bahwa Ya, semua debitur mempunyai agunan semua, berupa tanah/ bangunan, ada suratnya, jika macet maka Agunan akan dilelang, tapi untuk proses lelang harus diapraisal dulu terkini, untuk agunan dari debitur yang macet diatas sebagian telah diapraisal ulang oleh pihak independen atas permintaan BRI wilayah tapi ternyata nilainya tidak sesuai appraisal awal dan jauh lebih rendah . (untuk data lengkapnya ada di BRI Wilayah).
- Bahwa Adapun karena berdasarkan SOP Tentang Peraturan pelayanan kredit BRI no. 2 isinya tugas dan tanggung jawab pejabat pemutus kredit adalah melakukan putusan kredit baik setuju maupun menolak, seusa limit secara obyektif mandiri dan professional setelah meyakini bahwa pejabat pemrakarsa (RM) telah melakukan analisis dan penilaian resiko terhadap kredit yang diputus sesuai dengan prinsip kehati- hatian. Dan Saya saat itu yakin RM telah melakukan analisa dengan benar berdasarkan data-data atau dokumen yang diberikan oleh RM dan Saya pada saat itu memverivikasi dokumen dan data tersebut dengan cara Melakukan kunjungan On the spot atau wawancara lapangan atau memverifikasi lewat telephon terhadap nomor yang diberikan pada data atau dokumen pendukung tersebut, SOP menentukan nilai agunan, Penilaian terkait harga dan keabsahan surat dilakukan RM/ AO, Saya selaku pemutus melakukann verifikasi terhadap penilaian yang dilakukan oleh AO dengan cara kunjungan on the spot/ wawancara lapangan.
- Bahwa Adapun berdasarkan SURAT EDARAN BRI No SE S.05c-DIR/ADK/03/2015 tentang Revisi ketiga atas ketentuan agunan kredit ketentuannya harus melakukan pembandingan dengan :
 - a. Instansi pemerintah yang terkait dngen standar harga tanah mulai dari KELURAHAN sampai BPN

Hal 64 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Informasi rencana tata ruang kota
 - c. Data pasar mengenai jual beli yang pernah dilakukan disekitar lokasi yang dapat diperoleh dari notaris atau agen property
 - d. Data harga permintaan dan penawaran tanah disekitar lokasi yang dapat diperoleh dari property agen, iklan jual beli tanah di media massa maupun di internet, Menurut Saya telah memenuhi ketentuan diatas,
- Bahwa Caranya AO/ RM :
- a. Melakukan persiapan penilaian agunan dengan cara mengidentifikasi objek yang akan dinilai, Mengumpulkan informasi data pembanding dari warga dan ke desa setempat, mencari data di internet disekitar lokasi agunan. Bentuknya dari warga wawancara, plang dijual yang ada harganya, kalau dari desa surat keterangan dari kades / keluarahan tentang harga tanah disekitar lokasi agunan.
 - b. Setelah Data-data atau informasi yang telah dikumpulkan tersebut maka dilakukan kunjungan kelapangan seperti melakukan pengecekan fisik agunan, pengecekan keabsahan dokumen, dan pencarian informasi data lainnya.
 - c. Dan selain itu yang membuat Saya percaya adalah pertimbangan penilaian/ appraisal cabang BRI Pangkalpinang dan ada juga yang diapraisal. (yang diapraisal cabang hanya yang pemutus kreditnya Cabang meskipun pengajuan dari KCP untuk lokasi yang berdekatan dengan agunan dari KCP).
 - d. Setelah proses pengumpulan data tersebut maka selanjutnya dilakukan verifikasi dan analisis dengan cara membandingkan agunan yang akan dinilai dengan data dan dokumen pembanding agar terdapat relevansi antara data pembanding dan agunan yang akan dinilai. Selanjutnya dilakukan penyesuaian untuk mendapatkan nilai agunan yang dinilai dengan mempertimbangkan kedekatan dengan lokasi yang dibandingkan. Sehingga didapat ditarik kesimpulan mengenai besaran nilai agunan yang dinilai.
- Bahwa Adapun sampai saat ini Saya tidak pernah mengenal Sugianto alias Aloy, Saya dalam memutus kredit tidak ada permintaan khusus dari para Debitur, tidak ada permintaan dari para AO, Saya sebagai pemutus kredit murni karena pekerjaan.
- Bahwa Ya, Saya kenal dengan Notaris Gamara karena sebagai mitra Saya kantor, dan selama ini dia sebagai notaris yang membantu kita dalam proses perjanjian kredit.
- Bahwa Tidak, Saya tidak pernah mendapatkan sesuatu uang atau barang dari siapapun terkait dengan putusan kredit tersebut.

Hal 65 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, ada yang Saya ingin tambahkan yaitu dalam memutus kredit murni objektif dengan kondisi sebenarnya dan menjalani tugas dalam pekerjaan dan tidak ada kepentingan dan menerima apapun serta Saya tidak mengetahui apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh AO/RM. Sejak awal dan sampai saat ini Saya tidak mengenal Sugianto.
- Bahwa Adapun, Saya tidak tahu agunan atas nama Irvan itu tidak ditemukan;
- Bahwa Sedangkan untuk agunan dari rumah ke tanah itu Saya tahu nya setelah cair pinjaman;
- Bahwa Tidak, Hanya Saya pernah ditunjukkan saja oleh Desta;
- Bahwa Ya, adapun untuk agunan milik sukarna saya melakukan survey.
- Bahwa Ya, memang ada. Dana hold sesuai perjanjian pada saat akad kredit;
- Bahwa Hampir semua debitur;
- Bahwa Jumlah sesuai dengan yang diakad kredit.
- Bahwa Ya, itu hanya kebijakan pimpinan. Itu hanya agar debiturmelengkapi persyaratannya, yang masih belum lengkap.
- Bahwa Adapun kami melihat dari usahanya bukan berdasarkan agunan Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

7. Andika Agustria

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran di internal BRI, maka tugas dan fungsi sebagai Residen Auditor kantor cabang pangkalpinang yaitu antara lain melaksanakan audit dan memberikan konsultasi dan supervisi pada unit kerja cabang pangkalpinang. Sedangkan sebagai auditor internal tugasnya yaitu melakukan audit internal BRI di bawah kantor wilayah BRI Palembang.
- Bahwa terkait pelaksanaan audit rutin tahunan dan audit temuan pengelolaan dana Kanca BRI Pangkalpinang terdapat indikasi pemakaian kredit tidak sesuai peruntukan awal (tidak sesuai ketentuan), pelaksanaan audit 19 sampai dengan 31 agustus 2019.
- Bahwa pemeriksaan audit, dimana audit itu berawal dari usulan saksi selaku Residen auditor Kanca BRI Pangkalpinang saat melakukan audit regular menemukan indikasi adanya penggunaan kredit yang tidak sesuai pemakaian pada beberapa nasabah, Sehingga audit yang kami lakukan ini bukan atas permintaan KANCA Pangkalpinang atau KCP.
- Bahwa selanjutnya dilakukan audit intern BRI
- Bahwa saksi menerangka Yaitu :
 - a) Surat perintah TUGAS dari KEPALA AUDIT INTERN Wilayah BRI Palembang dengan Surat No. 241/AIW/III/08/2020 tanggal 6 agustus 2019 untuk melakukan AUDIT di Kanca BRI Pangkalpinang dan dilaksanakan

Hal 66 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



dari tanggal 19 sd 31 Agustus 2019. Namnya AUDIT INTERNAL yaitu audit yang dilakukan oleh AUDITOR INTERNAL BRI dalam rangka untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan suatu perusahaan (BRI).

b) Tujuannya audit internal ini : untuk pengembangan dan memastikan indikasi pemakaian kredit tidak sesuai peruntukan awal di Kanca BRI Pangkal pinang (termasuk KCP Depati amir) sesuai temuan awal dalam audit reguler dan ternyata setelah dilakukan pengecekan terdapat sebanyak 41 nasabah yang perlu pemeriksaan dalam audit ini.

c) Tim nya : YOYOK MULAWARMAN (Manager audit) , SABUR RAHMAT D (Ketua Tim audit), PERNANDO S, ANDIKA A, ANDREW, PRISTIAWAN, IVAN W, ARDINAFI P, RICKY R, dan HENDRA (Selaku anggota).

- Bahwa Kami menemukan indikasi dari keterangan nasabah yang kita sampling saat audit reguler dan data rekening koran milik debitur/ nasabah (Rekening simpanan BRI yang digunakan nasabah saat pencairan pinjaman kredit di BRI).Dimana meskipun ada debitur yang tidak ditemukan aliran dana ke SUGIANTO namun SUGIANTO melakukan angsuran terhadap pinjaman nasabah dengan cara SUGIANTO transfer ke rekening Koran BRI milik nasabah untuk melakukan angsuran.
- Bahwa Jejak ini bisa dilihat dari rekening Koran / simpanan BRI milik debitur yang digunakan saat pencairann kredit, karena disitu akan Nampak uang keluar masuknya dan kemana dari siapa termasuk siapa yang mencairkan cek / BG meskipun BG / Cek itu ditanda gtangani dan atas nama nasabah, karena dalam pencairan BG maka yang mencairkan harus melampirkan KTP/ identitas sehingga akan tercatat di rekening Koran.
- Bahwa mekanisme dan prosedur dalam melakukan AUDIT INTERNAL adalah:
 - a. pengumpulan data Nasabah yang terindikasi terdapat pemakaian oleh pihak ke 3 beserta dokumennya yaitu dokumen kredit (dimana terdapat alamat usaha debitur, tempat tinggal dan lokasi agunan).
 - b. Melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan tempat tinggal serta lokasi agunan serta penggalian infromasi kepada debitur adanya keterlibatan pihak ke 3 dalam pemberian kredit pada BRI cab pangkal pinang dan KCP Depati amir.
 - c. Melakukan screening dari hasil ke lapangan dikaitkan dokumen kredit apakah ada perbedaan dan kewajaran/ kesesuaiannya.
 - d. Melakukan pendalaman terhadap berkas kredit yang dicurigai tiidak sesuai kondisi riilnya antara lain SIUP dan mutasi rekening Koran simpanan bank lain milik debitur dengan cara cros cek satu sama lain antar dokumen nasabah.

Hal 67 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan konfirmasi kepada petugas BRI terkait antara lain AO, Pejabat pemutus terkait masing masing nasabah / transaksi yang dicurigai.
- f. Melakukan analisa dan penyusunan laporan.
- g. Koordinasi dengan Kanwil dan Cabang BRI pangkalpinang untuk penyelesaian hasil temuan.
- Bahwa saat kita audit internal pada tanggal 19 s/d 31 agustus 2019 kondisi 41 nasabah itu ada yang lancar ada yang menunggak tapi saat itu belum sampai kol 5 (macet). Namun jika setelah audit yang kita lakukan bisa saja kondisinya berubah menjadi MACET tergantung waktunya kapan, dan itu yang lebih tahu kondisi masing- masing 41 nasabah dan apa tindak lanjutnya termasuk terhadap agunan adalah AO NPL Cabang Pangkalpinang (EDWAR dan MULIAWAN) dibawah manager pemasaran cabang pangkal (JUNAEDI).
- Bahwa untuk agunan hanya sampling, karena tim menggunakan appraisal eksternal dan yang keluar ke kami / tim saat audit hanya agunan dari 6 debitur (ada dalam LHP), dan setelah selesai laporan audit/ LHP , maka infonya muncul lagi hasil appraisal terhadap agunan 2 debitur dari appraisal eksternal (sekarang ada di AO NPL). Mengapa hanya 8 yang diAppraisal itu adalah wewenang cabang pangkalpinang yang menentukannya dan memang biaya mahal karena appraisal eksternal untuk agunan milik 8 debitur saja adalah Rp. 200.000.000,- .
- Bahwa mekanismenya kalau macet :
 - o ada SP 1,2,3 kepada debitur antar SP jeda setiap satu bulan setelah dinyatakan macet oleh AO NPL.
 - o Konfirmasi ulang ke debitur bahwa karena tidak ada itikad baik maka agunan akan dilakukan lelang
 - o Appraisal ulang terbaru terhadap agunan yang akan dilelang.
 - o Publikasi di media massa lalu BRI mendaftarkan ke KPKNL .
 - o Registrasi ke KPKNL
- Bahwa kapan seharusnya agunan dari debitur yang macet itu diproses akan dilelang maka yang tahu AO NPL atau manager pemasaran.
- Bahwa Temuan yaitu :
 1. Terdapat kejanggalan dokumen rekening koran simpanan debitur yang digunakan dalam analisa kredit.
 2. Terdapat lokasi usaha pada MAK/LKN berbeda dengan yang terdaftar di SIUP dan kemiripan lokasi usaha yang terdaftar di SIUP antara debitur satu dengan debitur lainnya.

Hal 68 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat perbedaan penilaian *asset* debitur Kanca BRI Pangkal Pinang dan KCP Depati Amir yang signifikan antara penilaian internal BRI (CI/RM) dengan pihak *Appraisal*.
4. Terdapat pembayaran angsuran pinjaman yang diindikasikan bukan bersumber dari dana debitur sendiri
- Bahwa Berdasarkan plafon dan baki debit (penggunaan fasilitas pinjaman yang sudah dipakai oleh debitur yang menunjukkan pembayaran pinjaman dari debitur BRI)/ sisa kewajiban kredit, maka dari 41 debitur yang diaudit indikasi kerugian dari BRI adalah Rp. 39.975.000.000,- (tiga puluh Sembilan milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang merupakan fasilitas kredit yang disalurkan kepada 41 debitur namun terafiliasi/ terkait/ ada hubungan dengan pihak ke 3 selain nasabah dalam pengajuan dan atau pencairan kredit dimana terdapat aliran dana dari pencairan 41 nasabah tersebut ke pihak 3 atau yang terafiliasi/ terkait (kebanyakan kepada SUGIANTO alias ALOY atau suruhannya).
- Bahwa ada penyimpangan, Ketentuan perundang- undangan / peraturan yang dilanggar:
 1. Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK) tahun 2015, Bab IV mengenai Kebijakan Kebijakan Keputusan Kredit.
 2. Surat Keputusan Nomor : PP.8/DIR/KRD/12/2018 tanggal 17 Desember 2018, tentang : Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK Bisnis Ritel).
 3. Surat Kanpus No : B.536-ADK/KBP/09/2014 Perihal Tugas dan Tanggung Jawab Credit Investigator (CI)
 4. Surat Edaran Nose : S.05-DIR/ADK03/2015 Tentang Agunan Kredit
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah AO/ RM semua yang macet atau 41 kredit yang terindikasi menyimpang diatas. Sedangkan debitur sebagian adalah korban. Sedangkan Pihak ke 3 yang mengatur dan menikmati pinjaman selayaknya ikut bertanggung jawab (otaknya).
- Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang ditujukan kepada Kepala Audit Intern Wilayah BRI Palembang berupa surat tentang permohonan AUDIT Penghitungan Kerugian Negara atas Perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit kepada 47 debitur di Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan Kantor Cabang Pembantu Depati Amir Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdapat permintaan untuk penghitungan kerugian Negara yang dialami BRI pemberian fasilitas kredit kepada 47 debitur di Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan Kantor Cabang Pembantu Depati Amir Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 Lanjutan :

Hal 69 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar Surat Perintah No: R.238-AIW.III/09/2020 tertanggal 21 September 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Audit Intern Wilayah PT. BRI Tbk Palembang. Dimana surta perintah tersebut mendasari Surat Kantor Wilayah BRI Palembang No: R. 60/KW-IV/09/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Permintaan Laporan Kerugian dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Pelaksanaan audit / pemeriksaan yaitu Tgl 21 september 2020 sd 25 September 2020, dengan Tim Audit :
 1. RUSLI sebagai Manager audit
 2. ANGEN PRASA sebagai Ketua Tim Audit
 3. ANDIKA AGUSTRIA sebagai Anggota Tim Audit
 4. RICKY RAKASIWI sebagai Anggota tim audit
 5. IBRAHIM sebagai Anggota tim audit
 6. IVAN WAHYUDI sebagai Anggota tim audit
 7. HARIANTO MAYA PUTRA sebagai Anggota tim audit
- Bahwa tujuan special audit yang dilaksanakan dengan tujuan : menemukan dan menentukan nilai/ jumlah kerugian keuangan negara Cq. kerugian keuangan pada PT.BRI Tbk Cq.BRI Cabang Pangkalpinang dan KCP Depati amir dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian fasilitas kredit kepada 47 debitur di Kantor Cabang BRI Pangkal Pinang dan Kantor Cabang Pembantu Depati Amir tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa yang menjadi obyek spesial audit yaitu BRI Kantor cabang pangkalpinang dan KCP depati amir yaitu 47 debitur yang terkait pihak ke-3 yang pencairannya tahun 2017 sd 2019.
- Bahwa pemeriksaan/ spesial audit untuk menentukan kerugian keuangan negara Cq. kerugian PT.BRI Tbk Cq.BRI Cabang Pangkalpinang dan KCP Depati amir, negara telah selesai dilaksanakan oleh Tim berdasarkan laporan hasil audit yang telah dikirimkan berdasarkan surat No.R.266.a/AIW-III/11/2020 tertanggal 03 Nopember 2020 perihal Pemenuhan Laporan Audit kerugian Kanca BRI Pangkalpinang dan KCP BRI Depati amir yang ditanda tangani oleh Kepala Audit Intern Wilayah PT. BRI Tbk Palembang dengan lampiran 1 (satu) set yang
- Bahwa Pada awalnya dilakukan pemeriksaan/ audit terhadap 41 debitur pada BRI Cabang Pangkalpinang dan KCP Depati amir yang terkait dengan pihak ke3 dalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja yang pencairannya tahun 2017 sd 2019, sehingga posisi keuangan pada baki plafond atas Kredit Modal Kerja 41 debitur tersebut adalah Rp39.975.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan posisi baki debet adalah sebesar Rp.

Hal 70 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38,881,393,350,- (tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh satu tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pengolahan data dan bukti maka pembayaran kewajiban/ pelunasan kedua debitur itu diperhitungkan dan mengurangi besarnya kerugian Negara yang diakibatkan dari pencairan kredit 47 debitur pada BRI Cabang pangkalpinang dan KCP Depati amir..
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan/ audit terhadap 6 debitur lagi yang terkait dengan pihak ke -3 dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja pada KCP Depati amir dengan total posisi pada baki plafon kredit untuk 6 debitur itu adalah Rp3,425,000,000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan pada posisi baki debet kredit yaitu sebesar Rp3,341,130,356 (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)
- Bahwa total dari 47 debitur pada BRI Cabang Pangkalpinang dan KCP Depati amir dalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja yang
 - pencairannya tahun 2017 sd 2019 maka dari perhitungan dan data – data diatas maka posisi pada baki plafon kredit yaitu total Rp43.400.000.000,- (empat puluh tiga milyar empat ratus juta rupiah), sedangkan pada posisi baki debet yaitu total Rp42.222.523.706,- (empat puluh dua milyar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam trupiah)
 - Bahwa cara/ metode sdr dan tim dalam melakukan audit untuk menemukan nilai kerugian Negara cq kerugian BRI Tbk dalam terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian fasilitas kredit kepada 47 debitur di Kantor Cabang BRI Pangkal Pinang dan Kantor Cabang Pembantu Depati Amir tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yaitu
 - o Ke lapangan untuk croscek kepada debitur
 - o Ke Kantor cabang BRI Pangkalpinang dan KCP Depati amir untuk mengambil/ meminta data terbaru/ update kondisi 47 debitur dimaksud
 - o Berdasarkan baki plafon (fasilitas pinjaman yang diberikan kepada debitur) dan baki debet (penggunaan fasilitas pinjaman yang sudah dipakai /dicairkan oleh debitur) pada data perbankan dari Kantor cabang BRI Pangkalpinang dan KCP Depati amir lalu diolah dengan dokumen pembayaran / pelunasan dari debitur sehingga diketahui jumlah baki debet / dana yang dicairkan 47 debitur yang belum ada pelunasan. o Sisa yang belum dilakukan pembayaran/ pelunasan oleh debitur itulah yang menjadi kerugian keuangan negara Cq. kerugian keuangan pada PT.BRI Tbk Cq.BRI Cabang Pangkalpinang dan KCP Depati amir.

Hal 71 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan/ audit yang sdr lakukan maka berapa kerugian keuangan pada PT.BRI Tbk Cq.BRI Cabang Pangkalpinang dan KCP Depati amir terkait pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada 47 debitur BRI Cabang Pangkalpinang dan KCP Depati tahun 2017 sd 2019 Berdasarkan hasil laporan hasil spesial audit pada BRI cabang Pangkalpinang dan KCP Depati amir yang disampaikan berdasarkan surat No.R.266.a/AIW-III/11/2020 tertanggal 03 Nopember 2020 perihal Pemenuhan Laporan Audit kerugian Kanca BRI Pangkalpinang dan KCP BRI Depati amir yang ditanda tangani oleh Kepala Audit Intern Wilayah PT. BRI Tbk Palembang dengan lampiran 1 (satu) set, maka dalam lampiran hasil penghitungan kerugian keuangan Negara cq. Kerugian keuangan PT.BRI Tbk Cq.BRI Cabang Pangkalpinang dan KCP Depati amir adalah sebesar Rp42.222.523.706,- (empat puluh dua milyar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam trupiah)
- Bahwa berdasarkan data perbankan yang pada kolom baki debit 47 debitur yang telah diperoleh dari BRI Cabang pangkalpinang dan KCP Depati amir serta bukti-bukti adanya pembayaran / pelunasan kewajiban dari 2 (dua) debitur KCP Depati amir maka diperoleh nilai kerugian dari total nilai baki debit yang merupakan uang kredit yang telah dicairkan debitur dari 47 debitur BRI Cabang pangkalpinang dan KCP Depati amir dikurangi nilai total pembayaran/ pelunasan kewajiban kredit dari 2 debitur (ZAHRI YANTO dan DEDY AAN) sehingga dalam pengolahan data pada baki debit untuk kedua debitur yang telah membayar kewajiban kredit tersebut nilainya adalah 0, maka jumlah baki debit sebanyak 45 debitur lain yang belum/ tidak melakukan kewajiban pembayaran/ pelunasan itulah jumlah total kerugian keuangan Negara cq. PT BRI.
- Bahwa pada hasil audit terdapat fraud/ kecurangan dalam audit dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada 47 debitur BRI Cabang Pangkalpinang dan KCP Depati tahun 2017 sd 2019 tersebut yaitu :
 1. Terdapat kejanggalan dokumen rekening koran simpanan debitur yang digunakan dalam analisa kredit.
 2. Terdapat lokasi usaha pada MAK/LKN berbeda dengan yang terdaftar di SIUP dan kemiripan lokasi usaha yang terdaftar di SIUP antara debitur satu dengan debitur lainnya.
 3. Terdapat perbedaan penilaian asset debitur Kanca BRI Pangkal Pinang dan KCP Depati Amir yang signifikan antara penilaian internal BRI (CI/RM) dengan pihak *Appraisal*.
 4. Terdapat pembayaran angsuran pinjaman yang diindikasikan bukan bersumber dari dana debitur sendiri

Hal 72 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada 47 debitur BRI Cabang Pangkalpinang dan KCP Depati tahun 2017 sd 2019 tersebut terjadi penyimpangan terhadap ketentuan/ peraturan yang berlaku berupa perundang-undangan / peraturan yang dilanggar dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada 47 debitur BRI Cabang Pangkalpinang dan KCP Depati tahun 2017 sd 2019 tersebut, yaitu penyimpangan terhadap :
 1. Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK) tahun 2015, Bab IV mengenai Kebijakan Kebijakan Keputusan Kredit.
 2. Surat Keputusan Nomor : PP.8/DIR/KRD/12/2018 tanggal 17 Desember 2018. Tentang : Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK Bisnis Ritel).
 3. Surat Kanpus No : B.536-ADK/KBP/09/2014 Perihal Tugas dan Tanggung Jawab Credit Investigator (CI)
 4. Surat Edaran Nose : S.05-DIR/ADK03/2015 Tentang Agunan Kredit
- Bahwa berdasarkan data dan fakta saat audit, AO/ RM selaku pemrakarsa kredit terkait pemberian fasilitas kredit kepada 47 debitur di Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan Kantor Cabang Pembantu Depati Amir Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang menyebabkan terjadinya pemberian fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja (KMK) kepada 47 debitur di Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan Kantor Cabang Pembantu Depati Amir Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 perincian masing- masing adalah sebagai berikut :
- Bahwa peran masing- masing AO/ RM baik BRI cabang pangkalpinang dan KCP Depati amir selaku PEMRAKARSA kredit dalam hubungannya/ keterkaitannya/ kerjasamanya dengan pihak ke 3 dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada 47 debitur BRI Cabang Pangkalpinang dan KCP Depati tahun 2017 sd 2019 dalam hal ini pihak ke-3 ada;ah SUGIANTO alias ALOY maka selaku auditor yang pernah melakukan audit internal terkait permasalahan kredit pada BRI Cabang pangkalpinang dan KCP depati amir yang terkait pihak ke 3 yang yang pencairannya tahun 2017 sd 2019 maka bentuk hubungannya/ keterkaitannya/ kerjasamanya dengan pihak ke 3 dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada 47 debitur BRI Cabang Pangkalpinang dan KCP Depati tahun 2017 sd 2019,
- Bahwa Untuk Rekening koran, memang diperlukan dengan adanya dokumen Rekening koran.
- Bahwa Ini adalah kerugian BRI berhubung BUMN jadi ini adalah kerugian Negara;
- Bahwa Saya tidak tahu kerugian negara menurut UU;

Hal 73 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun Yang menjadi dasar kredit macet itu , dengan tidak dibayar angsuran;
- Bahwa Adapun dari para debitur yang bermasalah ini sudah bayar brapa kali Saya tidak tahu karena tidak lihat data;
- Bahwa Untuk Dana hold di cairkan kemana , Saya tidak tahu teknis nya.
- Bahwa Adapun untuk menghold dana pencairan Sepanjang ada kesepakatan, dimungkinkan. Namun harus tertera dalam kesepakatan.
- Bahwa Karena tim yang bergerak, mungkin Saya belum menemukan adanya dana hold ini.
- Bahwa Saya tidak bisa menjawab, karena Saya belum pernah menerima laporan ini;
- Bahwa Bunga tetap jalan jika belum lunas;
- Bahwa Adapun metode total lose beserta potensi. Karena mengingat jika total saja aka nada kemungkinan berubah
- Bahwa Adapun untuk resiko yang terjadi ini adala resiko non bisnis;
- Bahwa Paska kredit dinyatakan bermasalah, untuk membayar angsuran itu belum termasuk pengembalian. Itu yang dibayar tunggakan. Belum mengurangi pokok. Yang dimaksud adalah pengembalian.
- Bahwa Adapun Komisariss audit, pertanggung jawabannya ke Lembaga BUMN pertanggung jawabannya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

8. Abdul Ghoni

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai IUP dan TDP dan TDP;
- Bahwa Saksi pernah melihat sebanyak 13 (tiga belas) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Debitur yang mengajukan kredit yang sudah Saksi tandatangan dan keluarkan tersebut saat di Kejaksaan;
- Bahwa setahu Saksi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diajukan tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa adapun Saksi menjabat Sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja tahun 2017 s/d 2019, sekarang Saksi menjabat Kepala Bidang PKIK (Penilaian Kinerja, Informatika dan Kesejahteraan ASN) di Kantor BKPSDM Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2019 s/d sekarang;
- Bahwa yang bisa mengajukan Permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dan Tanda Daftar Perusahaan(TDP) tersebut bisa diajukan perorangan maupun perusahaan kecil yang berbadan hukum;

Hal 74 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Syarat - syarat untuk pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dan Tanda Daftar Perusahaan(TDP) sebagai berikut:
- Bahwa adapun syarat untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil untuk perusahaan atau perorangan adalah
 - o Fotocopy Akte Perusahaan Berbadan Hukum dari notaris yang telah disahkan (untuk yang berbadan hukum);
 - o Fotocopy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - o Fotocopy KTP/Pemilik Penanggung Jawab;
 - o Neraca Perusahaan(untuk yang berbadan hukum);
 - o 4(empat) lembar berwarna Pas Foto 3 x4;
 - o Fotocopy Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada);
 - o Fotocopy Surat Keputusan Pengesahaan Badan Hukum perseroan terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM(Untuk Perusahaan)
- Bahwa adapun syarat untuk Tanda Daftar Perusahaan(TDP) adalah ;
 - o Fotocopy SIUP
 - o Fotocopy KTP/Pemilik Penanggung Jawab
 - o Fotocopy KTP Dewan Komisaris
 - o Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan Berbadan Hukum dari notaris yang telah disahkan(untuk yang berbadan hukum);
 - o Fotocopy Surat Keputusan Pengesahaan Badan Hukum perseroan terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM(Untuk Perusahaan)
 - o Fotocopy NPWP perusahaan atau pengurus
 - o 2 (dua) lembar berwarna Pas Foto 3 x4;
- Bahwa adapun untuk permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dan Tanda Daftar Perusahaan(TDP)tidak ada Survey/ lapangan riil oleh dinas Perizinan karena dinas perizinan hanya mengecek dari segi administasi dan instansi lain tidak ada melakukan survey sebelum terbitnya izin;
- Bahwa adanya dilakukan verifikasi terhadap persyaratan dari Kasi Pelayanan Perizinan 2 kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen atau persyaratannya setelah lengkap baru berkas tersebut dicetak dan di paraf oleh Kasi kemudian diteruskan ke kepala Bidang untuk diverifikasi ulang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa terkait pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dan Tanda Daftar Perusahaan(TDP) ataupun permintaan percepatan untuk pengurusan surat tersebut;
- Bahwa adanya SOP proses penerbitan tersebut sekitar 3 (tiga) hari. Setelah proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dan Tanda Daftar

Hal 75 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan(TDP) tersebut selesai. Petugas akan memberitahukan informasi kepada pemohon untuk mengambil SIUP dan TDP tersebut;

- Bahwa adanya mekanisme atau prosedur dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dan Tanda Daftar Perusahaan(TDP) yaitu:
 - ✓ Pemohon datang ke kantor PTSP langsung ke meja Resepsionis/Informasi untuk mengambil blanko SIUP dan TDP untuk diisi dan dilengkapi dengan syarat yang tertera dalam blanko tersebut;
 - ✓ Apabila persyaratan sudah dilengkapi langsung diserahkan ke loket untuk diproses lebih lanjut
 - ✓ Dari staf loket berkas tersebut diserahkan kepada Kasi Pelayanan Perizinan 2 kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen atau persyaratannya
 - ✓ Apabila sudah dinyatakan lengkap maka berkas tersebut dicetak dan di paraf oleh Kasi kemudian diteruskan ke kepala Bidang untuk diverifikasi ulang;
 - ✓ Setelah dinyatakan lengkap dan benar oleh Kabid serta diparaf selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani, setelah itu baru di register nomor SIUP dan TDP oleh petugas yang ditunjuk.
 - ✓ Kemudian petugas dalam 1-3 hari memberitahukan informasi kepada pemohon untuk mengambil SIUP dan TDP tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai SIUP dan TDP bisa dijadikan jaminan dalam pengajuan pinjaman di bank;
- Bahwa, untuk SIUP dan TDP tidak perlu dilakukan survey
- Bahwa adapun untuk pengajuan penerbitan Surat Ijin Gangguan (SIG) proses pelaksanaannya hari dilakukan survey atau cek lapangan riil dari Pemerintah Daerah. Namun sekitar tahun 2017 keatas untuk pengurusan SIG, survey lapangan sudah tidak dilakukan lagi, dan SIG tersebut dihapuskan karena memberatkan pemohon sebab ada biaya survey yang harus dikeluarkan;
- Bahwa hubungan SIUP tersebut produk lokal, karena untuk mengeluarkan SIUP tersebut harus ada SIG, namun karena mengeluarkan biaya maka dihapuskan, untuk SIUP dan TDP pengajuannya harus bersamaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

9. John Adrianza

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa adapun keterangan yang Saksi berikan terkait penerbitan sertifikat atas nama Joni Iskandar dan 30 (tiga puluh) nasabah lainnya yang terdaftar sebagai penerima terkait Pemberian Fasilitas Kredit di Kantor Cabang BRI Pangkalpinang

Hal 76 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor Cabang Pembantu Depati Amir Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019;

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai PNS BPN tahun 2000, KASUBSI Penetapan Hak BPN Bangka
 - o Kasi penetapan hak perorangan BPN Kanwil Babel
 - o Kasi Hubungan Hukum BPN Bangka Tengah sejak 2017 sd 2020
 - o Kasi penetapan hak tanah dan pemberdayaan tanah masyarakat BPN Kanwil Babel 2020 sd sekarang
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan itikad baik datang ke kantor Saksi membawa permohonan pembuatan sertifikat atas nama orang lain sebanyak 30 (tiga puluh) Pemohon termasuk surat permohonan atas nama Joni Iskandar. Permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut sebagian besar berupa pembuatan sertifikat atas tanah baru yang berasal dari tanah negara untuk menjadi hak milik;
- Bahwa secara formal saat diteliti administrasi dokumen yang diajukan ke 30 (tiga puluh) orang Pemohon tersebut sudah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2010, permohonan pengajuan pembuatan sertifikat tersebut boleh dilakukan orang lain berdasarkan Surat Kuasa dari pihak yang bersangkutan yang sudah diberi materai;
- Bahwa adapun persyaratan dalam mengajukan permohonan pembuatan sertifikat yaitu harus membawa dan melampirkan Alas hak yang asli, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Saksi hanya berwenang pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis terhadap permohonan hak untuk memperoleh kebenaran formal, sedangkan kebenaran materiil terhadap warkah atau berkas yang diajukan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon;
- Bahwa adanya biaya resmi yang dikeluarkan tersebut berdasarkan PP 128/ 2015 tentang PNBPN dilingkungan BPN, yaitu, biaya pendaftaran, biaya pengukuran dan biaya pemeriksaan tanah. Sedangkan untuk biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi panitia dibebankan kepada kemampuan pemohon;
- Bahwa dari secara formal sudah memenuhi, awalnya Terdakwa datang dengan itikad baik kita tidak ada melihat hal yang mencurigakan, namun pada akhir tahun 2018, saat Terdakwa mengajukan 9 (sembilan) surat permohonan tersebut masuk, saat melakukan penggambaran dan pemetaan untuk pembuatan surat ukur, ternyata di tanah tersebut terdapat kejanggalan ada perbedaan antara surat dengan di lapangan ternyata di dalam surat tanah yang akan dimohonkan tersebut ada yang sudah terbit sertifikatnya, sehingga data yang diterima tidak valid,

Hal 77 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kita melakukan kroscek ke kantor desa ternyata surat yang kita punya tersebut palsu dan kita langsung menghentikan proses permohonan tersebut;
- Bahwa setelah melihat itu Saksi minta kepada Terdakwa untuk memperbaikinya.
- Bahwa benar, dari 9 (sembilan) berkas ini merupakan 30 (tiga puluh) berkas permohonan yang diajukan ke BPN, dan prosesnya tidak selesai karena surat keterangan hak atas tanah tersebut tidak valid, sedangkan permohonan yang 21 berkas tersebut proses pendaftarannya sudah selesai dan sertifikatnya sudah tersebut;
- Bahwa adapun maksud dari surat tanah tidak valid saat lakukan pengukuran dilapangan ternyata batas tanah yang ada dilapangan letaknya tidak sama dengan yang disurat, misalnya sebelah utara tersebut disurat tercantum sebelah kiri, namun saat dilapangan ternyata posisi batas sebelah Utara ada disebelah kanan;
- Bahwa saat sudah sampai batas deadline untuk memperbaiki surat tersebut Terdakwa tidak datang, lalu Notaris Gemara yang mengeluarkan cover note tersebut bertanya kepada Saksi bagaimana Pak penyelesaiannya, Saksi bilang ada kesalahan,
- Bahwa Notaris Gemara membantu untuk mengecek surat tersebut ke kantor desa dan ternyata surat alas tersebut palsu, maka surat tersebut langsung ditarik aslinya.
- Bahwa ternyata banyak surat tanah itu dipalsukan surat tanahnya pemiliknya itu bukan orang yang punya tanah setelah ini dan akhirnya karena sudah terlanjur lalu semua 14 (empat belas) berkas yang Terdakwa daftarkan tersebut kita hentikan prosesnya termasuk 9 (sembilan) berkas yang sudah disetorkan tersebut;
- Bahwa pada saat menerima permohonan tersebut kita menerima berdasarkan itikad baik, dalam pembuatan sertifikat tersebut ada 3 (tiga) proses yaitu pengukuran pendaftaran dan Surat Keputusan itu artinya secara fisik di lapangan panitia pengukuran sudah melakukan pengukuran.
- Bahwa adapun yang membayar biaya pengurusan dan penaftaran adalah orang yang mengurus permohonan dalam perkara ini semua biaya pembuatan sertifikat sudah dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika surat tanah yang didaftarkan ke BPN ternyata surat tanah dan tandatangan pejabat Desa banyak dipalsukan karena saat dikonfirmasi dengan Kadesnya memang benar tandatangan dalam surat tersebut palsu;
- Bahwa benar Saksi mengetahui hal tersebut, karena sebelumnya Terdakwa mengatakan "tolong pak dibantu orangnya mau minjem uang di bank dan memang

Hal 78 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita bantu karena memang perintah untuk memberikan pelayanan,” saat itu Saksi tidak curiga dengan permintaan Terdakwa, wajar jika mengajukan pinjaman harus ada sertifikat hak tanggungan;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum permohonan masuk, tidak bisa dilakukan pengukuran terlebih dahulu karena jika hal tersebut dilakukan maka hasil pengukuran yang keluar tersebut bukan merupakan produk dari BPN;
- Bahwa pada saat kejadian ini Saksi menjabat sebagai Kasi hubungan hukum Bangka Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No lupa tahun 2017, namun terkait perkara ini Saksi selaku Ketua Tim panitia pemeriksaan tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor pertanahan Bangka tengah No. 27/Kep-19.04/VI/2017 tanggal 7 juni 2017;
- Bahwa saksi yang mengurus ke 26 SHM tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku;
- Bahwa adapun SOP Mekanisme pendaftaran pertama untuk memperoleh SHM yaitu:
 - ✓ Pendaftar datang ke BPN Bangka Tengah memasukkan berkas : berupa copy KTP, KK, Alas hak.
 - ✓ Pendaftar membayar SPS (Surat Perintah Setor) untuk pengukuran tanah dan panitia A (Pemeriksaan tanah)
 - ✓ Kepala seksi infrastruktur menerbitkan surat tugas pengukuran
 - ✓ Tim pengukuran melaksanakan pengukuran ke lokasi menemui pemilik/ nama yang tertuang dalam sertifikat yang diajukan/ kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa untuk croscek data lapangan.
 - ✓ Tim pengukuran membuat surat ukur dan peta bidang;
 - ✓ Panitia A (pemeriksaan tanah) melakukan pemeriksaan administrasi dokumen tanah termasuk surat ukur dan peta bidang yang telah dibuat sebelumnya oleh Tim pengukuran dicocokkan dengan surat penguasaan fisik dan riwayat tanah yang dibuat Desa, KTP serta konfirmasi kepada pemilik tanah/ nama ;
 - ✓ Panitia A menerbitkan Surat Keputusan pemberian hak yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor BPN Bangka Tengah.
 - ✓ Surat Keputusan pemberian hak diberikan kepada pemohon, selanjutnya pemohon mendaftarkan kembali SK melalui loket BPN untuk diterbitkan SHM / SHGB.
 - ✓ Selanjutnya permohonan di proses bagian penerbitan sertifikat;
 - ✓ Sertifikat ditanda tangani kepala Kantor BPN Bangka Tengah
 - ✓ Sertifikat diserahkan kepada pemilik/ atas nama dalam sertifikat/ orang yang mendapatkan kuasa dari pemilik.

Hal 79 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun proses paling lambat 38 hari sejak pemohon membayar SPS ke BPN (aturannya di PERKABAN No 1 tahun 2010 tentang SOP pelayanan di BPN), paling cepat bisa dilakukan 3 hari;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pengukuran, tapi Saksi hanya mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak, memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, sedangkan untuk pengukuran adan team lain;
- Bahwa saksi melakukan cek fisik dilapangan, namun yang melakukan cek lapangan tersebut adalah panitia pengukuran melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan pendaftaran tanah, membuat gambar ukur, melaksanakan pengukuran batas bidang tanah;
- Bahwa saat itu Terdakwa memohon kepada kami untuk dibantu percepatan pengurusan sertifikat tanah atas nama Evi Ariyanti tersebut karena mau menandatangani Perjanjian Kredit, kemudian Saksi sampaikan ke team dan team tidak berkeberatan dan selama proses penerbitan tersebut tidak ada tahapan yang kita lewati semuanya kita lakukan sesuai aplikasi komputer,
- Bahwa pratek dilapangan tidak seperti itu, hal tersebut terlihat cepat karena awal proses bisa saja dilakukan pada hari Jum'at sehingga pada hari selanjutnya proses penerbitan sudah selesai dilakukan dan setahu saya terhadap permohonan tersebut, berkasnya sudah dilakukan pengukuran terlebih dahulu;
- Bahwa benar pihak BPN mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan setelah pelaksanaan pengukuran, hal tersebut dilakukan oleh Panitia A (pemeriksaan tanah) melakukan pemeriksaan administrasi dokumen tanah termasuk surat ukur dan peta bidang yang telah dibuat sebelumnya oleh Tim pengukuran dicocokkan dengan surat penguasaan fisik dan riwayat tanah yang dibuat Desa, KTP serta konfirmasi kepada pemilik tanah/ nama;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat suatu imbalan atau upah dari Terdakwa, namun Saksi mendapat dari Terdakwa berupa uang pembayaran admintrasi resmi untuk biaya pendaftaran serta uang tidak resmi berupa uang transport dan akomodasi;
- Bahwa selama proses tersebut tidak ada mengeluarkan pengumuman atau pemberitahuan dari selama proses penerbitan dalam jangka waktu 30 hari dan masa sanggahan 60 (enam puluh) hari dari BPN tidak ada mengeluarkan atau membuat pengumuman mengenai status hukum dari tanah tersebut, karena tanah yang diajukan tersebut adalah tanah negara;
- Bahwa adapun BPN tidak akan menerbitkan Sertifikat yang terkait 6 permohonan hak atas tanah yang diajukan Terdakwa tersebut, karena kekurangan berkas yang seharusnya dilengkapi sampai sekarang sekitar 2 tahun tidak bisa dilengkapi.

Hal 80 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada kekurangan maka pemohon akan segera melengkapi, sedangkan 6 pengajuan dari Terdakwa tidak bisa dilengkapi.
- Bahwa awal tahun 2019 Notaris Gemara datang ke BPN Bangka Tengah menanyakan penyelesaian 6 permohonan SHM yang telah diajukan Terdakwa sebelumnya, dan berkas apa yang kurang nanti Notaris bilang akan menyampaikan ke Terdakwa untuk dilengkapi,
- Bahwa Notaris Gemara menyatakan kepentingannya terkait penerbitan 6 SHM itu karena Notaris Gemara telah mengeluarkan *Covernote* (surat keterangan) jaminan bahwa Surat tanah 6 bidang akan diterbitkan SHMnya sedangkan *covernote* yang dikeluarkan/ jaminan dari Gemara tersebut menurut Gemara dikejar/ ditanyakan penyelesaiannya oleh BRI.
- Bahwa apabila setelah melakukan pembayaran dan mendapat SPS (Surat Perintah Setor) untuk pengukuran tanah dan panitia A (Pemeriksaan tanah), dalam waktu 5 (lima) hari Kepala seksi infrastruktur menerbitkan surat tugas pengukuran baru gambar ukur tersebut diterbitkan;
- Bahwa adapun dalam waktu 5 (lima) hari setelah berkas masuk, Kepala seksi pengukuran yang menentukan dan menunjuk tim pengukur yaitu Helki Maelan dan Bambang Yuniarto. Tim tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Seksi sedangkan Kasi bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
Sedangkan Tim A (pemeriksaan tanah) yang menunjuk Kasi Hubungan Hukum tahun 2017 sd 2019 yaitu Riski Kurniawan dan John Adriansyah;
- Bahwa adapun dilihat secara aturan tidak ada yang mengatur pihak Desa harus menghadiri pengukuran tersebut, karena setelah pengukuran, dalam waktu 7 (tujuh) hari team harus meminta rekomendasi untuk pemeriksaan tanah;
- Bahwa, ada panitia A (pemeriksaan tanah) melakukan pemeriksaan administrasi dokumen tanah termasuk surat ukur dan peta bidang yang telah dibuat sebelumnya oleh Tim pengukuran dicocokkan dengan surat penguasaan fisik dan riwayat tanah yang dibuat Desa, KTP serta konfirmasi kepada pemilik tanah/ nama;
- Bahwa berdasarkan Perkaban (peraturan kepala badan pertanahan nasional) no 7 tahun 2007 tentang panitia pemeriksaan tanah, tupoksi Saksi selaku ketua tim panitia pemeriksaan tanah yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak, memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah;
- Bahwa setelah proses penerbitan sertifikat tersebut Saksi menandatangani Surat kepemilikan dan Hak Guna Bangunan, selanjutnya team kelengkapan menyiapkan

Hal 81 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan Hak dan setelah Saksi paraf selanjutnya surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Kantor BPN Bangka Tengah;

- Bahwa adapun Surat Keterangan Hak tersebut diterbitkan oleh Kasubsi Penetapan Hak yang ditandatangani oleh Kelapa Kantor, setelah pemohon membayar PNBPN dan mendaftarkan kembali SK melalui loket BPN untuk diterbitkan SHM / SHGB setelah diparaf dan diperiksa baru di proses bagian untuk pencetakan buku tanah dalam waktu 3 (tiga) hari dilakukan penerbitan sertifikat, setelah diberi nomor register oleh Kasi bidang Hukum, selanjutnya sertifikat ditanda tangani kepala Kantor BPN;
- Bahwa, berdasarkan pasal 21 PP No. 128 tahun 2015 tentang penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada BPN, Tim boleh menerima uang dari pemohon sekedar untuk transportasi, akomodasi dan konsumsi secara harga wajar.
- Bahwa BPN tidak menanggung / tidak menganggarkan biaya transportasi akomodasi dan konsumsi dari keg permohonan Hak atas tanah. Untuk standar berapa yang wajar belum ada aturannya, tergantung kemampuan pemohon. Setahu Saksi tim pengukur menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, seharusnya pemeriksaan tanah yang menyatakan bahwa pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis terhadap permohonan hak, maka Kepala Desa setempat harus hadir, namun saat Saksi melaksanakan hal tersebut Kepala Desa setempat tidak hadir;
- Bahwa adapun yang Saksi terima uang percepatan untuk 1 (satu) sertifikatnya sebesar Rp25.000.000,00 (du puluh lima juta rupiah) diluar dari biaya yang resmi dikeluarkan;
- Bahwa dari biaya 1 (satu) sertifikat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi dan kepala Pengukuran masing – masing menerima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Kepala BPN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Kasubag Pengukuran dan pemetaan masing-masing menerima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan kepada Kepala Subsidi Pendaftaran dan beserta staf dan anggota team pengukuran masing-masing sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada merencanakan hal tersebut dengan Terdakwa, namun mengenai proses percepatan pembuatan sertifikat tersebut sudah Saksi sampaikan kepada teman – teman di bidang Pengukuran, pemetaan dan pemeriksaan tanah, saat itu uang muka untuk biaya percepatan tersebut sudah diserahkan dan ditransfer Terdakwa kepada Saksi;

Hal 82 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi ada panitian, Pengukuran, pemetaan dan pemeriksaan tanah dan Kepala BPN yang berhubungan dan bertemu dengan Terdakwa terkait proses pembuatan dan penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa setelah adanya permasalahan ini Saksi tidak bisa berbuat apapun, untuk pencairan kredit yang diberikan BRI kepada Debitur, sepenuhnya menjadi kewenangan Pihak Bank dalam hal ini BRI dan menjadi tanggung jawab Debitur, sebab ada atau tidak Cover Note tersebut pihak bank tetap bisa melakukan pencairan;
- Bahwa adapun standar jasa yang Saksi terima tersebut tergantung dari besarnya pengajuan kredit biasanya rata-rata minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun terkait dalam perkara ini biaya administrasi untuk jasa Saksi selaku Notaris paling rendah Saksi terima sekitar Rp3.000.000,00 (tiga) juta rupiah) sedangkan paling tinggi sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun perbedaan antara sertifikat yang berupa pendaftaran pertama dengan pendaftaran peralihan hak antara lain:
 - ✓ Pendaftaran pertama yaitu tanah belum bersertifikat menjadi bersertifikat biasanya tanah Untuk di wilayah Bangka Tengah tanah tersebut sebelumnya adalah tanah Negara yang berlandaskan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dikeluarkan Desa/ Camat,
 - ✓ Untuk peralihan hak adalah sudah ada sertifikat tanah lalu ada peralihan hak / jual beli yang diperjanjikan hukum di Notaris dan BPN hanya mencatatkan dalam lembar peralihan hak tersebut;
- Bahwa adapun pihak bank dan Notaris tidak ada kroscek dan konfirmasi kepada Saksi menanyakan mengenai sertifikat yang belum terbit tersebut;
- Bahwa Biro Jasa tidak mempunyai ijin dari kepala BPN untuk mengurus penerbitan sertifikat selain itu juga tidak ada jumlah batasan pemohon yang boleh disuruh atau kuasakan kepada orang lain;
- Bahwa, tidak ada kewajiban pemilik tanah hadir, saat team pengukur dan pemetaan melakukan cek fisik di lapangan pemilik tanah, pemilik bisa mewakilkan/ memberi kuasa kepada orang lain untuk menghadiri pengukuran, namun pada saat penukuran pemilik tanah berkewajiban untuk menghadirkan pemilik batas – batas pada tanah tersebut;
- Bahwa selama Saksi menjabat selaku Ketua A Tim Pemeriksaan tanah BPN Bangka tengah maka Saksi meneruskan permohonan hak atas tanah yang diajukan Terdakwa dan karena sebelumnya sudah berkomunikasi melalui handphone biasanya Sugianto alias Aloy datang langsung tanpa melalui loket pendaftaran;

Hal 83 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut ternyata tidak valid dan bermasalah pada akhir tahun 2018 saat Sugianto alias Aloy akan melakukan pendaftaran 9 (sembila) berkas untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa berdasarkan Permen No.38 tahun 2015 tentang SOTK di lingkungan BPN pasal 41 selaku Kasi hubungan hukum tupoksi saksi pada intinya yaitu Mengkoordinir pelaksanaan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaan PPAT.
- Bahwa berdasarkan Perkaban (peraturan kepala badan pertanahan nasional) No.7 tahun 2007 tentang panitia pemeriksaan tanah, tupoksi saksi selaku ketua tim panitia pemeriksaan tanah yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak, memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah.
- Bahwa peranan BPN terkait kepemilikan tanah dan terkait sertifikat hak atas tanah. Dan diatur dimana PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan PMNA/ Ka BPN No.3 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yang dilakukan BPN yaitu pendaftaran tanah yang mencakup pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data tanah.
- Bahwa Pemeliharaan tanah yang dilakukan BPN mencakup peralihan hak atas tanah, pendaftaran hak tanggungan dan pengadaan tanah untuk instansi pemerintah.
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi agunan di BRI Cabang Pangkalpinang dan Cabang Pembantu Depati Amir berikut ini :
- Bahwa lokasi-lokasi diatas masuk wilayah BPN Kab Bangka Tengah.
- Bahwa jika ada transaksi jual beli tanah/ peralihan tanah yang sudah SHM maka data itu masuk ke BPN berdasarkan laporan dari akta PPAT (Camat selaku PPATS atau Notaris), sedangkan Harga di sekitar tiap- tiap lokasi yang dijsdukan agunan tersebut diatas yang transkasinya terjadi sekitar tahun 2017 sd 2019 sesuai data pada kami maka nilai pasarnya terhadap tanah yang sudah SHM adalah sekitar :
- Bahwa harga diatas adalah dari data akta jual beli yang dibuat oleh PPAT / PPATS dan didaftarkan di BPN Kab Bangka Tengah sehingga salinan akta itu terseimpan di BPN, dimana dalam salinan akta itu terdapat harga dalam AJB (Akta jual beli);
- Bahwa yang dimaksud sertifikat berdasarkan PP.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik satuan rumah susun, yang masing-masing sudah dibukukkan dalam buku tanah yang bersangkutan. SHM terdiri dari sertifikat (buku tanah) dan surat ukur

Hal 84 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keduanya diterbitkan oleh BPN. Guna sertifikat adalah tanda bukti kepemilikan tanah;

- Bahwa dokumen sertifikat/ buku tanah itu terdiri dari data: dari data yuridis tentang status tanah termasuk pendaftaran tanah dan pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya, berisi juga subyek pemilik dan data fisik tanah (letak, luas tanah). Surat ukur berisi data fisik tanah berupa letak, luas, peta dan batas- batas tanah;
- Bahwa pendaftaran pertama yaitu tanah belum bersertifikat menjadi bersertifikat biasanya tanah Untuk di wilayah Bangka Tengah tanah tersebut sebelumnya adalah tanah Negara yang berlandaskan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dikeluarkan Desa/ Camat, sedangkan untuk peralihan hak adalah sudah ada sertifikat tanah lalu ada peralihan hak / jual beli yang diperjanjikan hokum di Notaris dan BPN hanya mencatatkan dalam lembar peralihan hak tersebut;
- Mekanismenya pendaftaran pertama untuk memperoleh SHM yaitu :
 1. Pendaftar datang ke BPN Bangka Tengah memasukkan berkas : berupa copy KTP, KK, Alas hak.
 2. Pendaftar membayar SPS (Surat Perintah Setor) untuk pengukuran tamah dan Panitia A (Pemeriksaan tanah)
 3. Kepala seksi infrastruktur menerbitkan surat tugas pengukuran
 4. Tim pengukuran melaksanakan pengukuran ke lokasi menemui pemilik/ nama yang tertuang dalam sertifikat yang diajukan/ kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa untuk cross cek data lapangan.
 5. Tim pengukuran membuat surat ukur dan peta bidang;
 6. Panitia A (pemeriksaan tanah) melakukan pemeriksaan administrasi dokumen tanah termasuk surat ukur dan peta bidang yang telah dibuat sebelumnya oleh Tim pengukuran dicocokkan dengan surat penguasaan fisik dan riwayat tanah yang dibuat Desa, KTP serta konfirmasi kepada pemilik tanah/ nama ;
 7. Panitia A menerbitkan Surat Keputusan pemberian hak yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor BPN Bangka Tengah.
 8. Surat Keputusan pemberian hak diberikan kepada pemohon, selanjutnya pemohon mendaftarkan kembali SK melalui loket BPN untuk diterbitkan SHM / SHGB.
 9. Selanjutnya permohonan di proses bagian penerbitan sertifikat;
 10. Sertifikat ditanda tangani kepala Kantor BPN Bangka Tengah
 11. Sertifikat diserahkan kepada pemilik/ atas nama dalam sertifikat/ orang yang mendapatkan kuasa dari pemilik;

Hal 85 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Kepala BPN No.7 tahun 2007 tentang panitia pemeriksaan tanah yang menyatakan bahwa pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis terhadap permohonan hak adalah untuk memperoleh kebenaran formal, sedangkan kebenaran materiil terhadap warkah atau berkas yang diajukan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon.
- Bahwa kebenaran materiil atas suatu sertifikat diperoleh dari pengakuan pemohon dan berkas yang disampaikan oleh pemohon ke BPN, yang dari data dan pengakuan tersebut Tim pengukuran dan panitia A (pemeriksaan tanah) akan mengkaji dan meneliti kebenarannya untuk dituangkan secara formal pada risalah panitia pemeriksaan tanah. Dimana kebenaran materiil informasi dan data adalah tanggung jawab pemohon.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria (PMNA)/ Ka BPN No.3 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mempunyai tugas berdasarkan Pasal 78 yang berbunyi Tugas petugas pengukuran adalah menetapkan batas bidang tanah, membuat gambar ukur, melaksanakan pengukuran batas bidang tanah, sedangkan Pasal 83 yang berbunyi : Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah meneliti data yuridis terkait dengan alas hak, melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan pendaftaran tanah.
- Bahwa petugas ukur harus memastikan kebenaran dari subyek/ pemilik yang akan tercantum dalam SHM dan obyek tanah (peta lokasi dan luas), sedangkan memastikan tanah sesuai dengan RTRW, kesesuaian penggunaan serta data subyek dan obyek serta bukti dukungnya yang diperoleh dari pemohon dikaitkan data yang dihasilkan petugas ukur lapangan;
- Bahwa biaya resminya berdasarkan PP 128/ 2015 tentang PNBP dilingkungan BPN, yaitu :
 1. Biaya pendaftaran: Rp100.000.00
 2. Biaya pengukuran, dengan rumus: luas tanah dibagi 500 x HSBKU (system sudah ada di BPN tinggal klik). Dan ada gradasi rumus tersebut terhadap masing – masing luas, dimana lebih 10 hektare ditambah dengan variable Rp.14.000.000,- kalau dibawah 10 hektare ditambah dengan variabel Rp.100.000.00 dan ada pembanding lainnya, dimana semua hitung-hitungan itu ada di system BPN dan sudah proporsional.
 3. Biaya pemeriksaan tanah, luas : $500 \times \text{HSBKPA} + 350.000$
 4. Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi panitia/ timm dibebankan kepada pemohon berdasarkan kelayakan di lapangan.

Hal 86 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paling lambat 38 hari sejak pemohon membayar SPS ke BPN (aturannya di Perkab No 1 tahun 2010 tentang SOP pelayanan di BPN), paling cepat bisa dilakukan 3 hari.
- Bahwa Tim Pengukur yang menunjuk kepala seksi pengukuran (tahun 2017 sampai dengan 2019 Sdr.HELKI MAELAN dan Sdr.BAMBANG YUNIARTO) anggotanya kami lampirkan dan Tim bertanggung jawab kepada Kepala Seksi sedangkan Kasi kepada Kepala Kantor. Tim A (pemeriksaan tanah) yang menunjuk Kasi Hunungan Hukum tahun 2017 s.d 2019 yaitu Sdr.RISKI KURNIAWAN dan Sdr.JOHN ADRIANSYAH)
- Bahwa berdasarkan pasal 21 PP No. 128 tahun 2015 tentang penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada BPN, Tim Boleh menerima uang dari pemohon sekedar untuk transportasi, akomodasi dan konsumsi secara harga wajar. Alasannya bahwa BPN tidak menanggung / tidak menganggarkan biaya transportasi akomodasi dan konsumsi dari keg permohonan Ha katas tanah.
Untuk standar berapa yang wajar belum ada aturannya tergantung kemampuan pemohon;
- Bahwa saksi hanya menerima uang untuk Tim Ukur terdiri dari 4 orang BPN dan 1 orang Kades setempat untuk transportasi akomodasi dan konsumsi dari Terdakwa langsung secara cash diserahkan di lapangan dan di kantor BPN sebanyak 26 kali sesuai permohonan penerbitan hak atas tanah yang diajukan Terdakwa atas nama orang lain diatas, dengan perincian rata-rata setiap kegiatan pemberiannya sebesar sekitar Rp.1000.000.00 dengan perincian pengeluaran per kegiatan adalah untuk :
 - Untuk akomodasi Rp.600.000.00
 - Untuk makan 5 orang Rp.200.000.00
 - Dibagi Rp.200.000.00 untuk 4 orang tim sehingga masing-masing orang Rp.50.000.00 (Kades tidak mendapat)Sehingga total Tim Ukur menerima sekitar Rp.26.000.000,00 dengan perincian masing- masing kegiatan seperti diatas, sehingga jika ditotal untuk masing-masing anggota tim termasuk saksi totalnya mendapat Rp.50.000.00 x 26 maka berumlah Rp.1.300.000.00 sebagai uang lumpsum/ uang lelah;
- Bahwa selain uang diatas, saksi menyatakan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa atau suruhan Terdakwa terkait pengajuan permohonan SHM diatas, dan saksi juga tidak pernah mengetahui tim pemeriksaan tanah menerima uang dari Terdakwa atau orang suruhan Terdakwa serta saksi juga tidak pernah mengetahui tim pengukuran menerima uang dari Terdakwa, termasuk pejabat dan staf BPN yang lain.

Hal 87 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak BRI dalam hal ini terdakwa DESTA dari Cabang pembantu Depati Amir ke BPN Bangka Tengah tidak pernah bertanya harga pasaran tanah/ transaksi jual beli tanah yang pernah terjadi tahun 2017 s.d 2019 harga tanah di wilayah BPN Bangka Tengah.
- Bahwa terkait 6 permohonan hak atas tanah yang diajukan Terdakwa Tidak akan terbit, sebab karena kekurangan berkas yang seharusnya dilengkapi sampai sekarang sekitar 2 tahun tidak bisa dilengkapi, wajarnya jika ada kekurangan maka pemohon akan segera melengkapi, sedangkan 6 pengajuan dari Terdakwa tidak bisa dilengkapi;
- Bahwa sekitar awal tahun 2019 ada Notaris Gemara datang ke BPN Bangka Tengah menanyakan penyelesaian 6 permohonan SHM yang telah diajukan Terdakwa sebelumnya, dan berkas apa yang kurang nanti Notaris Gemara bilang akan menyampaikan ke Terdakwa untuk dilengkapi, Notaris Gemara menyatakan kepentingannya terkait penerbitan 6 SHM itu karena Notaris Gemara telah mengeluarkan Cover Note (surat keterangan) jaminan bahwa Surat tanah 6 bidang akan diterbitkan SHMnya sedangkan covernote yang dikeluarkan/ jaminan dari Notaris Gemara tersebut menurut Notaris Gemara dikejar/ ditanyakan penyelesaiannya oleh BRI.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

10. Gemara Handawuri

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara ini, benar semua keterangan yang saya berikan dalam BAP penyidik tersebut dan benar tandatangan saya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saya berkerja sebagai Notaris sejak tahun 2010 dan berkedudukan di Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saya sebagai Notaris rekanan BRI yang di tunjuk Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk melakukan Akad Kredit berdasarkan Surat Pengantar dan Overing Letter;
- Bahwa Tugas kewenangan saya adalah membuat akta otentik perjanjian kredit, akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Notaris dengan BRI saya mengenal Sugianto Alias Aloy.

No	Nama Debitur	Plafon/Kredit	Tgl. Realisasi	Tempat Pencairan
1	Darwin Saputra	450.000.000	27 November 2017	KCP Depati Amir
2	Iskandar	400.000.000	15 Mei 2018	KCP Depati Amir
	Iskandar	100.000.000	15 Mei 2018	KCP Depati Amir
3	Zaini	250.000.000	28 Januari 2019	KCP Depati Amir

Hal 88 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa debitur dengan pengikatan perjanjian kredit dengan Alfajri Tasriningtyas selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank BRI Depati Amir.
 - 1) Darwin Saputra (PK No. 27 dan SKMHT No. 28 Tanggal 24 Nopember 2017).
AO BRI (Desta) mengantarkan berkas persyaratan untuk pengikatan Akad Kredit ke kantor saya berupa Surat Pengantar, Offerring Letter (OL), Identias Debitur (KTP, KK, Surat Nikah) dan 2 Jaminan Berupa Sertipikat dan Surat Camat. Bahwa Notaris hanya melihat Bukti Formal berupa Identitas debitur yang ditunjukkan ke saya.
 - 2) Iskandar (PK No.27 Tanggal 15 Mei 2018)
AO BRI (Desta) mengantarkan berkas persyaratan untuk pengikatan Akad Kredit ke kantor saya berupa Surat Pengantar, Offerring Letter (OL), Identias Debitur (KTP, KK, Surat Nikah) dan Jaminan Berupa Surat Camat. Bahwa Notaris hanya melihat Bukti Formal berupa Identitas debitur yang ditunjukkan ke saya.
 - 3) Zaini (PK No.33 Tanggal 28 Januari 2019)
AO BRI (Desta) mengantarkan berkas persyaratan untuk pengikatan Akad Kredit ke kantor saya berupa Surat Pengantar, Offerring Letter (OL), Identias Debitur (KTP, KK, Surat Nikah) dan Jaminan Berupa Surat Camat. Bahwa Notaris hanya melihat Bukti Formal berupa Identitas debitur yang ditunjukkan ke saya.
- Bahwa Pada saat tanggal yang telah ditentukan, hadir Pihak Debitur dan Pasangannya serta Pihak BRI ke Kantor Saya untuk melakukan Penandatanganan Perjanjian Kredit dan setelah dilakukan Penandatanganan dihadapan saya.
- Bahwa saya mengeluarkan Surat Keterangan (Cover Note) yang hanya menerangkan tentang apa yang sudah di tandatangani pada saat dikeluarkannya Cover Note tersebut (bahwa pada hari itu Notaris menjamin bahwa saat itu telah ditandatanganinya suatu akta berupa Akta Perjanjian Kredit berdasarkan OL yang diantar ke Notaris).
- Bahwa Tidak ada aturan yang mengatur bahwa Notaris harus melakukan validasi/kebenaran setiap dokumen yang diperlihatkan kepada kami, Notaris.Karena Notaris hanya melihat Bukti Formal.
- Bahwa tidak ada kewajiban saya selaku Notaris untuk mengecek kebenaran dan keaslian serta keabsahan dokumen-dokumen tersebut. Dan yang berwenang adalah siapa yang mengeluarkan produk dokumen tersebut
- Bahwa jasa yang saya terima dari BANK BRI untuk proses akad dan Hak tanggungan yaitu terinci antara lain sebagai berikut:

Hal 89 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Darwin Saputra (Pekerjaan Sudah Selesai dan belum Dibayarkan Ke Notaris, Karena masih ada 1 SHM dan SHT yang belum diantar ke BRI Capem Depati Amir)

PK	Rp. 2.000.000,-
SKMHT	Rp. 2.000.000,-
APHT	Rp. 4.600.000,-
Adm BPN	Rp. 1.000.000,-
SKMHT	Rp. 2.000.000,-
APHT	Rp. 1.500.000,-
<u>Adm BPN</u>	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
Total	Rp. 14.100.000,-

- 2) Iskandar (Pekerjaan Sudah Selesai dan sudah diantar ke BRI Capem Depati Amir tetapi Belum dibayarkan oleh BRI Capem Depati Amir Ke Notaris)

PK	Rp. 2.000.000,-
SKMHT	Rp. 2.000.000,-
APHT	Rp. 6.000.000,-
<u>Adm BPN</u>	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
Total	Rp. 11.000.000,-

- 3) Zaini (SHM Sudah Selesai dan sudah diantar ke BRI Capem Depati Amir dan sudah dibayarkan ke Notaris)

PK	Rp. 2.000.000,-
SKMHT	Rp. 2.000.000,-
APHT	Rp. 3.000.000,-
<u>Adm BPN</u>	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
Total	Rp. 8.000.000,-
Jasa Sertipikat	Rp. 22.000.000,-

- Bahwa untuk peningkatan sertipikat dari awal tidak dilakukan melalui kantor saya. AO BRI mengantarkan berkas persyaratan untuk pengikatan Akad Kredit ke kantor saya berupa Surat Pengantar, Offerring Letter (OL), Identitas Debitur (KTP, KK, Surat Nikah) dan Jaminan berupa Surat Camat/Sertipikat. Karena jaminan yang tertera di Offerring Letter (OL) belum bersertipikat maka saat itu saya sampaikan bahwa harus dilakukan Pengukuran terlebih dahulu oleh Pihak Kantor BPN.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari AO bahwa surat tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran oleh Pihak Kantor BPN dan berkas-berkas surat camat sudah diserahkan dan diproses langsung oleh Pihak BRI ke pihak BPN tanpa melibatkan kantor saya.

Hal 90 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya hanya memonitoring surat camat tersebut agar menjadi sertipikat. Dan dalam surat nomor : B29-KCP-IV/ADK/03/2020 tanggal 2 Maret 2020,
- Bahwa BRI meminta kepada saya untuk menyelesaikan pekerjaan peningkatan tersebut dan dalam surat balasan saya tersebut, saya menjelaskan hasil monitoring saya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa Atas surat tersebut kami sudah membalasnya dengan surat Keterangan Surat Keterangan Nomor : 1354/NOT-GH/III/2020.
- 1) Darwin Saputra, pembuatan Sertipikat Tidak melalui Notaris (diproses langsung pihak BRI ke Kantor BPN)**
 - o Telah selesai dan terbit Sertipikat Hak Milik No. 01700/Namang, berikut Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 00405/2019 (Sudah diserahkan ke BRI Capem Depati Amir).
 - o Sertipikat Hak Milik No. 405/Kel. Melintang, sudah di Pasang HT I (akandiserahkan ke BRI Capem Depati Amir).
- 2) Iskandar, pembuatan Sertipikat Tidak melalui Notaris (diproses langsung pihak BRI ke Kantor BPN)**

Telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 00105/Melabun, Berikut Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 00305/2019 dan sudah diantar ke BRI Capem Depati Amir.
- Bahwa saya mengerjakan pekerjaan dari BRI Cabang pangkal pinang ,KCP depati amir, KCP Koba dan tidak menerima gaji / uang kontrak dari BRI
- Bahwa Tidak ada Kelebihan / keuntungan, karena menurut saya pembayaran jasa dari akad kredit adalah wajar.
- Bahwa perjanjian kredit yaitu perjanjian antara debitur dengan pihak bank bahwa bank akan memberikan kredit sejumlah tertentu sedangkan debitur akan membayar kewajiban pelunasan kepada BANK dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian jaminan dari debitur. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yaitu debitur memberikan kuasa ke bank dengan menyerahkan agunan untuk diikat hak tanggungan pada BPN. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) : bank yang diberi kuasa oleh debitur untuk memasang hak tanggungan ke BPN.
- Bahwa syaratnya: KTP, KK, AKTA NIKAH , PBB, SERTIFIKAT hak atas tanah, KTP pihak bank (PINCAPEM atau PINCA) surat kuasa direksi BRI serta AD/ ART BRI dilampirkan ke notaris.
- Bahwa karena setelah OL (Offering Letter) diantar ke kantor saya oleh pihak BRI (AO / RM) dan setelah saya lihat jaminan masih belum bersertifikat, saya menghubungi BPN Bangka tengah (JOHN) menanyakan apakah tanah tersebut

Hal 91 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sudah diukur dan bisa dijadikan sertifikat, sebab menurut AO/RM yang mengantar OL bahwa tanah tersebut sudah diukur oleh BPN Bangka tengah dan diurus langsung pihak AO/ RM (DESTA dan KIKI/ PRIYANDI) ke pihak BPN Bangka tengah (JOHN).

- Bahwa Ada syarat bahwa tanah yang menjadi agunan dalam perikatan / kredit harus ada HAK ATAS TANAH berupa sertifikat Hak Milik atau sertifikat Hak Guna Usaha tertuang dalam UU tentang Hak tanggungan No.4 tahun 1996, pasal 4 ayat (1) bunyinya "hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan adalah :Hak milik, Hak guna usaha, Hak guna bangunan.Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), hak pakai atas Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan, dapat juga dibebani hak tanggungan.Tanah yang belum mempunyai sertifikat hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan tidak bisa dibuat perikatan untuk kredit karena tanah itu tidak bisa dilakukan eksekusi/ lelang jika ada permasalahan kredit termasuk kredit macet.
- Bahwa Saya menerbitkan SURAT KETERANGAN terhadap masing- masing debitur termasuk debitur yang agunannya belum mempunyai SHM/ sertifikat hak atas tanah. saya buat setelah adanya penandatanganan akta perjanjian kredit terhadap debitur dimaksud, isi surat keterangan itu mencakup semua yang saya lakukan pada saat itu berupa :Penandatanganan perjanjian kredit , Proses sertifikat melalui kantor saya Ditujukan kepada BRI KCP Depati amir dimana terdapat 10 debitur yang tanahnya belum bersertifikat.
- Bahwa Tujuannya/ gunanya SURAT KETERANGAN adalah untuk memberitahukan kepada pihak BRI KCP Depati amir bahwa pada hari itu saya telah melaksanakan penandatanganan perjanjian kredit atas nama 10 debitur diatas, dan terdapat keterangan bahwa debitur itu tanahnya/ agunannya belum bersertifikat, dan prosesnya melalui kantor kami (NOTARIS GEMARA HANDAWURI, SH.MKn),
- Bahwa surat keterangan / covernot adalah catatan penutup dari sebuah pekerjaan yang dibuat NOTARIS dan covernote yang dibuat oleh NOTARIS itu dibuat atas permintaan yang didukung oleh data dan dokumen dari yang meminta dalam hal ini pihak BRI. Sedangkan kebenaran covernote yang diminta BRI itu telah saya keluarkan untuk 42 debitur dan saya yang bertanggung jawab isinya.Covernote tidak wajib, karena hanya menyampaikan apa yang telah NOTARIS lakukan terkait pekerjaan kepada pemberi pekerjaan dalam hal ini BRI minta covernote makanya saya buat.

Hal 92 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima Offering letter (OL) dari BRI yang isinya permintaan untuk dibuatkan akta perjanjian kredit, peningkatkan menjadi SHM, pengikatkan hak tanggungan dan permintaan covernote. OL tersebut dilampiri KTP dan KK, akte nikahdebitur dan surat camat tentang agunan yang belum bersertifikat.
- Bahwa Saya mengecek ke BPN dengan telepon kepada JOHN kasi HTTP BPN Bangka tengah, menanyakan apakah tanah atas nama 10 debitur yang saya sebut diatas telah diukur oleh BPN? Jawaban dari JOHN BPN adalah " sudah diukur", saya bertanya lagi "aman apa tidak pak", jawaban JOHN BPN adalah aman , saya bertanya" bisa tidak ditingkatkan menjadi sertifikat? " JOHN BON menjawab " bisa". Saya menyampaikan lagi " saya mau melakukan pengikatan kredit di BRI terkait dengan jaminann itu, JOHN BPN menjawab " silakan, iya,biso, laju bae..." intinya pak JOHN menyatakan itu bisa ditingkatkan menjadi sertifikat
- Bahwa Sama sekali saya tidak pernah menerima fee. Saya pernah sekali menerima pembayaran langsung dari ZAINI tapi itu resmi sebagai jasa, karena tidak melalui BRI, sedangkan pembayaran jasa saya yang melalui BRI adalah resmi dan melalui transfer setelah pekerjaan saya selesai.
- Bahwa Terhadap jaminan yang belum bersertifikat saya sampaikan ke AO/ RM kita harus ukur dulu, tapi jawabanya AO/ RM bahwa tanah itu telah dilakukan pengukuran oleh PAK JOHN BPN Bangka tengah, yang bilang itu adalah AO/ RM DESTA dan KIKI (PRIYANDI).selain dengan AO/ RM saya berhubungan dengan ADK cabang dan KCP dalam persiapann pengikatan akad kredit.
- Bahwa saya menerima pembayaran atas jasa saya sebagai NOTARIS dari BRI Cabang dan KCP melalui transfer dari BRI, dengan saya mengajukan kuitansi berisi jumlah tertentu ke BRI untuk dilakukan pencairan atas jasa notaris terhadap masing- masing debitur yang telah selesai saya kerjakan
- Bahwa saya telah menerima pembayaran jasa sebagai notaris atas debitur BRI cabang dan KCP yang telah selesai saya kerjakan namun jumlah total saya lupa, sedangkan untuk yang 10 debitur yang sertifikatnya belum terbit saya juga belum menerima pembayaran dan uangnya masih di BRI. Perlu saya sampaikan, bahwa BRI KCP masih mempunyai tanggungan atas pembayaran jasa saya atas beberapa debitur meskipun pekerjaan saya sudah selesai;
- Bahwa sebelum pencairan kredit saya hanya berhubungan dan berkomunikasi dengan BRI dalam hal ini DESTA, KIKI (PRIYANDI) untuk KCP depati amir dimana AO memberikan OL / Offering letter arau surat permohonan dari BRI agar debitur diproses kreditnya, dimana AO/ RM melengkapi dokumen ke notaris termasuk dokumen agunan serta pembicaraan terkait kapan akad kredit debitur tersebut,

Hal 93 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam OL yang dibawa oleh AO/ RM itu sudah lengkap dokumennya termasuk inforasinya menurut AO/ RM telah dilakukan survey oleh AO/ RM KCP terhadap tanah yang belum bersertifikat. Sedangkan untuk BRI cabang saya komunikasi dengan AO/ RM HANDOYO dan DINAL (REDINAL) terkait kapan bisa akad,
- Bahwa terkait sertifikat/ dokumen agunan saya berurusan dengan ADK BRI cabang. Untuk KCP depati amir maka terhadap jaminan TANAH yang belum bersertifikat saya sampaikan ke AO/RM kita harus ukur dulu, tapi jawabanya AO/ RM bahwa tanah itu telah dilakukan pengukuran oleh PAK JOHN BPN Bangka tengah, yang bilang itu adalah AO/RM DESTA dan KIKI (PRIYANDI).
- Bahwa saya menerima pembayaran atas jasa saya sebagai NOTARIS dari BRI Cabang dan KCP melalui transfer dari BRI, dengan saya mengajukan kuitansi berisi jumlah tertentu ke BRI untuk dilakukan pencairan atas jasa notaris terhadap masing- masing debitur yang telah selesai saya kerjakan.
- Bahwa saya merasa sudah tepat sesuai di internal kantor saya;
- Bahwa di jalan Koba kabupaten bangka tengah;
- Bahwa untuk notaris wilayah kerjanya di satu provinsi, untuk PPAT wilayah kerja perkabupaten/kota;
- Bahwa bisa dibedakan, untuk notaris yang saya lakukan adalah perjanjian kredit sama Akta SHMHT, apabila saya selaku PPAT, saya di APHT yang apabila kita lakukan pendaftaran ke BPN;
- Bahwa untuk cabang semua saya hadir, dan untuk KCP semua saya hadir di bank;
- Bahwa Terkait Covernote adalah kapasitas saya selaku notaris;
- Bahwa Isinya telah dilakukan pengukuran dan proses pembuatan melalui kantor sayan dan apabila telah selesai diterbitkan kepala BPN maka akan saya tingkatkan pengikatan hak tanggungan tingkat pertama;
- Bahwa Yaitu pengurusan untuk menjadi sertifikat;
- Bahwa Saya yang mengurusnya ke BPN, dasarnya yaitu karena BRI kasih OL ke saya, dan didalam OL masih surat camat, apabila saya tanya surat tersebut sudah diukur, maka saya lanjutkan untuk prosesnya;
- Bahwa Tidak ada ditanyakan pihak BPN, karena saya sudah sering mengurus surat ke BPN dan juga karena saya mitra BPN, BPN tidak lagi menanyakan surat kuasa;
- Bahwa untuk awalnya saya tidak tahu, tetapi sudah terakhir saya tahu;
- Bahwa untuk dikantor saya sendiri, tidak pernah klien saya tidak saya bacakan, saya membacakan pokoknya seperti nama debitur, berapa hutangnya, jangka

Hal 94 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya, jaminannya, dan lain sebagainya, karena saya juga takut ada salah ketik seperti namanya, identitas dan nilai hutangnya

- Bahwa tidak pernah, semua debitur kalau tanda tangan dihadapan saya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

11. Muhamad Aliwapa

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Jaksa Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang Saksi berikan tersebut, semuanya adalah benar;
- Bahwa ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa disaat akan menandatangani terlebih dahulu Saksi baca;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Di Kantor Cabang PT.BRI (Persero) Tbk Pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir Tahun 2017 s/d Tahun 2019 Kepada Debitur atas nama Zaini berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja (KM) Nomor : 33 tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan :
 - 1) Perangkat Desa Jelutung tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 sebagai pelaksana Teknis Kaur Pembangunan dan sempat menjadi Kaur Pemerintahan;
 - 2) Sekeretaris Desa Jelutung tahun 2015 s/d sekarang
- Bahwa Pengangkatan Saksi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jelutung No. 188.45/001/19.04.05.2004/2022 tanggal 03 Januari 2022;
- Bahwa Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri tentang Pemerintahan Desa, dimana tugas pokok dan fungsi Saksi yaitu :
 - a. Membantu Kepala Desa dalam hal menyelenggarakan Pemerintahan Desa
 - b. Dibawah Sektretaris Desa memiliki 3 kaur, yakni Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan Kaur Umum dan Tata Usaha
 - c. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes
 - d. Mngoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan Perubahan APBDes
 - e. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
 - f. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes dan perubahan penjabaran APBDes
 - g. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD Desa

Hal 95 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
 - i. Melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL)
 - j. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa)
 - k. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes;
 - l. Melakukan verifikasi terhadap seluruh surat-surat yang keluar dari Kepala Desa yang melalui Sekretaris Desa terlebih dahulu.;
- Bahwa Warga datang membawa KTP untuk pengajuan permohonan keterangan usaha, pemohon dalam hal ini menyampaikannya secara lisan tidak dengan surat tertulis,
 - Bahwa kemudian Desa mengecek usaha tersebut benar atau tidaknya, jika syarat sudah dipenuhi maka Desa membuat surat keterangan Usaha atas nama pemohon tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Keterangan Usaha tersebut kebanyakan dipergunakan sebagai syarat untuk warga melakukan peminjaman di Bank, namun selama ini peminjaman tersebut jumlah nominalnya tidak terlalu besar dan dipergunakan untuk usaha perkebunan.
 - Bahwa dari pihak Desa melakukan verifikasi dengan mendatangi lokasi, tanpa melakukan pengecekan terhadap akta otentik dari usaha tersebut.
 - Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa belum ada permasalahan dimana usaha tersebut merupakan rekayasa dan tidak ada usahanya ataupun bukan kepemilikan dari si Pemohon Surat Keterangan Usaha tersebut;
 - Bahwa Dikarenakan pihak Desa telah mengetahui usaha-usaha yang dimiliki oleh warganya, khususnya yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Usaha, dalam hal ini Zaini yang memang Saksi sudah kenal dan ketahui lokasi usahanya,
 - Bahwa kemudian dari perangkat Desa mendatangi lokasi tersebut namun tidak melakukan pengecekan terhadap legalitas kepemilikan lahan atau usaha yang dimaksud, disebabkan pada tahun tersebut masih banyak lahan yang belum diterbitkan Sertifikat oleh pihak Pertanahan.
 - Bahwa Setelah itu Desa menerbitkan Surat Keterangan Usaha yang dimana dalam hal ini Zaini menggunakannya untuk mengajukan peminjaman kepada Bank.
 - Bahwa Tidak pernah ada pihak Bank yang datang ke Desa Jelutung setelah itu.
 - Bahwa tanah tersebut lokasinya ada di Desa Jelutung, sedangkan harga per meter tanah berdasarkan transaksi yang pernah terjadi atau harga pasaran antara

Hal 96 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 s.d tahun 2019 sekitar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) sesuai harga pasaran.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada mengajukan pinjaman ke BRI.
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. Aloy.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada pihak BRI ataupun BPN yang datang ke Desa ataupun ke Kantor Desa.
- Bahwa Yang Saksi ketahui Terdakwa ada usaha penyemaian biji sawit dan ada juga penanaman lada.
- Bahwa Saksi tidak ada cek usaha Terdakwa ke lapangan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa punya usaha tapi Saksi mengetahui sejak Terdakwa ada mengajukan permohonan Surat Keterangan Usaha ke Desa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa punya usaha tapi Saksi mengetahui sejak Terdakwa ada mengajukan permohonan Surat Keterangan Usaha ke Desa pada tahun 2018.
- Bahwa Biasanya Surat Keterangan Usaha tersebut dipergunakan untuk pengajuan pinjaman ke Bank.
- Bahwa Desa tidak ada mengeluarkan surat keterangan harga tanah.
- Bahwa Biasanya jika cek lokasi jika kami tidak mengetahui usaha pemohonnya tapi jika kami sudah mengetahui kami tidak cek lokasi lagi.
- Bahwa Saksi kurang mengetahui jika masih ada atau tidak karena sudah lama.
- Bahwa biasa pemohon datang sendiri ke Kantor Desa dan membawa KTP sebagai persyaratan.
- Bahwa Yang menandatangani Surat Keterangan Usaha bisa Sekretaris Desa saja yang tanda tangan tapi jika untuk Surat Keterangan Tidak Mampu harus Kepala Desa yang menandatangani.
- Bahwa Untuk kebun sawit Terdakwa Saksi tidak mengetahui tapi Saksi ada melihat penyemaian bibit sawit didepan rumah Terdakwa untuk kebun lada Terdakwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasinya.
- Bahwa yang menjelaskan bahwa ada kebun sawit dan kebun lada adalah Terdakwa.
- Bahwa Harga tanah untuk daerah yang dipinggir jalan utama sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) permeternya.
- Bahwa Saksi lupa apakah terdakwa langsung atau tidak yang datang mengajukan Surat Keterangan Usaha tersebut.
- Bahwa Biasa hanya membawa KTP saja untuk mengajukan Surat Keterangan Usaha.

Hal 97 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak yang dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pinjaman Terdakwa di BRI.
- Bahwa Bahwa surat keterangan usaha tersebut Saksi yang menandatangani surat tersebut yang mewakili kepala desa yang sedang sakit, bahwa benar sodara Zaini memiliki usaha jual-beli sawit dan perkebunan sawit di jalan Rimba Desa Jelutung, sehingga Saksi menerbitkan surat tersebut. Untuk luasan usaha perkebunan yang dimiliki Zaini Saksi tidak mengetahui berapa luasannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yakni Yanuar Mahrobi dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang ahli berikan adalah benar;
- Bahwa Yang menjadi dasar hukum perkreditan di Indonesia dan ketentuan perkreditan BRI merujuk :
 - a. UU Republik Indonesia No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan (lembaga Negara th. 1992 no. 31, Tambahan Lembaran Negara No. 3472) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 th.1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 th. 1992 (Lembar Negara Th. 1998 No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 3790)
 - b. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Perkreditan Bagi Bank Umum dan Perubahannya
 - c. Surat Keputusan Direksi PT Bank Rkayat Indonesia (Persero) TbkNokep : S.140-DIR/ADK/12/2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Revisi Ke enam, beserta perubahannya

Intinya :

- a. Undang-Undang RI No. 7, Th. 1992, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan
- b. Undang-Undang No. 10 Th. 1998, segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan
- c. SKEP Dir No. 27/162/KEP/DIR, Tgl. 31 Maret 1995, tentang kewajiban penyusunan perkreditan bagi bank umum dan perubahannya
- d. SE BI No. 27/7/UPPB, Tgl. 31 Maret 1995, tentang kewajiban penyusunan perkreditan bagi bank umum dan perubahannya (diperbaharui no. POJK no.

Hal 98 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/POJK.03/2017, tentang : kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bagi bank umum)

SKEP Dir BRI No. S.140-DIR/ADK/12/2012, Tgl. 04 Desember 2012, tentang kebijakan umum perkreditan Bank Rakyat Indonesia (Revisi ke – VI th. 2012)

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dengan definisi sebagai berikut :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2003).
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. (Ayat 2 UU No. 19 Tahun 2003).
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. (Ayat 3 UU No. 19 Tahun 2003).

- Bahwa Berdasarkan tujuan penggunaannya : Jenis Kredit Ritel (KMK, KI dan Konsumer) :

KMK : adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan, uang muka, cadangan kas, atyau komponen modal kerja lainnya sesuai dengan karakter bisnisnya

KMK Transaksional : adalah fasilitas yang ahnya sekali pakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha yang sifatnya transaksional.

Jangka waktu KMK Transaksional ditetapkan berdasarkan sifat dari fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus pemohon dan cash flow atau kemampuan mebayar kembali

Credit Line : adalah kredit yang tidak memerlukan disposisi dana secara langsung pada saat kredit itu disetujui.

Fasilitas Credit Line : diberikan untukkeperluan pemberian fasilita kredit-kredit tidak langsung. Spt : Bank Garansi, L/C, Negosiasi wesel Ekspor, Forex, dll

Hal 99 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Investasi : adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk pembiayaan pemohon dalam memperoleh barang modal maupun dalam rangka mengganti biaya perolehan barang (refinancing). Dalam perhitungan TPC, nilai tanaj dimasukan dalam komponen TPC dan merupakan salah satu komponen Sharing Dana Sendiri.

Kredit Konsumtif : Kredit yang diberikan kepada debitur dengan tujuan konsumtif, antara lain : Briguna, KPR, KKB

Kredit dengan agunan kas atau setara dengan kas : Kredit yang diberikan kepada debitur atau calon debitur dengan agunan tambahan yang bersifat likuid atau yang dapat dipersamakan dengan uang kas spt antara lain : Deposito, giro, setoran jamina (kas) dan atau emas, tabungan, sertifikat Bank Indonesia dan atau surat Utang Negara (SUN) termasuk obligasi Ritel Republik Indonesia (ORI) dan Obligasi Negara Syariah (SUKUK), jaminan Pemerintah Indonesia dan atau Standby Letter of Credit (SBLC) dan bentuk simpanan lainnya:

- a) Berdasarkan Jangka waktu : Jangka waktu pendek, menengah dan panjang
- b) Kredit Jangka Waktu Pendek : fasilitas kredit yang mempunyai jangka waktu setahun atau kurang
- c) Kredit Jangka waktu Menengah : fasilitas kredit yang mempunyai jangka waktu lebih dari satu tahun, namun kurang atau sama dengan 3 (tiga) tahun
- d) Kredit Jangka waktu Panjang : Fasilitas kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 (tiga) tahun

Dasar hukum untuk kredit Modal Kerja, PPK Ritel Th. 2015 dan Perubahannya s/d saat ini PPK Ritel Th. 2018, Bab IV

- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab menerima berkas pengajuan kredit / memproses dan menilai persyaratan yang diajukan calon debitur ke BRI:

1. Pemrakarsa (RM):

Tugas dan tanggung jawab ulama pemrakarsa kredit bidang RM:

- a. Melakukan OTS untuk melakukan collecting data, meyakini bahwa data yang diterima adalah benar milik debitur, serta bertanggung jawab terhadap kebenaran legalitas data tersebut
 - b. Melakukan pemeriksaan ke lokasi Usaha, tempat tinggal dan agunan serta bertanggung jawab atas pemeriksaan dan penilaian agunan
- Bahwa Pejabat pemutus kredit adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan putusan kredit (baik menyetujui maupun menolak) sesuai limit yang telah ditetapkan secara obyektif, mandiri, profesional setelah meyakini bahwa pejabat pemrakarsa telah melakukan analisis dan penilaian risiko (risk assessment) yang cukup terhadap kredit yang akan diputus sesuai dengan prinsip kehati-hatian;

Hal 100 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa indikasinya atau tandanya bahwa prinsip kehati-hatian dan 5 C tidak dilaksanakan secara benar dan lengkap jika pemrakarsa tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan, antara lain :

1. Tidak OTS
2. Tidak mengcrosscheck data yang diterima dari debitur
2. Tidak melakukan monitoring pasca kredit disetujui
3. Menerima Imbalan atas prakarsa kredit yang dilakukan;

Akibat :

kredit berpotensi menjadi kredit bermasalah

- Bahwa berdasarkan S.05-DIR/ADK/03/2015, Tgl. 18 Maret 2015 Pemutus Kredit dalam proses kredit menjalankan kewajibannya sesuai dengan daftar uraian jabatan sebagai Pemutus sedangkan Pemrakarsa menjalankan kewajibannya sesuai dengan daftar uraian jabatan sebagai Pemrakarsa. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa keduanya memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda. Jika Pemrakarsa tidak menjalankan kewajibannya sebagai Pemrakarsa maka itu adalah tanggung jawab Pemrakarsa sendiri

- Bahwa Apabila terbukti terdapat pejabat kredit dalam proses pemberian kredit yang tidak melakukan tugas dan kewajibannya maka yang bersangkutanlah yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

- Bahwa Ahli bekerja di BRI Pusat dibagian divisi pengendalian kredit;

- Bahwa ahli mempunyai sertifikasi Manajemen Resiko level I dan General Banking level I;

- Bahwa Untuk Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ahli tidak terlibat dalam penyusunannya karena ahli belum masuk dalam divisi ini tetapi untuk penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kredit Korporasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 ahli ikut dalam penyusunannya;

- Bahwa perbedaannya yang ahli susun tahun 2018 itu merupakan pedoman untuk kredit korporasi sedangkan yang tahun 2015 tersebut merupakan pedoman untuk kredit ritel;

- Bahwa Untuk Surat Keputusan Direksi BRI tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ada juga yang terbit di tahun 2018 dan dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi BRI tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 maka Surat Keputusan Direksi BRI tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Hal 101 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di dalam pejabat kredit sendiri di proses pemberian kredit yang secara garis besar dibagi 2 (dua) yaitu Pejabat Kredit Lini dan Pejabat Kredit Support yang mana Pejabat Kredit Support tersebut berkaitan dengan administrasi kredit sedangkan untuk Pejabat Kredit Lini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu PKL Pemrakarsa dan PKL Pemutus;
- Bahwa seharusnya seorang Pemutus dalam memutus kredit memang tidak boleh dalam memutus kredit tersebut berdasarkan unsur subjektif seperti rasa suka atau tidak suka dengan calon debitur, membawa permasalahan pribadi atau apapun yang bersifat subjektif maka hal tersebut harus dihilangkan dan dalam memutus kredit tersebut harus mempertimbangkan terkait usaha calon debitur tersebut layak atau tidak layak, sedangkan untuk mandiri Pejabat pemutus tersebut dalam mengambil keputusan tanpa ada campur tangan atau intervensi dari pihak lain seperti contoh calon debitur ada yang membekingi atau ada yang menitip calon debitur tersebut dan yang terakhir Pejabat Pemutus harus professional karena seorang Pejabat pemutus dalam memutus kredit harus memenuhi semua ketentuan yang berlaku di Bank;
- Bahwa apabila suatu kredit sudah melaksanakan prosesnya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan ternyata kredatnya bermasalah berdasarkan PPK Ritel hal tersebut merupakan resiko non bisnis;
- Bahwa dalam penilaian agunan tidak menutup kemungkinan bahwa adanya perbedaan hasil penilaian karena di lingkungan kami tidak mengenal adanya salah dan benar dalam penilaian tersebut tetapi wajar atau tidak wajar dan yang menjadi patokan kami dalam menentukan hal tersebut wajar atau tidak wajar berbeda-beda dan Surat Edaran tersebut mengakomodir perbedaan hasil penilaian tersebut;
- Bahwa Di dalam ketentuan kami dari pemutus sendiri tidak dijelaskan sebagaimana AO atau RM itu memiliki pekerjaan secara detail apa-apa yang harus dilakukan dan didalam ketentuan kami pada BAB III di dalam SE No. S.05-DIR/ADK/03/2015 dijelaskan memang untuk Pemutus sendiri bertugas untuk memutus kredit baik setuju maupun menolak sesuai dengan limit yang ditetapkan secara objektif, mandiri dan professional setelah menyakini bahwa pemrakarsa telah melakukan tugas-tugasnya;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas isi dari MAK adalah pejabat pemrakarsa;
- Bahwa Terdakwa selaku pemutus melakukan OTS untuk menambah keyakinan terhadap permohonan kredit dan bisa juga tidak karena hal tersebut tidak wajib dilakukan oleh Pemutus karena tidak diatur, tidak diperintahkan dan tidak juga dilarang;

Hal 102 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk melakukan putusan kredit, seorang pemutus hanya cukup dengan meyakini kalau pemrakarsa sudah melaksanakan tugasnya dengan benar dengan melihat dokumen yang ada yaitu MAK karena seperti yang telah ahli jelaskan tadi yang bertanggungjawab atas isi dari MAK adalah pejabat pemrakarsa;
- Bahwa Isi dari MAK tersebut belum tentu benar karena bisa saja pemrakarsa dalam menyusun MAK tersebut ada yang terlewatkan, lalai atau memang disengaja dan apabila isi MAK itu tidak benar maka yang bertanggungjawab adalah bukan pemutus tetapi yang bertanggungjawab adalah AO pemrakarsa;
- Bahwa Pemutus harus memang memahami peraturan kredit yang berlaku terutama PPK maka ketika pemutus melakukan pengecekan dokumen MAK, seperti surat permohonan debitur sudah ada, laporan keuangan debitur sudah ada, ijin-ijin sudah ada, prinsip kehati-hatian seorang pemutus adalah memastikan pekerjaan dari AO sudah dilaksanakan dengan baik berupa dokumen yang ada di MAK;
- Bahwa kami bekerja by document, dan terkait kebenaran dokumen tersebut sudah ada tanggungjawab masing-masing, oleh karena itu apabila MAK tersebut tidak disusun dengan baik dalam arti AO tidak menjalankan pekerjaannya dengan benar maka yang bertanggungjawab apabila suatu hari terjadi permasalahan adalah AO itu sendiri;
- Bahwa untuk melakukan OTS menjadi tanggungjawab pemrakarsa;
- Bahwa yang Melakukan cross check data dari debitur menjadi tanggungjawab pemrakarsa;
- Bahwa yang melakukan monitoring setelah kredit disetujui menjadi tanggungjawab pemrakarsa;
- Bahwa Berkaitan dengan OTS yang dilakukan oleh Pemrakarsa berkaitan dengan adanya permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur dimana didalam hasil kunjungan nasabah tersebut memuat hasil penilaian aspek non finansial, seperti aspek karakter, aspek pribadi debitur, aspek posisi pasar, kualitas produksi jasa, system pembayaran, dan aspek-aspek yang terkait dengan kondisi dari profil nasabah dari calon pemohon tersebut itu merupakan bagian dari penilaian yang dilakukan oleh Pemrakarsa terkait dengan profil dari nasabah khususnya berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa Yang pernah ahli lakukan terhadap dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu kita lakukan pengecekan langsung ke kantor yang mengeluarkan dokumen tersebut, untuk dokumen berupa agunan maka kita bisa datang ke kantor BPN dan untuk mengecek piutang kita bisa menelepon supplier dan distributornya;

Hal 103 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk rekening Koran sendiri atau dokumen lain yang diberikan oleh debitur terus dari RM sendiri tidak serta merta mempercayai dan asal dia menyakini maka AO/RM tersebut boleh meneruskan proses pinjaman tersebut ke proses selanjutnya tetapi ketika dikemudian hari dokumen tersebut palsu atau tidak benar maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab AO/RM itu sendiri;
- Bahwa Sesuai dengan apa yang telah ahli sampaikan terkait jika suatu hari terjadi permasalahan dengan kredit tersebut terhadap dokumen yang disampaikan dalam MAK tidak benar, seorang Pemutus tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya;
- Bahwa karena tidak ada aturan yang mengatur tentang Pemutus melakukan OTS maka boleh-boleh saja seorang Pemutus melakukan OTS tersebut tetapi dengan dilakukan atau tidak dilakukan OTS oleh Pemutus tidak berpengaruh dari salah atau benarnya seorang Pemutus;
- Bahwa Di dalam Surat Edaran tentang Agunan dan di dalam PPK Ritel memang ada disebutkan terkait dengan agunan yang bertanggungjawab adalah pemrakarsa dan apabila di kantor Cabang terdapat formasi Credit Investigator (CI) maka tugas untuk melakukan penilaian agunan dilakukan oleh Credit Investigator, sampai sejauh mana output dari penilaian agunan adalah lembar penilaian agunan dan tanggungjawabnya ada di CI;
- Bahwa data-data yang dibutuhkan oleh seorang appraisal (AO/CI) untuk menilai agunan yang diberikan oleh nasabah tergantung metodenya, apabila menggunakan metode pendekatan pasar wajar maka setidaknya-tidaknya harus ada data pembanding sebagai informasi-informasi yang diperoleh seorang penilai agunan yang diperoleh dari kantor desa / kelurahan, bisa juga dari notaris, dari situs-situs internet tentang jual beli di lokasi sekitar agunan, jika yang digunakan adalah metode pendekatan biaya maka yang dilakukan adalah mencari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan seperti dari biaya-biaya yang telah digunakan untuk membangun rumah tersebut dengan adanya bukti-bukti pembelian bahan-bahan bangunan, tetapi yang sering digunakan oleh seorang appraisal adalah metode pendekatan pasar wajar;
- Bahwa Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Pembantu dalam memutus kredit berdasarkan dengan dokumen MAK;
- Bahwa apabila setelah kredit tersebut diputus dan kemudian ditemukan fakta kalau dalam pengajuan permohonan kredit tersebut nasabah ada dibantu oleh pihak ketiga dalam kelengkapan dokumennya dan hal tersebut tidak diketahui oleh Pinca/Pincapem selaku pemutus kredit. Maka yang bertanggung jawab

Hal 104 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hal tersebut debitur/nasabahnya atau AO pemrakarsanya dan hal yang sama berlaku pada Pinca/Pincapem selaku pemutus apabila mengetahui tetapi proses kreditnya tetap dilanjutkan maka Pinca/Pincapem juga ikut bertanggungjawab;

- Bahwa Agunan yang akan dimasukkan ke Bank sebagai jaminan, itu wajib dilakukan pengikatan apakah tanah yang dijadikan agunan tersebut sudah bersertifikat atau tidaknya memang tidak diatur tetapi harus sudah diikat seperti kalau belum sertifikat segera ditingkatkan menjadi sertifikat atau diikat dengan hak tanggungan jadi;
- Bahwa apabila jaminan belum berbentuk sertifikat maka dalam PPK Ritel tahun 2015 Bab V halaman 14 poin no. 5 sub poin C tersebut disyaratkan adanya covernote dari notaris jadi seorang pemutus boleh mencairkan kredit yang diajukan oleh AO pemrakarsa dengan menggunakan jaminan yang belum bersertifikat atau menggunakan covernote dari notaris;
- Bahwa terungkapnya perkara ini karena adanya kredit macet yang terdapat di Kantor BRI Cabang Pangkalpinang dan KCP Depati Amir, setelah ditelusuri oleh Tim Audit ternyata proses pemberian kredit banyak kesalahan seperti debitur yang seharusnya tidak punya usaha dibuat dokumennya kalau debitur mempunyai usaha, jaminan yang sebenarnya bukan milik debitur tetapi dibuatkan milik debitur, uang pinjaman kredit tidak dinikmati oleh debitur tetapi dinikmati oleh orang lain, berdasarkan kesalahan-kesalahan tadi apabila terjadi kredit macet maka seorang Pemutus tidak dapat dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa terhadap kesalahan-kesalahan seperti debitur yang seharusnya tidak punya usaha dibuat dokumennya kalau debitur mempunyai usaha, jaminan yang sebenarnya bukan milik debitur tetapi dibuatkan milik debitur, uang pinjaman kredit tidak dinikmati oleh debitur tetapi dinikmati oleh orang lain dan dikemudian hari terjadi kredit macet, menurut Ahli apakah termasuk Resiko Non Bisnis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli sebelumnya bahwa di dalam penilaian agunan tersebut tidak ada hal yang salah dan benar karena yang ada hanya hal yang wajar dan tidak wajar. Apabila sebuah objek dinilai seharga Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), kemudian dilakukan penilaian ulang dan objek tadi berubah nilainya menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Menurut Ahli nilai tersebut hal wajar tergantung dari kondisi pada saat dilakukan penilaian apakah ada yang melatarbelakangi kondisi agunan tersebut.

Hal 105 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini juga telah didengar keterangan Terdakwa ZAINI Bin JAILANI didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dan membenarkan keterangannya didalam BAP tersebut
- Bahwa Terdakwa mengetahui syarat untuk meminjam kredit ke Bank BRI dan Terdakwa memenuhi serta Terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada Sugianto Alias Aloy sebagai berikut :
 1. KTP suami istri.
 2. Kartu keluarga
 3. Buku Nikah.
 4. Surat keterangan Usaha Jual Beli Karet dari Desa Jelutung
 5. Sertifikat rumah.
- Bahwa untuk Laporan keuangan, Surat Keterangan Harga tanah dari Desa, Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor:IUMK/503/600-PATEN/19.04.05/XII/2018 dari Camat Namang terhadap Dokumen tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan siapa yang mengurus dokumen tersebut.
- Bahwa DESTA ANGGIR bersama temannya berjumlah 1 (satu) orang (untuk nama Terdakwa tidak ingat) survey ke rumah Terdakwa yang dilakukan DESTA ANGGIR adalah : Bahwa DESTA ada menanyakan Dukumen Asli berupa KTP Suami istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, SIUP dan TDP, selanjutnya SIUP dan TDP Terdakwa tidak dapat menunjukannya karena Terdakwa tidak memiliki SIUP dan TDP Bahwa DESTA ada menanyakan Usaha dalam hasil kunjungan yang dibuat DESTA Perkebunan sawit seluas kurang lebih 10 Hektar dan lada sebanyak 5000 rumpun kemudian Terdakwa jawab Perkebunan sawit seluas kurang lebih 7 Hektar dan lada sebanyak 5000 rumpun. Bahwa DESTA ada menanyakan Jual dan beli sawit kemana, dalam hasil kunjungan yang dibuat DESTA yang menerangkan pembelian sawit yang bersangkutan mengambil langsung ke petani dan menjual ke Pabrik PT BUMI SAWIT SUKSES PRATAMA melalui DO PT Mas Sari Jaya/Haji DOT, kemudian Terdakwa jawab Jual sendiri kepada orang yang datang yang mau membeli. Bahwa DESTA ada menanyakan pembelian dan penjualan lada kemana dalam hasil kunjungan yang dibuat DESTA yang menerangkan pembelian lada di wilayah Bangka Selatan dan menjual ke Lio Kim, hal ini tidak benar karena Terdakwa menjual kepada penampung dan tidak pernah menjual ke LIO Kim. Bahwa DESTA ada menanyakan omset penjualan kemudian jawab kurang lebih Rp.5.000.000 perbulan, dalam Hasil kunjungan yang dibuat DESTA yang

Hal 106 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan omset penjualan 9-18 juta Perbulan Dengan rata-rata buah sawit yang terkumpul sebesar 9 Ton /hari. Selain itu ybs juga memiliki kebun sawit pribadi kurang lebih seluas 10 hektar, hal ini tidak benar karena omset Terdakwa kurang lebih Rp.5.000.000 perbulan dari jual beli sawit dan Dengan rata-rata buah sawit yang terkumpul sebesar kurang lebih 2 Ton /hari dan kebun sawit pribadi kurang lebih seluas 7 Hektar. Bahwa DESTA tidak ada menanyakan Jual beli lada,dalam Hasil kunjungan yang dibuat DESTA yang menerangkan dari hasil kebun yang bersangkutan memperoleh hasil kurang lebih sebesar 7- 14 ton/sekali panen. Dalam 1 bulan kebun yang bersangkutan menghasilkan 2 kali dengan rata-rata penghasilan kurang lebih 14-24 ton/bulan .jika harga jual sawait Rp.1.000 maka omset yang diperoleh dalam 1 bulan dai hasil kebun adalah Rp.14-18 juta rupiah/bulan, hal ini tidak benar karena hasil kebun lada yang Terdakwa peroleh hasilnya kurang lebih sebesar 700 kg- 1 ton/sekali panen dalam 1(satu) tahun 2 kali panen. Bahwa DESTA tidak ada menayakan terkait angkutan/armada, dalam Hasil kunjungan yang dibuat DESTA yang menerangkan memiliki 1 angkutan Pick UP untuk mengangkut hasil pembelian lada ataupun sawit, hal ini tidak benar Terdakwa tidak memiliki armada angkutan. Bahwa DESTA tidak ada mengecek stock barang dagangan buah Lada dengan nilai Rp65.142.000.

- Bahwa SUGIANTO alias ALOY tidak mengarahkan jawaban saat adanya penelitian oleh AO/ RM dalam hal ini dari DESTA ANGGIR, dan jawaban saat adanya pemeriksaan oleh AO adalah dari Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapat arahan terkait Agunan nanti kalau ditanya pihak Bank terkait Agunan masih proses pembuatan sertifikat. Bahwa SUGIANTO alias ALOY yang berhubungan dengan DESTA selaku AO saat penelitian kredit.
- Bahwa Dokumen Hasil Informasi Data Keuangan yang didalamnya terdapat Neraca Aktifa dan Passiva yang dibuat oleh PEJABAT PEMRAKARSA / AO atas nama DESTA ANGGIR PRATISTA dijadikan sebagai syarat dalam mengajukan kredit di BRI namun dokumen tersebut ISINYA tidak benar dan telah dimark-up atau dimanipulasi oleh DESTA ANGGIR PRATISTA selaku pemrakarsa kredit tanpa sepengetahuan Terdakwa, dan Terdakwa tidak tahu tujuannya dan kenapa bisa menulis angka sebesar itu padahal keuangan Terdakwa saat itu tidak memiliki uang sebanyak itu.
- Bahwa Terdakwa ada diminta oleh Terdakwa SUGIANTO alias ALOY untuk membuka rekening di Bank BCA dan Saldo dalam rekening tersebut sebesar Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah mencairkan dana kredit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sendiri sebesar Rp200.000.000,00 (dau ratus juta rupiah)

Hal 107 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masih ditahan oleh pihak Bank BRI kantor Cabang Pembantu Depati Amir dengan giro. Penggunaannya Biaya ke SUGIANTO alias ALOY melalui SUHAIMI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Membayar ke SUGIANTO alias ALOY melalui SUHAIMI untuk melunasi pinjaman di BRI sebelumnya sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat rupiah). Biaya sertifikat untuk Notaris GEMARA sebesar Rp27.000.000,00 Jadi uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah). Untuk beli PICKUP sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) sudah dijual dan Untuk dagang pakaian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu sebagai berikut ;

1. 1 (satu) bundel Berkas asli dokumen kredit atas nama Zaini, yang terdiri dari:
 - a. Identitas Debitur, terdiri dari : copy KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha.
 - b. Paket Kredit terdiri dari : Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08.
 - c. Surat Perjanjian Kredit Nomor: 33 Tanggal 28 Januari 2018.
 - d. Agunan Kredit berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor:00569 an. Zaini dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor :00184/2019.
2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00569 tanggal 15 April 2019 dengan Luas Tanah 1.441M2 dan Luas Bangunan 110 M2 atas nama Zaini
3. 1 (satu) rangkap Laporan TranSaksi, Tanggal Laporan tanggal 08/09/2020, Periode TranSaksi: dari 01 Januari 2019 s/d 31 Oktober 2019, No. Rekening: 2193.01.000125564, atas nama ZAINI
4. 1 (satu) lembar rekening Koran, Tanggal Laporan tanggal 08/09/2020, Periode TranSaksi: dari 01 Januari 2019 s/d 8 September 2020, No. Rekening:2193.01.000270157, atas nama ZAINI

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang telah disita secara sah menurut hukum, diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

Hal 108 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa ZAINI Bin JAILANI adalah selaku debitur PT. BRI (Persero) Tbk pada KCP Depati Amir berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 28 Januari 2019.
2. Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan merupakan Bank Pemerintah yang mengelola keuangan negara yaitu 56,75 % saham BRI adalah milik Negara Republik Indonesia, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka BRI selaku Bank Umum dalam melaksanakan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya.
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan kredit kepada nasabah atau debitur yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu, diantaranya Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu kredit yang penggunaannya untuk membiayai asset lancar (aktiva lancar).
4. Bahwa Desta Anggir Pratista selaku Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) pada Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 101-KW-IV/SDM/04/2017 tanggal 03 April 2017 merupakan pemrakarsa kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP: S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP: S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, mengatur mekanisme pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir dimana dalam memproses awal permohonan kredit bermula dari pengumpulan data berupa dokumen yang menjadi persyaratan kredit yakni :
 - a. Copy KTP suami isteri;
 - b. Copy Kartu Keluarga;
 - c. Copy akte nikah;
 - d. Copy SIUP;
 - e. Copy TDP (Tanda Daftar Perorangan);
 - f. Copy nota penjualan;
 - g. Copy mutasi rekening koran;

Hal 109 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Copy surat-surat agunan;
 - i. Copy NPWP;
 - j. Copy data pendukung lainnya sesuai permintaan dari pemutus kredit.
6. Bahwa setelah seluruh dokumen terkumpul maka Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) melakukan pengecekan atas dokumen-dokumen tersebut dengan membandingkan dengan dokumen asli, kemudian proses pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kepada bagian Administrasi Kredit (ADK) pada Kantor Cabang (Kanca) ataupun Kantor Cabang Pembantu (KCP) dimana dalam proses SLIK yang diperiksa adalah Nama, Tanggal lahir dan NIK. Dari menginput 3 hal tersebut maka akan diketahui history pinjaman dari calon debitur pada seluruh Bank, Leasing dan Lembaga Keuangan yang terkait dengan kredit dan seluruhnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. Dari hasil pengecekan SLIK seluruh calon debitur yang diproses lolos pada tahapan pre screening.
 7. Bahwa kemudian Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) melakukan kunjungan (on the spot) ke lokasi usaha debitur, tempat tinggal, serta lokasi agunan untuk memastikan kembali kesesuaian antara hasil wawancara (proBing) dengan calon debitur dengan dokumen-dokumen pendukung yang telah diberikan oleh debitur dengan kondisi di lapangan terutama soal cashflow usaha calon debitur, selanjutnya Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) melakukan penilaian agunan baru Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) mengatur jadwal kunjungan kembali untuk melakukan on the spot ke lokasi usaha debitur, tempat tinggal serta lokasi agunan bersama Manager Pemasaran (MP) dan Pimpinan Cabang (PINCA) untuk Kantor Cabang dan bersama dengan pimpinan KCP untuk KCP.
 8. Bahwa Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) meminta masukan/usulan lisan dari MP/PINCA/Pimpinan KCP tentang keyakinan mereka terhadap calon debitur tersebut apakah layak atau tidak dan penilaian agunan selanjutnya dijadikan satu dengan paket/dokumen kredit. Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) membuat Analisa Laporan Keuangan usaha debitur berdasarkan data proBing dan data dokumen mutasi rekening koran, nota-nota penjualan (dikarenakan calon debitur berupa usaha penjualan sawit maka nota-nota penjualan ke pabrik yang dijadikan acuan). Analisa Laporan Keuangan tersebut dicek kembali oleh Pinca/MP/Pimpinan KCP dan disesuaikan dengan data on the spot yang dilakukannya dan melakukan negosiasi terkait syarat dan struktur kredit dengan calon debitur bersama dengan pemutus kredit.
 9. Bahwa seluruh data diinput ke dalam sistem menggunakan aplikasi LAS yang ada di BRI. Sistem ini akan menganalisa data sebagai penerapan Internal Risk Rating

Hal 110 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

System dimana penilaian resiko kredit secara individual dilaksanakan dengan menggunakan alat penilaian standar yang dikenal dengan Credit Risk Rating (CRR) dan Credit Risk Scoring (CRS) dan merupakan bagian paling mendasar dari penerapan sistem internal risk rating di BRI; Selanjutnya akan keluar hasil apakah kredit dilanjut prosesnya atau ditolak.

10. Bahwa apabila diproses lanjut maka akan menginput data keuangan debitur dan kemudian menginput data nilai agunan dan menginput syarat dan struktur kredit dan setelah proses input keseluruhan data selesai maka akan muncul Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang kemudian di print untuk mendapatkan hard copy dimana soft copy MAK tersebut kirimkan melalui sistem ke Administrasi Kredit (ADK) kemudian ADK akan melakukan verifikasi kelengkapan data-data debitur, syarat-syarat kredit, seluruh copy dokumen dengan data yang diinput dalam system.
11. Bahwa setelah proses ADK selesai maka soft copy dan hard copy diteruskan kepada Supervisor ADK (untuk dicek sesuai SOP atau tidak) dari Supervisor ADK diteruskan ke Manager Pemasaran (untuk dicek apakah sesuai SOP atau tidak) lalu diteruskan ke Pemutus Kredit (PINCA/Pimpinan KCP) baru kemudian pemutus Kredit (PINCA BRI Pangkalpinang atau Pimpinan KCP Depati Amir) akan memberi Putusan ditolak atau diterima. Jika menyatakan persetujuan maka pemutus kredit akan menandatangani dalam lembaran keputusan yang menjadi satu kesatuan dengan MAK. Sampai dengan tahapan ini tugas dalam menyusun paket kredit selesai.
12. Bahwa setelah Pemutus Kredit menandatangani persetujuan kredit, berkas kredit diserahkan ke ADK untuk dilakukan proses sampai dengan akad kredit dimana akad kredit dilakukan dengan notaris datang ke Kantor BRI dihadiri oleh Acount Officer (AO)/Relationship Manager (RM), debitur, Supervisor ADK dan PINCA untuk Kantor Cabang dan Pimpinan KCP untuk KCP, setelah akad kredit maka Supervisor ADK melakukan proses pencairan dengan sistem dimasukkan ke dalam rekening giro atas nama debitur peminjam dan Debitur dapat menarik kredit menggunakan cek, Bilyet Giro, ATM, atau internet banking.
13. Bahwa untuk mencapai target kredit Kredit Modal Kerja (KMK), saksi Desta Anggir Pratista menemui Sugianto alias Aloy bertempat di kantornya di Pangkalpinang dimana dalam pertemuan tersebut Desta Anggir Pratista meminta kepada Sugianto alias Aloy untuk mencarikan calon Debitur KMK dan juga disepakati secara lisan bahwa Desta Anggir Pratista akan mempermudah proses kredit dari setiap calon Debitur yang diajukan oleh Sugianto alias Aloy sedangkan Sugianto alias Aloy akan menyiapkan agunan dan menyiapkan keseluruhan kelengkapan administrasi kredit para debitur. Atas kesepakatan tersebut saksi Desta Anggir Pratista akan

Hal 111 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian dari uang realisasi kredit, sedangkan Sugianto alias Aloy akan mendapatkan bagian sejumlah uang yang dicairkan dari hasil Kredit Modal Kerja.

14. Bahwa pada mulanya terdakwa ZAINI sedang membutuhkan uang untuk modal pernikahan anaknya dan modal usaha dagang pakaian di Pasar Malam (keliling) sehingga terdakwa ZAINI berkeinginan mengajukan pinjaman/kredit di bank selanjutnya terdakwa ZAINI mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Suhaimi bahwa saksi Sugianto Als Aloy merupakan orang yang dapat membantu mengajukan kredit di bank.
15. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2019 terdakwa ZAINI bertemu dengan saksi Sugianto Als Aloy untuk membantu mengajukan kredit di bank kemudian saksi Sugianto Als Aloy menawarkan terdakwa ZAINI mengajukan kredit ke bank BRI dan saksi Sugianto Als Aloy akan membantu proses pengajuan kredit tersebut, pada saat itu saksi Sugianto Als Aloy juga membicarakan tentang fee yang diminta oleh saksi Sugianto Als Aloy sebesar 15% dari kredit yang dicairkan namun terdakwa ZAINI hanya menyanggupi sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), kemudian disepakatinya.
16. Bahwa untuk melengkapi persyaratan kredit tersebut terdakwa ZAINI menyiapkan agunan berupa sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah SPPFT No. 593/046/AG/19.04.05/2016 tgl 29 Februari 2016 luas tanah 1.170 M2 dan luas bangunan 110 M2. an. Zaini setelah persyaratan kredit lengkap saksi Sugianto Als Aloy menghubungi saksi Desta Anggir Pratista dan menyerahkan surat permohonan fasilitas kredit atas nama ZAINI tertanggal 2 Januari 2019 dan setelah menerima surat permohonan tersebut selanjutnya saksi Desta Anggir Pratista meneruskan permohonan tersebut kepada saksi Alfajri Tasriningtyas selaku Pimpinan bank BRI KCP Depati Amir,
17. Bahwa setelah melakukan kunjungan (*on the spot*) saksi Desta Anggir Pratista membuat Laporan Hasil Kunjungan Nasabah yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran usaha dan kondisi keuangan milik terdakwa ZAINI) kepada saksi Alfajri Tasriningtyas selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir, selanjutnya saksi Alfajri Tasriningtyas menyetujui Laporan Hasil Kunjungan yang dibuat oleh saksi Desta Anggir Pratista tersebut;
18. Bahwa kemudian saksi Desta Anggir Pratista melakukan penilaian agunan tidak benar terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah SPPFT No. 593/046/AG/19.04.05/2016 tgl 29 Februari 2016 luas tanah 1.170 M2 dan luas bangunan 110 M2 an. ZAINI yang

Hal 112 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan agunan kredit modal kerja hanya berdasarkan surat Keterangan Harga Tanah dari Kantor Desa Jelutung dengan nilai Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per M2 dan saksi Desta Anggir Pratista langsung menilai agunan sebesar Rp. 302.500.000,- (*tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang dituangkan ke dalam Laporan Penilaian Jaminan.

19. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 saksi Desta Anggir Pratista membuat Memorandum Analisa dan Putusan Kredit Ritel Nomor SKPP: B-8/2193/1/2019 yang berisi Analisis tentang kelayakan suatu debitur untuk diusulkan menjadi debitur PT BRI Tbk Kantor Cabang Pembantu Depati Amir yang didalamnya terdapat Proyeksi *Cash Flow* (aliran dana) yang dibuat oleh saksi Desta Anggir Pratista berupa penjualan bersih nilainya sampai dengan nilai Rp. 514.730.700,- (*lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah*) padahal kenyataannya isinya tidak sesuai dengan kondisi keuangan Terdakwa ZAINI,
20. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 saksi Alfajri Tasriningtyas selaku pemutus Kredit Modal Kerja (KMK) menyetujui kredit atas nama terdakwa ZAINI sesuai surat Putusan Kredit Ritel No. R.03/KCP-IV/ADK/01/2019 tanggal 22 Januari 2019 dengan nilai kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), dengan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan, kemudian Bagian Administrasi Kredit (ADK) menerbitkan Instruksi Pencairan Kredit Nomor: B.03-KCP-IV/ADK/01/2019 tanggal 28 Januari 2019;
21. Bahwa mengetahui kredit terdakwa ZAINI telah disetujui, saksi Sugianto Als Aloy menghubungi terdakwa ZAINI untuk menandatangani akad kredit, kemudian terdakwa Zaini menandatangani surat Perjanjian Kredit No. 33 pada tanggal 28 Januari 2019 dihadapan Notaris Gemara Handawuri, S.H., M.Kn dan dihari yang sama Kredit Modal Kerja dari BRI KCP Depati Amir cair sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
22. Bahwa setelah itu terdakwa ZAINI mencairkan dan membagikan uang tersebut untuk diserahkan kepada saksi Sugianto Als Aloy sebesar Rp. 54.000.000,- (*lima puluh empat juta rupiah*) dengan rincian untuk fee sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dan mengganti uang saksi Sugianto Als Aloy sebesar Rp. 34.000.000,- (*tiga puluh empat juta rupiah*) yang telah digunakan oleh terdakwa ZAINI untuk melunasi pinjaman kredit di BRI sebelumnya sedangkan terdakwa ZAINI menikmati sisa uang tersebut sebesar Rp. 196.000.000,- (*seratus sembilan puluh enam juta rupiah*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang didalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal 113 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum sebagai mana yang ditemukan dalam persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana Dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut ;

Primair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Subsidair ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pertimbangan Majelis dibawah ini adalah Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis sebagaimana yang akan diuraikan tersebut di bawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab Dakwaan dan Tuntutan serta Replik dari Penuntut Umum, juga dimaksudkan sekaligus untuk menjawab Nota Pembelaan/Pledoi serta Duplik dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah semua unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, maka Majelis juga akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dengan konsekwensi apabila dakwaan Primair dinyatakan telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair.

Hal 114 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair perbuatan Terdakwa diatur dan diancam berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. *Unsur Setiap orang ;*
2. *Unsur Secara melawan hukum ;*
3. *Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;*
4. *Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;*
5. *Unsur dilakukan secara bersama-sama ;*

Ad. 1. Unsur “ **Setiap orang**“ ;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau juga termasuk korporasi ; Orang perseorangan berarti orang yang secara individu atau pada umumnya dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan pelaku karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi “unsur inti” tindak pidana telah terbukti semuanya. Pengertian setiap orang hanya mensyaratkan bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagai mana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah sama dengan pandangan KUHP perihal “Barang Siapa” karena menyangkut pengertian yang sama yaitu subjek hukum yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung-jawab. *Dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah seseorang yang bernama lengkap ZAINI Bin JAILANI, Tempat Lahir Jelutung, Umur/Tanggal Lahir 48 tahun / 05 Mei 1975, Jenis Kelamin Laki – laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Rt. 04 Desa Jelutung, Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP*

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dimana dari indikator-indikator tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yang

Hal 115 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut mengadung pengertian yang sifatnya umum yaitu bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk seseorang yang bukan Pegawai Negeri.

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana ditujukan kepada siapa saja tanpa terkecuali atau dengan perkataan lain bahwa subyek delik yang dimaksud adalah berlaku umum tanpa terkecuali sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) juga meliputi atas diri Terdakwa, oleh karenanya unsur "setiap orang" **telah terbukti** menurut hukum.

Ad, 2 : Unsur "**Secara melawan hukum**" ;

Menimbang, bahwa maksud dari pengertian istilah secara melawan Hukum menurut Doktrin atau pendapat para sarjana seperti Mr. Drs. H.J. Van Schravendijk dalam bukunya "*Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*" J.B Wolters Jakarta, Groningen 1956, hal 127 menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) pengertian yang berbeda dari istilah melawan hukum yaitu :

- Melawan Hak : dengan tidak berhak sendiri.
- Melawan Hak : bertentangan dengan hak orang lain.
- Melawan Hak : bertentangan dengan Hukum pada umumnya.

Menimbang, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan "tidak dengan berhak sendiri" atau "bertentangan dengan Hak orang lain" merupakan perbuatan melawan Hukum (Prof. Dr. H. Burhanuddin Lopa, S.H, "*Masalah Korupsi dan Pemecahannya*", halaman-13. Penerbit Kipas Putih Aksara Tahun 1989).

Menimbang, bahwa tentang konsepsi perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini adalah perihal melawan Hukum atau bertentangan dengan Hukum, termasuk juga perbuatan melawan Hukum dalam arti materil maupun dalam arti formil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam

Hal 116 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana (*Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006*).

Menimbang, bahwa perbuatan adalah suatu tindakan yang diawali dengan niat atau tanpa ada niat, baik yang disadari maupun tanpa disadari yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan tindakan atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain bahwa meskipun pelaku tindak pidana tidak mengetahui bahwa perbuatan yang ia dilakukan bertentangan dengan hukum, maka ia tetap dapat dipidana.

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan delik inti (*bestanddeel delict*) sehingga konsekwensinya jika unsur ini tidak terbukti maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan. Walaupun antara “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) dengan “penyalahgunaan wewenang” dalam Pasal 3 tidak memiliki perbedaan arti atau sama (*in haeren*), namun keduanya memiliki perbedaan yang khas. Unsur “melawan hukum” merupakan “*genus*” nya, sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” adalah “*Species*” nya. Sifat “*in haeren*” penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidak berarti unsur melawan hukum terbukti, tetapi untuk sebaliknya apabila unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum juga tidak terbukti.

Menimbang, bahwa hal lain yang perlu diperhatikan adalah parameter yang digunakan untuk menilai apakah seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang berbeda antara keduanya. Dalam unsur melawan hukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (*asas legalitas/melawan hukum formil*), sedangkan parameter yang digunakan dalam penyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialisitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi *dapat diartikan bahwa* pelaku tindak pidana adalah orang perseorangan yang pada saat melakukan perbuatan tindak pidana tidak ditemui adanya “kewenangan” yaitu hak dan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu, hal ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya (*vide* : Putusan MA-RI tanggal 29 Juni 1989 No : 813 K/Pid/1972).

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikaitkan dengan kewenangan atau jabatan atau kedudukan dari terdakwa sebagai Pegawai Negeri, menurut Mahkamah Agung yang diberlakukan adalah Pertanggungjawaban

Hal 117 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan (liability jabatan), bukan pertanggungjawaban jawab perseorangan atau pribadi (liability jabatan). (vide : R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, halaman 49 – 50).

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan status personalitas pada diri terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan apakah pada diri terdakwa dapat dikualifisir pelaku tindak pidana “secara melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, atau dapat dikualifisir sebagai pelaku tindak pidana “menyalahgunakan kewenangan” dalam jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu karena berkaitan erat dengan perbuatan terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa ZAINI Bin JAILANI adalah selaku debitur PT. BRI (Persero) Tbk pada KCP Depati Amir berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 28 Januari 2019.

Menimbang, bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan merupakan Bank Pemerintah yang mengelola keuangan negara yaitu 56,75 % saham BRI adalah milik Negara Republik Indonesia, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka BRI selaku Bank Umum dalam melaksanakan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya.

Menimbang, bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan kredit kepada nasabah atau debitur yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu, diantaranya Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu kredit yang penggunaannya untuk membiayai asset lancar (aktiva lancar).

Menimbang, bahwa Desta Anggir Pratista selaku Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) pada Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 101-KW-IV/SDM/04/2017 tanggal 03 April 2017 merupakan pemrakarsa kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP: S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP: S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, mengatur mekanisme pengajuan Kredit Modal

Hal 118 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja(KMK) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir dimana dalam memproses awal permohonan kredit bermula dari pengumpulan data berupa dokumen yang menjadi persyaratan kredit yakni :

- a. Copy KTP suami isteri;
- b. Copy Kartu Keluarga;
- c. Copy akte nikah;
- d. Copy SIUP;
- e. Copy TDP (Tanda Daftar Perorangan);
- f. Copy nota penjualan;
- g. Copy mutasi rekening koran;
- h. Copy surat-surat agunan;
- i. Copy NPWP;
- j. Copy data pendukung lainnya sesuai permintaan dari pemutus kredit.

Menimbang, bahwa setelah seluruh dokumen terkumpul maka Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) melakukan pengecekan atas dokumen-dokumen tersebut dengan membandingkan dengan dokumen asli, kemudian proses pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kepada bagian Administrasi Kredit (ADK) pada Kantor Cabang (Kanca) ataupun Kantor Cabang Pembantu (KCP) dimana dalam proses SLIK yang diperiksa adalah Nama, Tanggal lahir dan NIK. Dari menginput 3 hal tersebut maka akan diketahui history pinjaman dari calon debitur pada seluruh Bank, Leasing dan Lembaga Keuangan yang terkait dengan kredit dan seluruhnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. Dari hasil pengecekan SLIK seluruh calon debitur yang diproses lolos pada tahapan pre screening.

Menimbang, bahwa kemudian Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) melakukan kunjungan (on the spot) ke lokasi usaha debitur, tempat tinggal, serta lokasi agunan untuk memastikan kembali kesesuaian antara hasil wawancara (proBing) dengan calon debitur dengan dokumen-dokumen pendukung yang telah diberikan oleh debitur dengan kondisi di lapangan terutama soal cashflow usaha calon debitur, selanjutnya Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) melakukan penilaian agunan baru Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) mengatur jadwal kunjungan kembali untuk melakukan on the spot ke lokasi usaha debitur, tempat tinggal serta lokasi agunan bersama Manager Pemasaran (MP) dan Pimpinan Cabang (PINCA) untuk Kantor Cabang dan bersama dengan pimpinan KCP untuk KCP.

Menimbang, bahwa Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) meminta masukan/usulan lisan dari MP/PINCA/Pimpinan KCP tentang keyakinan mereka terhadap calon debitur tersebut apakah layak atau tidak dan penilaian agunan selanjutnya dijadikan satu dengan paket/dokumen kredit. Account Officer

Hal 119 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AO)/Relationship Manager (RM) membuat Analisa Laporan Keuangan usaha debitur berdasarkan data proBing dan data dokumen mutasi rekening koran, nota-nota penjualan (dikarenakan calon debitur berupa usaha penjualan sawit maka nota-nota penjualan ke pabrik yang dijadikan acuan). Analisa Laporan Keuangan tersebut dicek kembali oleh Pinca/MP/Pimpinan KCP dan disesuaikan dengan data on the spot yang dilakukannya dan melakukan negosiasi terkait syarat dan struktur kredit dengan calon debitur bersama dengan pemutus kredit.

Menimbang, bahwa seluruh data diinput ke dalam sistem menggunakan aplikasi LAS yang ada di BRI. Sistem ini akan menganalisa data sebagai penerapan Internal Risk Rating System dimana penilaian resiko kredit secara individual dilaksanakan dengan menggunakan alat penilaian standar yang dikenal dengan Credit Risk Rating (CRR) dan Credit Risk Scoring (CRS) dan merupakan bagian paling mendasar dari penerapan sistem internal risk rating di BRI; Selanjutnya akan keluar hasil apakah kredit dilanjut prosesnya atau ditolak.

Menimbang, bahwa apabila diproses lanjut maka akan menginput data keuangan debitur dan kemudian menginput data nilai agunan dan menginput syarat dan struktur kredit dan setelah proses input keseluruhan data selesai maka akan muncul Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang kemudian di print untuk mendapatkan hard copy dimana soft copy MAK tersebut kirimkan melalui sistem ke Administrasi Kredit (ADK) kemudian ADK akan melakukan verifikasi kelengkapan data-data debitur, syarat-syarat kredit, seluruh copy dokumen dengan data yang diinput dalam system.

Menimbang, bahwa setelah proses ADK selesai maka soft copy dan hard copy diteruskan kepada Supervisor ADK (untuk dicek sesuai SOP atau tidak) dari Supervisor ADK diteruskan ke Manager Pemasaran (untuk dicek apakah sesuai SOP atau tidak) lalu diteruskan ke Pemutus Kredit (PINCA/Pimpinan KCP) baru kemudian pemutus Kredit (PINCA BRI Pangkalpinang atau Pimpinan KCP Depati Amir) akan memberi Putusan ditolak atau diterima. Jika menyatakan persetujuan maka pemutus kredit akan menandatangani dalam lembaran keputusan yang menjadi satu kesatuan dengan MAK. Sampai dengan tahapan ini tugas dalam menyusun paket kredit selesai.

Menimbang, bahwa setelah Pemutus Kredit menandatangani persetujuan kredit, berkas kredit diserahkan ke ADK untuk dilakukan proses sampai dengan akad kredit dimana akad kredit dilakukan dengan notaris datang ke Kantor BRI dihadiri oleh Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM), debitur, Supervisor ADK dan PINCA untuk Kantor Cabang dan Pimpinan KCP untuk KCP, setelah akad kredit maka Supervisor ADK melakukan proses pencairan dengan sistem dimasukkan ke dalam rekening giro atas nama debitur peminjam dan Debitur dapat menarik kredit menggunakan cek, Bilyet Giro, ATM, atau internet banking.

Hal 120 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mencapai target kredit Kredit Modal Kerja (KMK), saksi Desta Anggir Pratista menemui Sugianto alias Aloy bertempat di kantornya di Pangkalpinang dimana dalam pertemuan tersebut Desta Anggir Pratista meminta kepada Sugianto alias Aloy untuk mencarikan calon Debitur KMK dan juga disepakati secara lisan bahwa Desta Anggir Pratista akan mempermudah proses kredit dari setiap calon Debitur yang diajukan oleh Sugianto alias Aloy sedangkan Sugianto alias Aloy akan menyiapkan agunan dan menyiapkan keseluruhan kelengkapan administrasi kredit para debitur. Atas kesepakatan tersebut saksi Desta Anggir Pratista akan mendapatkan bagian dari uang realisasi kredit, sedangkan Sugianto alias Aloy akan mendapatkan bagian sejumlah uang yang dicairkan dari hasil Kredit Modal Kerja.

Menimbang, bahwa pada mulanya terdakwa ZAINI sedang membutuhkan uang untuk modal pernikahan anaknya dan modal usaha dagang pakaian di Pasar Malam (keliling) sehingga terdakwa ZAINI berkeinginan mengajukan pinjaman/kredit di bank selanjutnya terdakwa ZAINI mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Suhaimi bahwa saksi Sugianto Als Aloy merupakan orang yang dapat membantu mengajukan kredit di bank.

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Januari 2019 terdakwa ZAINI bertemu dengan saksi Sugianto Als Aloy untuk membantu mengajukan kredit di bank kemudian saksi Sugianto Als Aloy menawarkan terdakwa ZAINI mengajukan kredit ke bank BRI dan saksi Sugianto Als Aloy akan membantu proses pengajuan kredit tersebut, pada saat itu saksi Sugianto Als Aloy juga membicarakan tentang fee yang diminta oleh saksi Sugianto Als Aloy sebesar 15% dari kredit yang dicairkan namun terdakwa ZAINI hanya menyanggupi sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dan setelah disepakati terdakwa ZAINI menyiapkan syarat-syarat berupa KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Surat Keterangan Usaha dari Sekretaris Desa Jelutung dan NPWP lalu menyerahkan kepada saksi Sugianto Als Aloy selanjutnya dokumen-dokumen tersebut oleh saksi Sugianto Als Aloy serahkan kepada saksi Desta Anggir Pratista. Kemudian saksi Sugianto Als Aloy menyiapkan dokumen berupa Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor: IUMK/503/600-PATEN/19.04.05/XII/2018, Nota Penjualan dan Mutasi Rekening Koran atas nama ZAINI yang semuanya dibuat seolah-olah terdakwa ZAINI mempunyai usaha jual beli buah sawit dan kemampuan finansial yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suzana didepan persidangan yang mengatakan bahwa benar saksi yang mengurus pembuatan syarat-syarat berupa surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas perinbtah Sugianto alias A Loy.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan kredit tersebut terdakwa ZAINI menyiapkan agunan berupa sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa

Hal 121 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah SPPFT No. 593/046/AG/19.04.05/2016 tgl 29 Februari 2016 luas tanah 1.170 M2 dan luas bangunan 110 M2. an. Zaini setelah persyaratan kredit lengkap saksi Sugianto Als Aloy menghubungi saksi Desta Anggir Pratista dan menyerahkan surat permohonan fasilitas kredit atas nama ZAINI tertanggal 2 Januari 2019 yang sebelumnya dipersiapkan oleh saksi Sugianto Als Aloy. Setelah menerima surat permohonan tersebut selanjutnya saksi Desta Anggir Pratista meneruskan permohonan tersebut kepada saksi Alfajri Tasriningtyas selaku Pimpinan bank BRI KCP Depati Amir, selanjutnya saksi Alfajri Tasriningtyas mendisposisi dengan kalimat "*proses perpanjangan ybs*" dan meneruskannya kepada Desta Anggir Pratista untuk diproses.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Desta Anggir Pratista melakukan kunjungan (*on the spot*) ke rumah terdakwa ZAINI, tetapi dalam kunjungan (*on the spot*) tersebut saksi Desta Anggir Pratista tidak melakukan penilaian survey dengan benar sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. BRI (Persero) Tbk Bab IV huruf D angka 2 huruf f, yaitu Tidak melakukan pemeriksaan terhadap :

- 4) Kebenaran usaha yang dimiliki oleh terdakwa ZAINI; yang pada kenyataannya terdakwa tidak memiliki usaha jual beli kelapa sawit serta tidak mengecek ke lokasi usaha sebagaimana tertera dalam legalitas usaha yang telah dilampirkan;
- 5) Bukti-bukti perdagangan jual beli sawit berupa Delivery Order (DO) dari rekanan, kenyataannya bukti-bukti perdagangan jual beli sawit disiapkan oleh saksi Sugianto Alias Aloy;
- 6) Kondisi keuangan secara riil berupa rekening tabungan milik terdakwa ZAINI pada kenyataannya rekening koran tersebut hasil rekayasa saksi Sugianto Alias Aloy.

Menimbang, bahwa setelah melakukan kunjungan (*on the spot*) saksi Desta Anggir Pratista membuat Laporan Hasil Kunjungan Nasabah yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran usaha dan kondisi keuangan milik terdakwa ZAINI) kepada saksi Alfajri Tasriningtyas selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir, selanjutnya saksi Alfajri Tasriningtyas menyetujui Laporan Hasil Kunjungan yang dibuat oleh saksi Desta Anggir Pratista tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Desta Anggir Pratista melakukan penilaian agunan tidak benar terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah SPPFT No. 593/046/AG/19.04.05/2016 tgl 29 Februari 2016 luas tanah 1.170 M2 dan luas bangunan 110 M2 an. ZAINI yang

Hal 122 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan agunan kredit modal kerja hanya berdasarkan surat Keterangan Harga Tanah dari Kantor Desa Jelutung dengan nilai Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per M2 dan saksi Desta Anggir Pratista langsung menilai agunan sebesar Rp. 302.500.000,- (*tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang dituangkan ke dalam Laporan Penilaian Jaminan. Seharusnya penilaian agunan berpedoman kepada pendekatan dengan metode Nilai Pasar Wajar (NPW) yaitu nilai NJOP dan nilai harga pasar, bukan berdasarkan surat keterangan harga tanah dari kantor desa dan apabila penilaian agunan berpedoman kepada NPW maka harga tanah agunan tersebut nilainya jauh dibawah hasil penilaian dari saksi Desta Anggir Pratista sebagaimana telah dihitung oleh bagian Account Officer Non Performing Loan (AO NPL) internal Bank Rakyat Indonesia sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.05- DIR/ADK/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Agunan Kredit serta Revisi Perubahannya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 saksi Desta Anggir Pratista membuat Memorandum Analisa dan Putusan Kredit Ritel Nomor SKPP: B-8/2193/1/2019 yang berisi Analisis tentang kelayakan suatu debitur untuk diusulkan menjadi debitur PT BRI Tbk Kantor Cabang Pembantu Depati Amir yang didalamnya terdapat Proyeksi *Cash Flow* (aliran dana) yang dibuat oleh saksi Desta Anggir Pratista berupa penjualan bersih nilainya sampai dengan nilai Rp. 514.730.700,- (*lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah*) padahal kenyataannya isinya tidak sesuai dengan kondisi keuangan Terdakwa ZAINI, selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2019 saksi Alfajri Tasriningtyas selaku pemutus Kredit Modal Kerja (KMK) menyetujui kredit atas nama terdakwa ZAINI sesuai surat Putusan Kredit Ritel No. R.03/KCP-IV/ADK/01/2019 tanggal 22 Januari 2019 dengan nilai kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), dengan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan, kemudian Bagian Administrasi Kredit (ADK) menerbitkan Instruksi Pencairan Kredit Nomor: B.03-KCP-IV/ADK/01/2019 tanggal 28 Januari 2019.

Menimbang, bahwa mengetahui kredit terdakwa ZAINI telah disetujui, saksi Sugianto Als Aloy menghubungi terdakwa ZAINI untuk menandatangani akad kredit, kemudian terdakwa Zaini menandatangani surat Perjanjian Kredit No. 33 pada tanggal 28 Januari 2019 dihadapan Notaris Gemara Handawuri, S.H., M.Kn dan dihari yang sama Kredit Modal Kerja dari BRI KCP Depati Amir cair sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ZAINI Bin JAILANI selaku Debitur dalam pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) ke PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak sesuai dengan ketentuan pencairan kredit berupa merekayasa berkas permohonan

Hal 123 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



kredit dan menggunakan uang pencairan kredit tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut, bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).
4. Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP: S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
5. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.05-DIR/ADK/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Agunan Kredit serta Revisi Perubahannya.
6. Penilaian agunan kredit harus dilakukan secara obyektif, jujur, bertanggungjawab dan menyajikan suatu nilai yang wajar. Kewajaran nilai tersebut dapat diketahui dengan mempergunakan empat ukuran/nilai yaitu: nilai pasar wajar, nilai likuidasi, proyeksi nilai pasar wajar dan proyeksi nilai likuidasi (kecuali untuk kredit mikro hanya menggunakan dua ukuran yaitu nilai pasar yang wajar dan nilai likuidasi). Nilai tersebut digunakan oleh Pejabat Kredit Lini (PKL) dalam meyakini kecukupan dan pengikatan agunan (second way out)."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "**Perbuatan Melawan Hukum**" telah terbukti menurut hukum.

Ad. 3 : Unsur : "**Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi**".

Menimbang bahwa Undang-undang No. 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi".

Menimbang, bahwa menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, karya WJS Poerwadarminta disebutkan bahwa "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta .sedangkan menurut Prof. Sudarto dijelaskan bahwa perbuatan memperkaya, artinya berbuat apa saja misalnya : mengambil, memindah-bukukan, menanda tangani kontrak dan lain sebagainya sehingga sipembuat bertambah kekayaannya.

Hal 124 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian yang bersifat alternatif bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk memperkaya diri pelaku sendiri atau terhadap orang lain atau suatu korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian memperkaya itu bersifat relatif, walaupun secara obyektif dapat disebut bahwa kondisi seseorang itu menjadi lebih meningkat, akan tetapi secara subyektif dapat dipandang bahwa orang tersebut belum kaya. Andi Hamzah dalam :”Korupsi di Indonesia” ,Gramedia, 1984, menerangkan bahwa memperkaya diri sendiri harus ditafsirkan memperkaya diri sendiri atau orang lain tanpa melihat sudah kaya , tidak/belum kaya dengan jalan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam perkara No.951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan No.275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya menjelaskan pengertian “memperkaya” adalah : memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian .Oleh karena itu sekalipun ukurannya bersifat relatif Majelis berpendapat bahwa pengertian “memperkaya” dapat diartikan bahwa kondisi seseorang menjadi lebih meningkat.

Menimbang, bahwa setelah mengetahui kredit terdakwa ZAINI telah disetujui, saksi Sugianto Als Aloy menghubungi terdakwa ZAINI untuk menandatangani akad kredit, kemudian terdakwa Zaini menandatangani surat Perjanjian Kredit No. 33 pada tanggal 28 Januari 2019 dihadapan Notaris Gemara Handawuri, S.H., M.Kn dan dihari yang sama Kredit Modal Kerja dari BRI KCP Depati Amir cair sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa ZAINI mencairkan dan membagikan uang tersebut untuk diserahkan kepada saksi Sugianto Als Aloy sebesar Rp. 54.000.000,- (*lima puluh empat juta rupiah*) dengan rincian untuk fee sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dan mengganti uang saksi Sugianto Als Aloy sebesar Rp. 34.000.000,- (*tiga puluh empat juta rupiah*) yang telah digunakan oleh terdakwa ZAINI untuk melunasi pinjaman kredit di BRI sebelumnya sedangkan terdakwa ZAINI menikmati sisa uang tersebut sebesar Rp. 196.000.000,- (*seratus sembilan puluh enam juta rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada uraian-uraian tersebut diatas majelis berpendapat bahwa “**unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” telah terbukti menurut hukum.

Unsur. 4 : “**Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**”.

Menimbang bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan merugikan.

Menimbang bahwa menurut arti kata “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud

Hal 125 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurangnya keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “keuangan Negara” dan “perekonomian negara” dapat ditemui dalam bagian Penjelasan Umum Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Bahwa yang dimaksud dengan “Keuangan negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa ,dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum phrasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delict formil ,yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Penjelasan umum Undang-undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa “dalam undang-undang ini tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil”. Hal ini sangat penting untuk pembuktian ,dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan” menyatakan bahwa dengan dicantumkannya kata “dapat” didepan unsur merugikan keuangan Negara, merubah delict ini menjadi delict formil. Pandangan pembuat Undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delict formil nampaknya merujuk kepada ajaran formele

Hal 126 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wederechtelijkheid yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederechtelijk” yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat didalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang.

Menimbang bahwa menurut DR. H. Marwan Effendi, SH, MM dalam bukunya “*Tipologi kejahatan perbankan dari perspektif hukum pidana*” menyatakan kata “dapat” didalam rumusan pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan secara sempit mengingat kata “dapat” padanya adalah kata “bisa” atau dengan kata lain “potensi”, bukan mungkin. Jadi kata dapat mengandung adanya suatu kepastian dan terukur, tidak bersifat abstrak. Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential lost). Artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terukur dan untuk mendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebih dahulu.

Menimbang bahwa selanjutnya DR. H. Marwan Effendi, SH, MM menyatakan bahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapat disalah gunakan, sehingga dapat menggeser tujuan utama dari hukum didalam mewujudkan ketertiban dan keadilan. Hal ini penting mengingat konsekwensi logis dari delik formil, unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai salah satu unsure inti harus dibuktikan seperti halnya unsur inti lainnya.

Menimbang bahwa menurut Prof. Sudarto, SH dalam bukunya Hukum Pidana I menyatakan bahwa perkataan “dapat” menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah potential lost terhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai akibat tindakan terdakwa, sedangkan tentang kerugian riil tidak perlu dibuktikan, namun terdakwa tetap dapat membuktikan, sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Spesial Audit BRI Kanca Pangkalpinang dan KCP Depati Amir Nomor : R.266.a/AIW-III/11/2020 tanggal 3 November 2020 perihal Pemenuhan Laporan Audit Kerugian Kanca BRI Pangkalpinang dan KCP Depati Amir dimana akibat dari perbuatan Terdakwa ZAINI selaku debitur PT. BRI (persero) Tbk. pada KCP Depati Amir yang melakukan peminjaman Kredit Modal Kerja (KMK) telah merugikan Keuangan Negara Cq. PT. BRI (Persero) Tbk KCP Depati Amir sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya

Hal 127 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jumlah tersebut yang merupakan bagian dari Kerugian Negara sebesar Rp. 43.800.000.000,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa **“unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terbukti menurut hukum.

Ad. 5 : Unsur **dilakukan secara bersama-sama**.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUIHP ini adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu:

1. Yang melakukan (pleger).
2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger).
3. Yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang,SH & C. Djisman Samosir, SH pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan peserta yang lain, apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya adalah tidak menjadi persoalan, siapa yang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli bukti surat maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata terdakwa ZAINI Bin JAILANI selaku Debitur pada Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 28 Januari 2019 secara bersama-sama dengan Sugianto alias Aloy sebagai perantara pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Desta Anggir Pratista selaku Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) pada Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir, Gemara Handawuri selaku Notaris dan John ADRIANZA selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum BPN Bangka Tengah yang mengajukan pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan pencairan kredit berupa merekayasa berkas permohonan kredit dan menggunakan uang pencairan kredit tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga dicairkannya uang sebesar Rp.250.000.000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap **“unsur dilakukan secara bersama-sama”** telah terbukti menurut hukum.

Hal 128 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dalam dakwaan Primair, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi Dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-03/L.9.16/Ft.1/10/2023 Tanggal 18 Desember 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair, Majelis sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum sebagai mana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan Dakwaa Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena sebagaimana uraian pertimbangan unsur – unsur diatas telah terpenuhi oleh Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledooi dari Terdakwa yang menyatakan bahwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Hal 129 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pbenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang akan dinyatakan didalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai Pasal 18 Undang Undang Tidak Pidana Korupsi yang mengatur tentang hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi disebut secara jelas bahwa pembayaran uang pengganti adalah sebesar-besarnya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, maka untuk menentukan jumlah besarnya uang pengganti harus diperhitungkan terlebih dahulu berapa Uang Negara yang disediakan untuk kegiatan tersebut dan berapa jumlah yang telah digunakan dengan senyatanya, apabila terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan maka jumlah tersebut merupakan harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut yang merupakan tanggung jawab Terdakwa untuk mengembalikan kepada negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum In-Casu yaitu telah terjadinya kerugian keuangan Negara harus dibebankan kepada ZAINI Bin JAILANI.

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan pada prinsipnya titik berat pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi bertujuan untuk memulihkan keuangan negara (*Asset recovery*) maka sudah sepatutnya diperhitungkan untuk membayar uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan hasil yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

Hal 130 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta dipersidangan dimana setelah Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut cair sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kemudian dari uang tersebut diberikan kepada Sugianto Alias Aloy sebesar Rp. 54.000.000,- (*lima puluh empat juta rupiah*) dengan rincian untuk fee sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dan mengganti uang saksi Sugianto Als Aloy sebesar Rp. 34.000.000,- (*tiga puluh empat juta rupiah*) yang telah digunakan oleh terdakwa ZAINI untuk melunasi pinjaman kredit di BRI sebelumnya, sedangkan sisanya sebesar Rp. 196.000.000,- (*seratus sembilan puluh enam juta rupiah*) dinikmati oleh ZAINI Bin JAILANI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ZAINI Bin JAILANI telah menikmati uang Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut sebesar Rp. 196.000.000,- (*seratus sembilan puluh enam juta rupiah*), maka kepada Terdakwa ZAINI Bin JAILANI haruslah dibebankan untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 196.000.000,- (*seratus sembilan puluh enam juta rupiah*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa, terhadap Tuntutan hukuman Penuntut Umum berupa kumulasi hukuman denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) disamping pidana penjara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana, akan tetapi disatu sisi pembedaan juga harus memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidaan Pasal.2 dan Pasal.3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yaitu mengenai Kesalahan, Dampak dan Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dimana dari ketiga indikator tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam matrix kategori Sedang, Kerugian keuangan negara masuk dalam matrix kategori Sedang sedangkan Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa Sedang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam Tahanan maka masa Tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 131 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- (1) 1 (satu) bundel Berkas asli dokumen kredit atas nama Zaini, yang terdiri dari:
 - a. Identitas Debitur, terdiri dari : copy KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha.
 - b. Paket Kredit terdiri dari : Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08.
 - c. Surat Perjanjian Kredit Nomor: 33 Tanggal 28 Januari 2018.
 - d. Agunan Kredit berupa :

Sertifikat Hak Milik Nomor:00569 an. Zaini dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor :00184/2019.

Adalah milik PT. BRI (Persero) Tbk KCP Depati Amir maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan ke PT. BRI (Persero) Tbk KCP Depati Amir
- (2) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00569 tanggal 15 April 2019 dengan Luas Tanah 1.441M2 dan Luas Bangunan 110 M2 atas nama Zaini

Adalah agunan yang dijaminan untuk pinjaman dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara cq PT. BRI (Persero) Tbk KCP Depati Amir dan dipertimbangkan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa;
- (3) 1 (satu) rangkap Laporan TranSaksi, Tanggal Laporan tanggal 08/09/2020, Periode TranSaksi: dari 01 Januari 2019 s/d 31 Oktober 2019, No. Rekening: 2193.01.000125564, atas nama ZAINI
- (4) 1 (satu) lembar rekening Koran, Tanggal Laporan tanggal 08/09/2020, Periode TranSaksi: dari 01 Januari 2019 s/d 8 September 2020, No. Rekening:2193.01.000270157, atas nama ZAINI

Adalah berupa bukti surat dan masih berkaitan dengan perkara aquo maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal 132 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum putusan ini.

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan ini menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan Keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Mengingat, ketentuan pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINI Bin JAILANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**" sebagai mana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **ZAINI Bin JAILANI** dengan pidana penjara selama Tahun serta denda sebesar Rp. 200.000.000.- (**Duaratus Juta Rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama Bulan.
3. Menghukum Terdakwa **ZAINI Bin JAILANI** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. **196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah)** sebagaimana yang telah dinikmatinya, dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar uang pengganti sebesar Rp. 196.000.000,- (**seratus sembilan puluh enam juta rupiah**) tersebut maka harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut

Hal 133 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama tahun.

4. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1) 1 (satu) bundel Berkas asli dokumen kredit atas nama Zaini, yang terdiri dari:
 - a. Identitas Debitur, terdiri dari : copy KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha.
 - b. Paket Kredit terdiri dari : Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08.
 - c. Surat Perjanjian Kredit Nomor: 33 Tanggal 28 Januari 2018.
 - d. Agunan Kredit berupa :
Sertifikat Hak Milik Nomor:00569 an. Zaini dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor :00184/2019.
Dikembalikan ke PT. BRI (Persero) Tbk KCP Depati Amir
 - 2) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00569 tanggal 15 April 2019 dengan Luas Tanah 1.441M2 dan Luas Bangunan 110 M2 atas nama Zaini
Dirampas untuk negara cq PT. BRI (Persero) Tbk KCP Depati Amir dan dipertimbangkan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa;
 - 3) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi, Tanggal Laporan tanggal 08/09/2020, Periode TranSaksi: dari 01 Januari 2019 s/d 31 Oktober 2019, No. Rekening: 2193.01.000125564, atas nama ZAINI
 - 4) 1 (satu) lembar rekening Koran, Tanggal Laporan tanggal 08/09/2020, Periode Transaksi: dari 01 Januari 2019 s/d 8 September 2020, No. Rekening:2193.01.000270157, atas nama ZAINI
Tetap dalam berkas perkara.
7. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Hal 134 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 oleh Kami Dewi Sulistiarini, S.H sebagai Hakim Ketua, Mhd. Takdir, S.H., M.H dan Warsono, S.H., M.H (Hakim Adhoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Yulia Roza, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh F. Oslan Parningatan, SH.,M.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya Rudi Atani Sitompul, S.H

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

Mhd. Takdir, S.H., M.H

Dewi Sulistiarini, S.H

Warsono, S.H., M.H

Panitera Pengganti.

Yulia Roza, S.H

Hal 135 dari 135 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp